

Laporan Tahunan 2018



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi



Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi merupakan momentum penting dalam peradilan Indonesia yaitu beralihnya sistem administrasi peradilan manual ke sistem administrasi peradilan elektronik. Terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang diikuti dengan peluncuran aplikasi *e-Court* telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*) pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*). Ketiga fitur dalam aplikasi *e-Court* tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Selain modernisasi pada fungsi utama penyelesaian perkara, upaya modernisasi juga telah dilakukan pada fungsi penunjang peradilan antara lain dengan membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) yang meliputi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI).



Sistem e-Court menghubungkan **910**
Pengadilan di seluruh Indonesia. Jarak bukan
lagi menjadi hambatan untuk memberikan
layanan peradilan yang modern dan
berkualitas





Laporan Tahunan 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Penyusun: Tim Pokja Laporan Tahunan MARI **Editor:** Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Rancangan Kulit: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI **Layout/Setting:** Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
ISBN: 978-979-8512-99-5

Ketua Mahkamah Agung dari 1945 - sekarang



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.

1945 - 1952



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952 - 1966



Soerjadi, S.H.

1966 - 1968



H. Ali Said, S.H.

1984 - 1992



H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.

1992 - 1994



H. Soerjono, S.H.

1994 - 1996

Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H, M.H.

2012 - sekarang



Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 - 1974



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 - 1981



Mudjono, S.H.

1981 - 1984



H. Sarwata S.H.

1996 - 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL

2001 - 2008



Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H

2009 - 2012

GEDUNG TOWER MAHKAMAH AGUNG

Gedung Tower Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada tanggal 31 Januari 2017 bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan baru pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pembangunan Gedung Tower dimulai sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Gedung Tower tersebut terdiri dari 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI
- Lantai 2 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat / Ruang Sidang
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)





AGUNG



HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung Pada Mahkamah Agung saat ini berjumlah 48 orang (termasuk pimpinan Mahkamah Agung). Jumlah Hakim Agung tersebut belum memenuhi jumlah maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu sebanyak 60 orang.



Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TINGKAT PIMPINAN
PENETAPAN ARAH STRATEGIS
DAN KEBIJAKAN

TINGKAT PELAKSANA ARAH
KEBIJAKAN PIMPINAN

**SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG**

TINGKAT IMPLEMENTASI
OPERASIONAL & MANAJEMEN

DIREKTORAT
JENDERAL
BADAN
PERADILAN
UMUM

DIREKTORAT
JENDERAL
BADAN
PERADILAN
AGAMA

DIREKTORAT
JENDERAL
BADAN
PERADILAN
MILITER DAN
PERADILAN TATA
USAHA NEGARA

BADAN
PENGAWASAN

BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
HUKUM DAN
PERADILAN

BADAN
URUSAN
ADMINISTRASI

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

DIREKTORAT

DIREKTORAT


DIREKTORAT

INSPEKTORAT

PUSAT

BIRO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan:
 TUA KA : Ketua Kamar
 SEK : Sekretaris
 PAN : Panitera
 PTB : Pengadilan Tingkat Banding
 PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

A portrait of M. Hatta Ali, the Acting Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. He is seated at a large, dark wood desk in a formal office. Behind him is a large, ornate eagle emblem on the wall, and a wooden cabinet with a nameplate that reads "PROF. DR. H. HATTA ALI, S.P., M.H.". To the left, there is a bookshelf filled with books and a display case containing awards. The office is well-lit, with a warm, professional atmosphere.

**SEKAPUR SIRIH
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**“Modernisasi peradilan
adalah keniscayaan
menuju terwujudnya
peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan”
(M. Hatta Ali)**

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Tahun 2018 adalah tahun kedua dari periode kedua saya memimpin Mahkamah Agung, lembaga yang mengemban amanah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan 910 (sembilan ratus sepuluh) pengadilan dan 7 (tujuh) satuan kerja di Mahkamah Agung serta 30.955 (tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima) personil yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota.

Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sejak 2004 dilaksanakan di bawah satu atap telah diupayakan secara maksimal dan profesional oleh Mahkamah Agung dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik. Sebagai bentuk transparansi publik sekaligus menggambarkan capaian kinerja dan prestasi yang diperoleh Mahkamah Agung selama tahun 2018, untuk itu disusunlah laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini memiliki 2 (dua) fungsi: *Pertama*, fungsi akuntabilitas keluar, sebagai pertanggungjawaban kepada publik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. *Kedua*, fungsi akuntabilitas ke dalam, sebagai sarana evaluasi bagi lembaga peradilan dan tolok ukur sejauh mana Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan *road map* reformasi birokrasi Mahkamah Agung dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Peradilan

Program kerja dan kebijakan Mahkamah Agung tahun 2018 banyak diarahkan pada pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Dimulai pada awal tahun 2018, saat aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 berhasil diterapkan di seluruh pengadilan tingkat pertama, aplikasi ini menjadi sarana kontrol bagi proses penyelesaian perkara dan sebagai sarana informasi bagi pencari keadilan tentang sejauh mana perkembangan perkara yang sedang berjalan.

Tanggal 13 Juli 2018 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court*, sebuah aplikasi yang mampu memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan sidang, proses jawab menjawab, kesimpulan dan pemberitahuan putusan/penetapan, yang dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini antara lain dapat menjembatani kendala geografis wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan.

Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan mengembangkan aplikasi internal e-Learning, e-Jurnal, e-Registrasi, dan e-Library yang terus diefektifkan pemanfaatannya.

Di bidang pengawasan, Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) versi 3.0 yang dikembangkan untuk menyesuaikan dengan prosedur operasi standar SIWAS dan Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Badan Pengawasan MA juga mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3) yang digunakan untuk memantau dan memberikan laporan secara tepat dan akurat serta untuk mendukung percepatan penyelesaian penanganan pengaduan sehingga sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus sebagai transparansi penanganan pengaduan.

Di bidang pengelolaan sumber daya manusia, pada tanggal 20 Desember 2018 Mahkamah Agung meluncurkan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0. Aplikasi ini bermanfaat untuk pemetaan sumber daya manusia, membantu pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi, serta pemberian sanksi dan penghargaan kepada aparatur peradilan.

Pemanfaatan teknologi tersebut adalah salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 ini mengangkat tema **“Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”**.

Kinerja Penanganan Perkara

Saya bersyukur, upaya pembaruan manajemen perkara telah menunjukkan hasil positif yang signifikan, sekalipun beban perkara setiap tahunnya terus meningkat, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat memenuhi, bahkan melampaui Indikator Kinerja Utama (IKU) Penanganan Perkara.

Tahun 2018 beban keseluruhan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencapai 6.255.267 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2017 dan perkara masuk tahun 2018. Di dibandingkan tahun sebelumnya, perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun

2018 meningkat sebesar 13,27%, dengan peningkatan produktivitas memutus sebesar 14,21% dan penurunan jumlah sisa perkara sebesar 13,94%.

Khusus untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung, rasio produktivitas memutus (*case deciding productivity rate*) sebesar 95,11% dari beban perkara, jumlah tersebut lebih tinggi 25% dari IKU yang ditetapkan, sehingga jumlah sisa perkara di Mahkamah Agung kembali tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu 906 perkara. Capaian tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang jangka waktu pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,33% dari jumlah beban perkara.

Reformasi Birokrasi

Menjelang tahun terakhir pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019, Mahkamah Agung sudah melaksanakan hampir semua agenda dalam 8 (delapan) area perubahan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung mencapai skor 88,43, lebih baik dari capaian 2017 sebesar 74,05.

Melanjutkan program peningkatan pelayanan publik, tahun 2018 Mahkamah Agung berhasil menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan. 100% pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama telah terakreditasi melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), sedangkan untuk peradilan militer dan peradilan tata usaha negara jumlah pengadilan yang telah mendapatkan predikat akreditasi masing-masing 73,9% dan 58,8%.

Penghargaan

Selama tahun 2018 pelbagai penghargaan berhasil diraih Mahkamah Agung, diantaranya adalah penghargaan atas predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan kepada 7 (tujuh) unit kerja pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam hal pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-6 kali secara berturut-turut. Di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Mahkamah

Agung mendapatkan penghargaan BMN Award untuk Kategori Pelaporan Terbaik Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengadaan barang dan jasa, Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan National Procurement Award dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), untuk kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014. Kiranya penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih tersebut dapat memacu semangat seluruh aparat peradilan untuk selalu meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik bagi lembaga.

Kerja sama Strategis

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama strategis dengan pelbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Untuk penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tanggal 18 Januari 2018 Mahkamah Agung dan Hoge Raad Kerajaan Belanda telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama peradilan untuk kurun waktu 2018-2023. Kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan Presiden Hoge Raad pada bulan Desember 2018, yang membahas antara lain masalah pengurangan arus perkara, klasifikasi perkara, dan masalah pengertian serta kriteria *question of law* dan *question of fact*.

Mahkamah Agung telah menandatangani Lol (*Letter of Intent*) dengan Majelis al A'la lil Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain pada tanggal 19 November 2018 yang memuat kerja sama dalam 6 (enam) hal, di antaranya kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan, peningkatan profesionalisme hakim, dan program studi banding. Selain itu Mahkamah Agung juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga donor antara lain EU UNDP - SUSTAIN, UN WOMEN, USAID CEGAH, AIPJ2, JICA, LeIP, PSHK, JSSP - SSR, Enviromental Law Institute (ELI), ICEL.

Dalam rangka mengimplementasikan aplikasi *e-Court*, Mahkamah Agung telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Syariah serta adendum Nota Kesepahaman dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berkaitan dengan fitur pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*).

Saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, lembaga donor antara lain EU UNDP - SUSTAIN, UN Women, USAID CEGAH, AIPJ2, JICA, LeIP, PSHK, JSSP - SSR, Enviromental Law Institute (ELI), ICEL, Tim Pembaruan MA, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, organisasi advokat, serta pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam mendukung upaya untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Dengan rasa bangga saya juga sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di seluruh penjuru nusantara, atas peran dan kontribusi dalam pelbagai prestasi yang ditorehkan dan layak untuk di catat dalam sejarah peradilan Indonesia. Khusus kepada Tim Penyusun Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018, saya menyampaikan terimakasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan sehingga buku laporan tahunan ini dapat tersusun secara lengkap dan baik.

Pada akhirnya sebagaimana pepatah mengatakan "usaha tanpa doa adalah kesombongan dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan", marilah segala upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan ini kita iringi dengan doa agar cita-cita mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dapat segera tercapai. *Aamiin ya robbal alamin.*

Terima kasih

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2019

**Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lahir di Parepare, 7 April 1950. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 23 Juli 2007 dan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012 menggantikan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Lima tahun kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk periode jabatan kedua 2017-2022. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Ketua Pengadilan Negeri Manado, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Sekretaris Ketua Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Kamar Pengawasan, dan Juru Bicara Mahkamah Agung. Adapun jabatan strategis pada organisasi yakni Wakil Koordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP), Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Pimpinan Umum Majalah Hukum Varia Peradilan, Presiden ASEAN Law Association, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga, dan terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga untuk periode 2017 - 2022. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran, saat ini aktif menjadi penguji program doktor ilmu hukum pada sejumlah universitas di Indonesia. Atas kiprah dan pengabdianya di dunia hukum, maka pada tahun 2015 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Universitas Airlangga, Surabaya. Pada akhir tahun 2018 Wakil Presiden RI menganugerahkan sebagai salah satu dari tujuh pemimpin perubahan di Indonesia.



Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 18 Februari 2013 dan terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial sejak 3 Mei 2016 menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Dalam sejumlah pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional, beliau aktif menjadi pembicara yang mewakili Mahkamah Agung.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2009 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012.



Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Mesir -Way Kanan, 03 Februari 1949. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Djafni Djamal, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Tembung - Medan, 17 September 1952. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatera Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.



Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.





Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 13 Oktober 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, selain itu saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.



Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.



Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.



M.D. Pasaribu., S.H. M.Hum.



Sumardijatmo, S.H. M.H.



Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.



Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.



Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.



Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA



Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR



M.S. Lumme, S.H.



Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.



Dr. Leopold L. Hutagalung, S.H., M.H.



Prof. Dr. M. Askin, S.H.



Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.



H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC PHI



Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.



Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Kintamani, 01 Januari 1954. Menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung sejak 2 September 2016 menggantikan Suroso Ono, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Made Rawa Aryawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro, Magister Humaniora ditempuh pada Universitas Narotama Surabaya.



Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Semarang, 22 Agustus 1960. Menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung sejak 7 Februari 2017 menggantikan Nurhadi, S.H., M.H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Klaten, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Barat dan Hakim Tinggi Tanjung Karang. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro sedangkan Magister Humaniora diperoleh dari Universitas Jayabaya pada tahun 2005.

PEJABAT ESELON SATU



Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama



Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN




Nugroho Setiadji, S.H.
Kepala Badan Pengawasan



Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk :

perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)

Tulisan

Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusnya.

Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"

Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berjud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2018

Januari



Ketua MA Memandu Sumpah Ketua DPR RI

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali memandu pengucapan sumpah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo bertempat di ruang rapat paripurna Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018. Bambang Soesatyo menggantikan Ketua DPR sebelumnya yaitu Setya Novanto. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara dan anggota DPR

Februari

Pembekalan Calon Hakim oleh Presiden RI

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan pembekalan kepada 1.591 Calon Hakim bertempat di Balai Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Pidato Presiden mengusung tema 'Mempersiapkan Hakim yang berintegritas dan Berkualitas Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung'. Acara tersebut dihadiri juga oleh Pimpinan Mahkamah Agung, para Menteri Kabinet Kerja dan seluruh Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung.



Maret



Peringatan Hari Perempuan Internasional

Mahkamah Agung bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan seminar dengan tema Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan PERMA 3 tahun 2017 di hotel Aryaduta, Gambir Jakarta Pusat pada hari Kamis, 8 Maret 2018.

April

Ketua MA Memandu Sumpah Deputy Gubernur BI

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA M. Hatta Ali. Dody Budi Waluyo menggantikan posisi Perry Wariyo yang telah selesai masa jabatannya. Acara berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, serta pejabat dari Bank Indonesia.



Mei



Pengambilan Sumpah Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden di Istana Negara, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2018 menggantikan posisi pejabat sebelumnya H. Suwardi yang memasuki masa purnabakti pada bulan Juni 2017. H. Sunarto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial setelah menjalani pemilihan dalam sidang paripurna khusus yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018.

Juni

Rapat Dengar Pendapat Sekretaris MA dengan DPR RI

Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 di ruang rapat Komisi III DPR RI, gedung Nusantara II Paripurna Lt 1 dalam rangka pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) tahun 2019. Rapat Dengar Pendapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dari lembaga negara lainnya yaitu MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.



Juli



Peluncuran Aplikasi e-Court oleh Ketua MA

Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali meluncurkan secara resmi aplikasi e-Court di Hotel Novotel, Balikpapan, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018. Aplikasi e-Court merupakan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sekaligus sebagai momentum dimulainya era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Aplikasi e-Court terdiri dari tiga fitur utama, yakni *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*.

Agustus

HUT Mahkamah Agung ke-73

Dalam rangka memperingati hari jadi Mahkamah Agung yang ke-73 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2018 segenap keluarga besar Mahkamah Agung melaksanakan upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali di halaman depan gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Selepas pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan jalan sehat mengelilingi seputaran Monas. HUT MA yang ke-73 ini mengusung tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi.



September



Peluncuran Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan

Ketua MA, M. Hatta Ali bersama Wakil Menteri Luar Negeri, H.M. Fachir meluncurkan Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri pada hari Senin tanggal 10 September 2018 di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran tersebut, maka terhitung mulai tanggal 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018.

Oktober

Peresmian Operasionalisasi 85 Pengadilan Baru

Ketua MA, M. Hatta Ali meresmikan operasionalisasi 85 pengadilan baru pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Peresmian pengadilan baru tersebut merupakan upaya MA dalam memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di pelosok tanah air, sehingga diharapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.



November



Rapat Pleno Kamar MA tahun 2018

Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Rapat Pleno Kamar MA tahun 2018 yang bertempat di Hotel Intercontinental-Dago, Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 1 - 3 November 2018 dan dibuka secara resmi oleh Ketua MA, M. Hatta Ali. Rapat pleno Kamar tersebut bertujuan untuk mencari pemecahan beberapa persoalan yang terjadi di masing-masing kamar pada Mahkamah Agung sehingga dapat menghasilkan rumusan kamar sebagai solusi bersama bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Desember

Peluncuran SIKEP versi 3.1.0

Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) versi 3.1.0 yang terintegrasi dengan manajemen SDM berbasis kompetensi. Peluncuran Aplikasi ini dilakukan oleh ketua MA pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertempat di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. SIKEP versi 3.1.0 berisi fitur-fitur tambahan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan karir sampai hukuman disiplin serta pemberian hak-hak pengelolaan pensiun.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2018

Penghargaan atas predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM



Mahkamah Agung menerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Hotel Sultan Jakarta tanggal 10 Desember 2018

Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 kali secara berturut-turut



Mahkamah Agung RI menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilan Mahkamah Agung Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Penganugerahan Ketua Mahkamah Agung sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Pemimpin Perubahan bersama Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Perindustrian.



Penghargaan BMN Award untuk Kategori Pelaporan Terbaik BMN dari 86 Kementerian/Lembaga (K/L)



Mahkamah Agung menerima BMN Award untuk kategori Pelaporan Terbaik BMN dari 86 K/L

Penghargaan 20 Tahun Reformasi Mahkamah Agung



Mahkamah Agung menerima Penghargaan dari Media Indonesia atas pelaksanaan 20 Tahun Reformasi

Penghargaan National Procurement Award dari LKPP



Mahkamah Agung menerima National Procurement Award 2018 Dari LKPP

Penghargaan atas Kontribusi Terbesar Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018



Mahkamah Agung menerima Penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu atas Kontribusi Penerimaan Terbesar Wajib Pajak Bendahara Tahun 2018

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AKP	Analisis Kebutuhan Pelatihan	DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
ALA	Asean Law Association	DIPA	Daftar Inventaris Penggunaan Anggaran
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	DIRJEN	Direktur Jenderal
APGAKUM	Aparatur Penegak Hukum	DOAJ	Directory Open Access Journal
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	DPD	Dewan Perwakilan Daerah
ASN	Aparatur Sipil Negara	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ATM	Anjungan Tunai Mandiri	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BKN	Badan Kepegawaian Negara	ELMARI	e-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia
BMD	Barang Milik Daerah	FGD	Focus Group Discussion
BMN	Barang Milik Negara	GPP	Gaji Pegawai Pusat
BPHN	Badan Pembangunan Hukum Nasional	HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	HUM	Hak Uji Materil
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	ICPE	Indonesian Court Performance Excellent
BPPT	Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi	IFCE	International Frame Work for Court Excellence
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	IKU	Indikator Kinerja Utama
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan	ISMS	Information Security Management Systems
CAT	Computer Assisted Test	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
CCPCJ	Commission on Crime Prevention and Criminal Justice	JSP	Juru Sita Pengganti
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	JSSP	Judicial Sector Support Program
CJE	Continuing Judicial Education	JTC	Judicial Training Center
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil	KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
		KIP	Komisi Informasi Publik
		KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia

KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional
KORWIL	Kordinator Wilayah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPO	Kenaikan Pangkat Otomatis
KPP Pratama	Kantor Pelayanan Pajak Pratama
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KY	Komisi Yudisial
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKKN/L	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMS	Learning Management System
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSN	Lembaga Sandi Negara
MA	Mahkamah Agung
MENPANRB	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MKH	Majelis Kehormatan Hakim
MOT	Management of Trainer
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OJS	Open Journal System
OM-SPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OPDAT	Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training
P2MI	Panitia Penilai Majalah Ilmiah
PA	Pengadilan Agama
PAP	Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah
PARPOL	Partai Politik
PBB	Performance Based Budgeting
PBK	Penganggaran Berbasis Kinerja
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PMHS	Perbuatan Melawan Hukum Syariah

PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Pemasukan Negara Bukan Pajak
POSBAKUM	Pos Bantuan Hukum
PP	Panitera Pengganti
PPC	Pelatihan Calon Hakim
PPO	Penetapan Pensiun Otomatis
PPPU	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang
PSP	Penetapan Status Penggunaannya
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUP	Permohonan Uji Pendapat
QC	Quality Control
RB	Reformasi Birokrasi
RUU	Rancangan Undang-undang
RvdR	Raad vood de Rechtspraak
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAS	Sistem Aplikasi Satker
SATGAS	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
SE SEKMA	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMANTAP	Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah
SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung RI

SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIWAS MARI	Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SKB	Seleksi Kompetensi Bidang
SKD	Seleksi Kompetensi Dasar
SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT TI	Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
SUSTAIN	Support for Justice Sector Reform in Indonesia
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
ToC	Training of Courses
ToF	Training of Facilitators
ToT	Training of Trainers
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah
UPP	Unit Pemberantasan Pungutan Liar
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WBK	Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ZI	Zona Integritas

DAFTAR ISI

14	Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	
18	Tentang Mahkamah Agung	
18	Profil Pimpinan	
35	Makna lambang Mahkamah Agung	
36	Peristiwa Penting 2018	
42	Prestasi Dan Penghargaan MA 2018	
44	Daftar Singkatan Dan Akronim	
47	Daftar Isi	
50	Daftar Tabel	
54	Daftar Gambar	
55	Daftar Grafik	
57	Bab I Manajemen Perkara	
60	Program Pembaruan	
61	Pembaruan Bidang Teknis	
66	Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	
66	Pembaruan Bidang Manajemen Perkara	
72	Kedadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	
72	Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2018	
73	Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	
73	Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018	
80	Kedadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Masing-Masing Kamar Perkara Tahun 2018	
94	Kedadaan Perkara dan Permohonan Lainnya	
97	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding	
97	Gambaran Umum	
97	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi	
101	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama	
103	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi	
105	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	
106	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak	
107	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	
107	Gambaran Umum	
107	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum	
114	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama	
116	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer	
119	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
120	Akseptabilitas Putusan Pengadilan	
120	Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	
120	Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	
121	Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung	
121	Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali	
122	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi	
122	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	
122	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	
123	Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara	
123	Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim	
124	Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara	
124	Kontribusi dari PNB	
124	Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim	
125	Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana	
125	Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	

129 Bab II Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

132 Reformasi Birokrasi

- 132 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 134 Pencapaian Reformasi Birokrasi
- 135 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 136 Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- 137 Rencana Aksi

137 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

- 137 Program Pembaruan
- 138 Akses Terhadap Keadilan
- 142 Peningkatan Pelayanan Publik
- 145 Keterbukaan Informasi Publik
- 147 Publikasi Melalui Media Cetak

153 Bab III Manajemen Sumber Daya Manusia

156 Program Pembaruan

- 156 Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 157 Pembekalan CPNS Calon Hakim
- 157 Penyusunan Standar Kompetensi
- 157 Mutasi dan Promosi berbasis Sistem Monitoring Kinerja Hakim (MIS/SIMTALAK)
- 157 Pengalihan Seluruh Arsip Kepegawaian Hakim ke dalam Bentuk Arsip Elektronik
- 157 Perubahan Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
- 158 Penyusunan Sasaran Rencana Strategis 2020--2024 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

- 158 Penyempurnaan Sistem Informasi Kediklatan dan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik (e-monev)

158 Pengadaan SDM

- 159 Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim
- 162 Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

162 Pengembangan SDM

- 163 Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan
- 168 Pengembangan SDM di Bidang Nonteknis Peradilan

168 Promosi dan Mutasi

- 168 Pengangkatan dan Pemindehan dalam Jabatan
- 169 Direktorat Jenderal Peradilan Umum
- 169 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- 169 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
- 170 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
- 172 Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu
- 172 Fit and Proper Test

173 Pelaksanaan Kebijakan Nasional

- 173 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
- 173 Tiga Program Prioritas Nasional

175 Bab IV Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

178 Program Pembaruan

- 178 Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
- 179 Tata Kelola Aset Berbasis Teknologi Informasi
- 180 Pembaruan Teknologi Informasi

184 Manajemen Keuangan

- 184 Laporan Keuangan Berbasis Akrua
- 186 Penganggaran Berbasis Kinerja
- 190 Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2018
- 191 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2018

193 Manajemen Aset

- 193 Pengelolaan dan Penatausahaan Aset
- 201 Langkah Strategis Pengelolaan BMN

202 Penerapan Manajemen Teknologi Informasi

- 202 Pengembangan Teknologi Informasi
- 204 Pemanfaatan Teknologi Informasi

207 Bab V Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan- Putusan Penting (Landmark Decisions)

210 Program Pembaruan

- 210 Penyusunan Konsep Renstra 2020--2024
- 210 Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian

210 Penelitian dan Pengkajian

- 210 Penelitian Lapangan
- 212 Penelitian Kepustakaan
- 214 Kompilasi dan Publikasi
- 215 Seminar
- 215 Kerja Sama Penelitian
- 216 Peran Serta Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam Forum Ilmiah

217 Jurnal Hukum dan Peradilan

219 Putusan-Putusan Penting (Landmark Decisions)

- 219 Putusan Perkara Perdata
- 222 Putusan Perkara Pidana
- 227 Putusan Perkara Agama
- 229 Putusan Perkara Pidana Militer
- 231 Putusan Perkara TUN

235 Bab VI Pengawasan

238 Program Pembaruan

- 238 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0
- 239 Pembangunan Aplikasi e-Monitoring Pengawasan
- 240 Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)
- 241 Persiapan Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya

241 Kegiatan Badan Pengawasan

- 241 Penanganan Pengaduan
- 242 Sidang Majelis Kehormatan Hakim
- 244 Penguatan Sistem Pengawasan
- 245 Penyamaran (Mystery Shopping)
- 246 Kegiatan Pemeriksaan Reguler
- 247 Satuan Tugas Khusus Pengawasan
- 247 Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
- 249 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 249 Penilaian Zona Integritas
- 249 Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
- 249 Inspeksi Mendadak

250 Sistem Pengendalian Internal

251 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS)

251 Internal Audit Capability Model (IACM)

252 Capaian Kinerja Badan Pengawasan

255 Bab VII Peran Serta Mahkamah Agung

258 Forum Nasional

- 258 Kerja Sama Dalam Negeri
- 260 Bantuan Sosial

262 Forum Internasional

- 262 Kerja Sama Internasional
- 263 Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Kunjungan Balasan ke Indonesia

273 Penutup

276 Foto Kegiatan 2018

279 Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel Standardisasi Keterangan Pengadilan untuk Syarat Administratif Pejabat Publik	67
Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2018	72
Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018	72
Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018	72
Tabel : Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan	73
Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Jenis Perkara	74
Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan	75
Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018	76
Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2018	77
Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018	78
Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2018	78
Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018	78
Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2018	79
Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2018	79
Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2018	80
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2018	81
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2018	81
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2018	84
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2018	84
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2018	85
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2018	86
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2018	86
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2018	87
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2018	88
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2018	88
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2018	89
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2018	89
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2018	90
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2018	90
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2018	91
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2018	91
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara	92
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2018	92
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2017	93
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2018	94
Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2018	94
Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2018	96
Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018	97
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2018	97
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indoensia Tahun 2018	98

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2018	99
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2018	101
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2018	102
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2018	103
Tabel Kinerja Pengadilan Militer Utama dalam Memutus Perbedaan Pendapat Tahun 2018	103
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2018	104
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2018	105
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018	106
Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2018	106
Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018	107
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	107
Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	108
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	109
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	110
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	111
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	111
Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	112
Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2018	113
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018	114
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018	114
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018	115
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2018	116
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2018	116
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2018	117
Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	118
Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2018	119
Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Selaku Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018	120
Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018	120
Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	121
Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018	121
Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018	121
Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2018	122
Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	122
Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018	123
Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018	123
Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018	124
Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018	124
Tabel Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung	133
Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dari tahun 2014 s.d 2018.	134
Tabel Nama Satker Pengadilan yang ditunjuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	136
Tabel Data Keberhasilan Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi.	141
Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan	142
Tabel realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2018	144

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018:	144
Tabel Data Layanan Sidang di Luar gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer tahun 2018	144
Tabel Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Tahun 2018	144
Tabel Data pelaksanaan sidang di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag	145
Tabel Data pegawai Mahkamah Agung RI	158
Tabel Data Kebutuhan Hakim	159
Tabel Kondisi Kepaniteraan saat ini dan kekurangannya	159
Tabel Jumlah Kebutuhan PNS	160
Tabel Data Kelulusan CPNS Mahkamah Agung	161
Tabel Data Kelulusan Hakim Ad Hoc Tipikor	162
Tabel Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	162
Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu PPC	163
Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional	163
Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi	163
Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi	164
Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer	164
Tabel Data Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	164
Tabel Diklat Teknis/Workshop di Lingkungan Peradilan Militer	165
Tabel Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan oleh Sustain - UNDP	165
Tabel Data Temu Wicara	165
Tabel Kerja sama Diklat dengan Kejaksaan Agung	166
Tabel Kerja sama Diklat dengan JSSP	166
Tabel Kerja sama Diklat dengan Kemitraan	166
Tabel Kerja sama Diklat dengan SUSTAIN	166
Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OJK	167
Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OPDAT	167
Tabel Kerja sama Diklat dengan Kepolisian	167
Tabel Kerja sama Diklat dengan Komisi Yudisial	167
Tabel Kerja sama Lokakarya dengan Kementerian Keuangan	167
Tabel Diklat Dasar	168
Tabel Diklat Kepemimpinan	168
Tabel Diklat Fungsional	168
Tabel Diklat Teknis	168
Tabel Diklat Manajemen Pengadilan	168
Tabel Promosi dan mutasi pegawai nonteknis	168
Tabel Promosi Hakim Peradilan Umum	169
Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi	169
Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri	169
Tabel Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Agama	169
Tabel Promosi/Mutasi Kepaniteraan	169
Tabel Hakim Peradilan Militer	169
Tabel Panitera Peradilan Militer	170
Tabel Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	170
Tabel Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara	170

Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 1	171
Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 2	171
Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional tertentu	172
Tabel Data <i>Fit and Proper Test</i>	172
Tabel Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	173
Tabel SBK Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	186
Tabel Hibah langsung berupa uang	187
Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program	188
Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Menurut Unit Eselon I	188
Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja	189
Tabel PNBPN Mahkamah Agung Tahun 2018	189
Tabel PNBPN Umum Mahkamah Agung Tahun 2018	189
Tabel PNBPN Fungsional Mahkamah Agung Tahun 2018	190
Tabel Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara	191
Tabel Perbandingan Penetapan Status Penggunaan BMN tahun 2017 dan 2018	195
Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2018 di Setiap Lingkungan Peradilan	198
Tabel Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) berupa KDP	198
Tabel Perbandingan Gedung Pengadilan yang Telah dan Belum Prototipe	199
Tabel Perbandingan pencapaian penghapusan BMN Tahun 2017 dan 2018	201
Tabel (Sepuluh) topik laporan penelitian yang paling banyak diunduh sepanjang 2018.	214
Tabel Data Buku Kompilasi dan Republikasi berdasarkan frekuensi unduh	215
Tabel Data Buku Jurnal Hukum dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh	218
Tabel Data Artikel pada jurnal online hukum dan peradilan berdasarkan frekuensi unduh	218
Tabel Data Akses Pengunjung e-Jurnal Hukum Dan Peradilan Tahun 2018	218
Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2018	241
Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2018	241
Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018	242
Tabel Perbandingan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018	243
Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2018	243
Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2018	243
Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang serta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan	244
Tabel Kegiatan <i>Consulting</i> dalam Rangka Peningkatan Pengawasan	244
Tabel Kegiatan <i>Quality Assurance</i>	245
Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2018	246
Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2018	246
Tabel Data Pemeriksaan Reguler Pendampingan Tahun 2018	246
Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018	248
Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dan 2017	249
Tabel Pelaksanaan Inspeksi Mendadak	249
Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP	250
Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar Perkembangan regulasi sistem kamar pada Mahkamah Agung	63
Gambar Halaman Direktori Putusan Baru yang telah dilengkapi kontennya dengan Rumusan Kamar, Kaidah Hukum/ Yurisprudensi, Restatement, dan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh Hakim	70
Gambar Peta sebaran e- <i>Court</i> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	139
Gambar Peta sebaran e- <i>Court</i> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	139
Gambar Peta sebaran e- <i>Court</i> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara	139
Gambar Halaman Login Sistem Informasi Penelusuran Perkara	147
Gambar Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan <i>Dashboard</i> Data Aset Mahkamah Agung seluruh Indonesia.	180
Gambar Modernisasi Manajemen Perkara Pengadilan	180
Gambar Peringkat Kemudahan Berusaha (EODB) per indikator	183
Gambar Sampul Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan	185
Gambar Perkembangan nilai BMN pada Mahkamah Agung	194
Gambar Status tanah dan gedung Pengadilan	195
Gambar Mebeler dan alat pengolah data kantor pengadilan	196
Gambar Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Baru	196
Gambar Perbedaan Konsep Lama dan Baru Prototipe Gedung Kantor Pengadilan dengan Kebutuhan PTSP setiap Lingkungan Peradilan	199
Gambar Rencana Aksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan	200
Gambar Aplikasi SIWAS versi 3.0 pada Ponsel Android	239
Gambar Aplikasi SIWAS Versi 3.0 pada Komputer	239
Gambar – Tampilan <i>Pop-up</i>	239
Gambar Tampilan Fitur Pengaduan Dicabut	239
Gambar Tampilan Laporan Detail Perbulan	240
Gambar <i>Dashboard</i> Aplikasi SIP3	240
Gambar Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MA dengan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	258
Gambar Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Adendum Nota Kesepahaman antara MA dan Mitra Perbankan	259
Gambar Penandatanganan kerja sama antara MA dengan PT Taspen (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan DRC	259
Gambar Pimpinan MA meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban bencana Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah	260
Gambar Ketua Mahkamah Agung menyerahkan bantuan kepada korban gempa bumi Lombok dan Bali	260
Gambar Ketua Mahkamah Agung didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menggendong anak dari salah seorang hakim yang menjadi korban jatuhnya Pedawat Lion Air JT 610	261
Gambar Ketua Kamar Pidana yang juga sebagai Ketua Umum PP IKAHI didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas menyerahkan bantuan di Banten dan Lampung	261
Gambar Penandatanganan MoU Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda	262
Gambar Penandatanganan Lol antara Mahkamah Agung RI dengan Majelis Al A'la Lil Qadha Bahrain	262
Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Opening of The Legal Year di Singapura dan Malaysia	263
Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI ke Supreme Court The Republic of Panama	263
Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Pelatihan IPR di Jepang	263
Gambar Pertemuan Judicial Integrity Champions in APEC di Bangkok diwakili oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M.	264
Gambar Hakim Agung IG Agung Sumanatha S.H., M.H. menghadiri acara <i>World Water Forum</i>	264

Gambar Delegasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr.Sunarto,S.H.,M.H, mengunjungi Mahkamah Agung Belanda	265
Gambar Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI	265
Gambar Ketua Mahkamah Agung RI pada General Assembly ALA ke-13 di Singapura.	266
Gambar Delegasi MA dalam rangka Kongres <i>International Assessment Center Methods</i> di London	266
Gambar Delegasi MA untuk studi banding di bidang HAKI	267
Gambar Kunjungan Delegasi MA ke Thailand dalam rangka mempelajari beberapa parameter Ease of Doing Business (EoDB)	267
Gambar Delegasi MA RI Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H dalam acara Asia Pasific Judicial Conference on Environment and Climate Change Adjudication	268
Gambar Dr. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat tentang Manajemen Data Terintegrasi Sistem Peradilan Pidana.	268
Gambar Delegasi MA RI Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam acara APEC Workshop for Developing a Collaborative Framework for Online Dispute Resolution	269
Gambar Delegasi MA melakukan kunjungan kerja ke Family Justice Court Singapore dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	269
Gambar Mahkamah Agung RI mendelegasikan tiga orang hakim dalam rangka kerja sama council for ASEAN Chief Justice Supreme Court Thailand.	270
Gambar Delegasi MA menghadiri <i>Legal Training Course on Regional Anti-Terrorism cooperation in Southeast and South Asia</i> di Chongqing.	270
Gambar Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari Commission of Jurists (ICJ) dan United Nation (UN) Women di Bangkok.	271
Gambar Kunjungan President Hoge Raad Belanda Maarten Feteris ke Mahkamah Agung RI	271
Gambar Ketua Kamar Pidana memimpin kunjungan kerja ke Malaysia dalam rangka High Level Dialogue CACJ-AICHR Right of Accused in Criminal Case	272
Gambar Delegasi MA RI dipimpin Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam acara Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC)	272

DAFTAR GRAFIK

Grafik Kemajuan Mahkamah Agung dalam mengurangi sisa perkara dari tahun 2004-2018. Berkurangnya sisa perkara secara konsisten tidak lepas dari upaya pembaruan peradilan yang dilakukan oleh MA	60
Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Jenis Perkara	74
Grafik Perbandingan Perkara Masuk tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan Pajak menjadi penyumbang terbesar kenaikan jumlah perkara di tahun 2018	75
Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2018 dan 2017 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara	76
Grafik Rerata Waktu Memutus Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018	77
Grafik Perkembangan Rasio Produktifitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung	80
Grafik Objek Pra Peradilan Tahun 2018. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbanyak dibandingkan alasan lainnya	113
Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2018	248
Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBPN Tahun 2018	248
Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2018	248



Bab I

Manajemen Perkara

Kinerja penanganan perkara terus meningkat yang berkorelasi dengan pembaruan regulasi di bidang teknis & pemutakhiran sarana teknologi informasi. Meskipun rasio peningkatan jumlah perkara belum berimbang dengan jumlah hakim tidak menyurutkan tekad Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas putusan.

- 60** Program Pembaruan
- 72** Keadaan Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
- 97** Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding
- 107** Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
- 120** Akseptabilitas Putusan Pengadilan
- 122** Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi
- 123** Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara
- 124** Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara

17.156

perkara diterima MA tahun 2018
meningkat sebesar **10,65%**
dibandingkan tahun 2017.

18.544

beban perkara MA tahun 2018 meningkat
sebesar **3,82%** dibandingkan tahun 2017
yang berjumlah 17.862.

95,11%

atau sebanyak **17.638** perkara berhasil
diputus pada tahun 2018

produktivitas memutus tersebut merupakan yang tertinggi
sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung

906

sisa perkara 2018

jumlah tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah
berdirinya Mahkamah Agung, lebih kecil dari jumlah sisa
perkara tahun 2017 sebanyak 1.338 perkara

Tahun 2018 rerata waktu pemeriksaan perkara kurang dari 3 bulan sebanyak **16.991** atau **96,33%**, melampaui capaian tahun 2017 sebesar 92,02%

Jumlah perkara yang berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak **18.881** perkara meningkat **14,90%** dibandingkan dengan tahun 2017 yang mampu mengirim sebanyak **16.433**


Jumlah keseluruhan perkara masuk tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebanyak **6.123.197** dan mampu diputus sebanyak **6.108.481** perkara

Tahun 2018 jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan sebesar Rp**39.759.621.781.761,00** mengalami kenaikan **117,79%** dari capaian tahun 2017 sebesar Rp18.255.338.828.118,00

PROGRAM PEMBARUAN

Program pembaruan yang berkaitan dengan fungsi utama badan peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 meliputi pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaruan bidang teknis dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan laporan tahunan dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat. Beberapa indikator yang menunjukkan meningkatnya kinerja lembaga peradilan tersebut adalah jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Kecenderungan meningkatnya kinerja penanganan perkara ini sinergi dengan kegiatan pembaruan peradilan, khususnya pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara, sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Keadaan ini mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.



Grafik Kemajuan Mahkamah Agung dalam mengurangi sisa perkara dari tahun 2004-2018. Berkurangnya sisa perkara secara konsisten tidak lepas dari upaya pembaruan peradilan yang dilakukan oleh MA

Berdasarkan periodisasi pada pencapaian program pembaruan peradilan 2010--2035, tahun 2018 merupakan tahun ketiga pada periode lima tahunan kedua (2016--2020). Pada periode ini, pembaruan fungsi teknis berorientasi pada penguatan sistem kamar dan penyederhanaan proses berperkara, sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan yang berorientasi pada pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari program modernisasi manajemen perkara adalah efisiensi proses penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya, sebagaimana uraian berikut ini:

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan di bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Penerbitan Pedoman Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 452). Latar belakang yuridis lahirnya PERMA ini didasarkan pada ketentuan Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilihan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana pengadilan mengadili perkara tersebut. PERMA Nomor 1 Tahun 2018 mencabut PERMA Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.

Mahkamah Agung, pada tahun 2017 juga telah menerbitkan beberapa PERMA yang terkait dengan prosedur acara penyelesaian sengketa pemilihan umum, yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung dan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahirnya sejumlah PERMA yang berkaitan dengan Pemilu ini merupakan respons Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif terhadap pelaksanaan instrumen demokrasi di Negara Republik Indonesia.

Penyiapan Hakim Khusus untuk Mengadili Perkara Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Selain telah menerbitkan PERMA mengenai hukum acara dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus untuk Mengadili Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Pada tahun sebelumnya, Mahkamah Agung juga telah menyiapkan hakim khusus dalam sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan tata usaha negara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017.

Jumlah hakim peradilan umum yang telah mendapat sertifikasi untuk mengadili tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum sebanyak 404 orang, sedangkan hakim peradilan tata usaha negara yang telah mendapat sertifikasi untuk mengadili sengketa proses pemilihan umum di pengadilan TUN sebanyak 234 orang.

Penerbitan Aturan Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam



Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung telah mendorong peningkatan kualitas pertimbangan hukum putusan kasasi/peninjauan kembali. Dari sisi manajemen perkara, penyederhanaan format putusan telah efektif dapat mempercepat proses minutasasi perkara.

Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Penerbitan SEMA ini sebagai respons Mahkamah Agung terhadap beberapa kasus permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dalam status DPO di sejumlah pengadilan. Dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung berpendirian bahwa permohonan praperadilan, baik yang diajukan langsung oleh tersangka dalam status DPO maupun yang dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Beracara di Pengadilan

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454). Lahirnya PERMA ini menjadi momentum bersejarah yang menandai sebuah era baru bagi peradilan Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi di ranah judisial. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah mengonstruksi beberapa konsep hukum formal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam sumber hukum acara perdata, yaitu pendaftaran

perkara secara elektronik, pembayaran panjar perkara secara elektronik, pemanggilan pihak berperkara/pemberitahuan secara elektronik, domisili elektronik pihak berperkara, dan persidangan elektronik yang memungkinkan pihak berperkara menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik.

Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih modern, juga akan mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judicial integrity*). Hal ini karena akan meminimalkan interaksi antara aparat peradilan dan pihak berperkara sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

Sebelum terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi rujukan implementasi layanan pengadilan berbasis elektronik (*e-Court*), Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa PERMA yang juga mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses beracara di pengadilan, antara lain sebagai berikut:

1. Pertemuan mediasi jarak jauh menggunakan

media komunikasi *audio visual* semacam *video conference* yang dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

2. Pengajuan gugatan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara dapat disampaikan dalam format digital. Pemanggilan sidang dalam perkara tersebut juga dapat disampaikan melalui surat elektronik (Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara).
3. Pengajuan keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ke pengadilan negeri dapat diajukan dalam format digital (disertakan dengan format tertulis). Dalam proses pembuktian perkara ini, informasi elektronik atau dokumen elektronik diakui sebagai bagian dari alat bukti (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 16 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum).
4. Pemanggilan lanjutan dalam perkara sengketa

ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi atas kesepakatan para pihak (Pasal 8 ayat (3) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah).

Penguatan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan Hoge Raad Kerajaan Belanda telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama peradilan untuk kurun waktu 2018–2023 pada tanggal 18 Januari 2018. Area kerja sama kedua lembaga tersebut berfokus pada penguatan sistem kamar di Mahkamah Agung, yaitu pengembangan prosedur sistem kamar dan revitalisasi rapat pleno kamar, penguatan aspek organisasi dan operasional pendukung sistem kamar, pengembangan sistem *database* putusan penting/yurisprudensi dan pengembangan praktik ketatanegaraan lainnya untuk mendukung konsistensi hukum. Untuk efektivitas pelaksanaan program penguatan sistem kamar tersebut, Ketua Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Program Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 190A/KMA/SK/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG



Upaya penguatan sistem kamar yang menjadi program kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung*

Program ini telah berhasil dilaksanakan dan disahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung telah mendorong peningkatan kualitas pertimbangan hukum putusan kasasi/peninjauan kembali. Dari sisi manajemen perkara, penyederhanaan format putusan telah efektif mempercepat proses minutasasi perkara. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang diminutasasi tahun 2018 meningkat sebesar 14,28% dari tahun 2017, dan publikasi putusan Mahkamah Agung meningkat sebesar 19,07% dari tahun 2017. Program ini terlaksana dengan dukungan dari JSSP/Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Kebijakan penyederhanaan format putusan ini akan diterapkan juga untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

2. *Penyusunan yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan kaidah hukum dalam putusan-putusan penting*

Program penyusunan yurisprudensi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 14/KMA/SK/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dengan tujuan mendorong konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum. Tim tersebut telah berhasil menyusun sebuah draft rumusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang memuat kaidah-kaidah hukum dari setiap kamar perkara di Mahkamah Agung. Setiap rumusan kaidah hukum disertai informasi putusan-putusan yang mengikutinya. Dengan format ini, pembangunan pendapat hukum MA menuju konsistensi, menjadi lebih terlihat dan lebih mudah dipahami para hakim dan komunitas hukum lainnya. Rumusan hukum tersebut dipublikasikan, baik melalui media cetak maupun media digital pada Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga mudah untuk diakses oleh hakim dan masyarakat secara luas.

Berkaitan dengan penyusunan yurisprudensi, secara sinergi disusun juga klasifikasi putusan yang kegiatannya telah dimulai sejak tahun 2017.

3. *Penyusunan Tata Tertib dan Mekanisme Pleno Kamar*

Rapat pleno kamar adalah lembaga yang sangat penting dalam sistem kamar karena menjadi instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, mencegah kemungkinan kekeliruan dan penyimpangan, serta menjadi mekanisme kontrol dalam manajemen perkara. Ketentuan penyelenggaraan rapat pleno kamar dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tidak diatur secara terperinci sehingga perlu disusun tata tertib dalam aturan tersendiri.

4. *Penyusunan Rencana Kerja Advokasi Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung dan Pembentukan Tim Seleksi Perkara*

Pengurangan arus perkara ke Mahkamah Agung menjadi salah satu agenda pembaruan fungsi teknis dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang dirumuskan dengan nomenklatur program “pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali”. Pada tahun 2018, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Nomor 74/KMA/SK/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung. Pokja tersebut telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengurangi arus perkara dari aspek formil di setiap kamar perkara. Untuk mendukung program pengurangan arus perkara telah dibentuk SubTim Seleksi Perkara.

Selain mengidentifikasi tantangan-tantangan eksternal dalam pengendalian arus perkara ke Mahkamah Agung, Pokja Arus Perkara ini juga melakukan identifikasi tantangan yang bersumber dari internal Mahkamah Agung untuk dibenahi terlebih dahulu. Salah satu pembenahan internal yang saat ini dilakukan adalah pembentukan tim seleksi perkara di Mahkamah Agung yang diharapkan dapat membantu para Hakim Agung untuk menelaah perkara secara lebih substansial dari sistem penelaahan yang dijalankan oleh Direktorat Pranata dan Tata Laksana di masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

Penerbitan Aturan Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka pada setiap kamar yang berpotensi memicu inkonsistensi putusan. Pembahasan pada setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melaksanakan Rapat Pleno Kamar pada tanggal 1–3 November 2018 di Bandung. Rapat pleno kamar ini merupakan penyelenggaraan yang ketujuh sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2018 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018. Hingga tahun 2018, telah diterbitkan 7 (tujuh) Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai berikut:

NO	PENYELENGGARAAN PLENO KAMAR	PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret s.d. Mei 2012)	SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19--20 Desember 2013)	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9--11 Oktober 2014)	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9--11 Desember 2015)	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23--25 Oktober 2016)	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22--24 November 2017)	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017
7	Pleno Kamar Tahun 2018 (1--3 November 2018)	SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018

Penerbitan Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586). Dasar yuridis lahirnya PERMA ini adalah ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberi kewenangan kepada pengadilan tata usaha negara untuk mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Ketentuan mengenai hal tersebut tidak diatur secara terperinci sehingga kekosongan hukum terkait penyelesaian upaya administratif dilengkapi dengan berlakunya PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Penerbitan Aturan mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1587). PERMA ini menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang dinilai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak di Mahkamah Agung.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan melalui kantor pengadilan pajak dengan diantar langsung. Hal ini menganulir ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2002 yang memungkinkan pemohon peninjauan kembali mengajukan melalui kantor pengadilan tata usaha negara atau kantor pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon.
- 2) Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali adalah 3 (tiga) bulan sejak ditemukan kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti tertulis baru. Hal ini menganulir ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menetapkan tenggang waktu tersebut selama 90 (sembilan) puluh hari kerja.
- 3) Pengajuan peninjauan kembali dengan alasan ditemukan bukti tertulis baru harus disertai surat pernyataan bukti tertulis baru, yakni surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang berisi keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan bukti tertulis baru.
- 4) Perubahan mengenai susunan bundel A dan bundel B. Kelengkapan bundel B sudah mengakomodir dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014.

Penyusunan Pedoman Pidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/SK/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penyusunan pedoman ini merupakan respons Mahkamah Agung terhadap fenomena disparitas pidanaan dalam tindak pidana korupsi. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat menciptakan suatu kesatuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kompetensi hakim pengadilan tindak pidana korupsi

Salah satu pendekatan dalam penyusunan pedoman pidanaan ini adalah model pengalaman terbaik (*best practices*) yang diimplementasikan oleh pengadilan-pengadilan di Amerika. Dengan dukungan substansi dari peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dan dukungan pendanaan dari USAID-CEGAH.Tim telah melakukan studi banding dengan pengalaman-pengalaman terbaik dari pelaksanaan pedoman pidanaan yang dilakukan di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2018, Kelompok Kerja sudah menyusun rancangan awal pedoman pidanaan tindak pidana korupsi. Rancangan ini akan dibahas lebih mendalam bersama kelompok pakar dan seluruh anggota kelompok kerja.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Standardisasi Penerbitan Keterangan Pengadilan untuk Syarat Administratif Jabatan Publik

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Subjek pemohon surat keterangan tersebut diperluas oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 terhadap semua jenis keterangan menjadi tidak hanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi juga semua jabatan publik dan jabatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Substansi yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016 adalah standardisasi bagi pengadilan dalam menerbitkan keterangan suatu keadaan hukum tertentu dari seorang calon pejabat publik dengan merujuk pada informasi yang valid pada buku register pengadilan dengan format standar sebagai berikut:

**Penyusunan Pedoman
Pemidanaan pada Perkara
Tindak Pidana Korupsi
merupakan respons
Mahkamah Agung terhadap
fenomena disparitas
pemidanaan dalam tindak
pidana korupsi. Kehadiran
pedoman ini diharapkan
dapat menciptakan suatu
kesatuan hukum dalam
penanganan tindak pidana
korupsi dan meningkatkan
kompetensi hakim
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi**



Tabel Standardisasi Keterangan Pengadilan untuk Syarat Administratif Pejabat Publik

No	Jenis Keterangan	Pengadilan yang Memberikan Keterangan	Sumber Data
1	Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	Pengadilan niaga yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	Register Induk Kepailitan dan Register Induk PKPU
2	Keterangan bukan sebagai terpidana dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya	Pengadilan negeri/pengadilan militer yang mewilayahi tempat tinggal pemohon	Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat
3	Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik	Pengadilan negeri yang memutus	Register Perkara Pidana Cepat dan Register Induk Perkara Pidana Biasa
4	Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	Pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon	Register Induk Perkara Perdata Gugatan

Selain itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2018 mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan surat keterangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan dan terhadap penerbitan surat keterangan tersebut tidak dipungut biaya.

Penyusunan Prosedur Baru Penyampaian Relas Panggilan/ Pemberitahuan Pihak Berperkara yang Berada di Luar Negeri

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri telah memperbaharui nota kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan dari pengadilan luar negeri ke pengadilan di Indonesia tanggal 20 Februari 2018. Selain nota kesepahaman, telah ditandatangani pula 3 (tiga) perjanjian kerja sama dan 1 (satu) surat keputusan bersama. Panitera Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam nota kesepahaman, telah melakukan perjanjian kerja sama dengan salah satu perbankan nasional (PT BNI Syariah) dan penyedia jasa pengiriman dokumen (PT Pos Indonesia) pada tanggal 31 Juli 2018.

Panitera Mahkamah Agung telah menyosialisasikan prosedur baru penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri dengan surat bernomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan ketua pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 10 September 2018, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M. Fachir telah melakukan *kick off* prosedur baru penyampaian dokumen peradilan (relas panggilan dan pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Dengan peluncuran ini, terhitung mulai 12 September 2018 pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018, apabila prosedur baru tersebut diabaikan, dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri.

Prosedur baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri yang disepakati dalam nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2018 dan pelbagai perjanjian kerja sama yang menjadi turunannya sebagai berikut:

1. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen kepada negara tujuan disampaikan oleh pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung. Pengiriman surat ke Panitera Mahkamah Agung menggunakan alamat PO BOX 913 Jakarta Pusat dan dalam sampul amplop dituliskan nomor perjanjian kerja sama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia;
2. Permintaan bantuan penyampaian dokumen harus menggunakan standar dokumen yang ditetapkan, seperti permohonan bantuan hukum internasional pelayanan penyampaian dokumen (*request for international judicial assistance for service of process*) atau permohonan bantuan rogatori internasional (*letter of rogatory*);
3. Dokumen yang menjadi lampiran (surat gugatan, dll.) harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa setempat oleh penerjemah tersumpah;
4. Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual.

Menurut catatan sistem informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, sejak peluncuran (*launching*) prosedur baru pada tanggal 10 September 2018, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima 116 permohonan penyampaian dokumen yang terdiri atas 99 permohonan penyampaian relas panggilan dan 17 penyampaian pemberitahuan. Permohonan tersebut ditujukan kepada 25 negara. Dilihat dari sisi pengadilan yang menyampaikan permohonan, sebanyak 92 berasal dari pengadilan negeri dan sebanyak 24 berasal dari pengadilan agama/mahkamah syar'iah.

Pengadilan yang telah mengikuti prosedur baru dalam penyampaian dokumen ke luar negeri sebanyak 34 pengadilan, terdiri atas 18 pengadilan negeri dan 16 pengadilan agama. Informasi selengkapnya dapat diakses di <https://bit.ly/2VyaRDu>.

Perluasan Implementasi Penyetoran Biaya Perkara Secara Elektronik (*e-payment*) Untuk Beberapa Jenis Layanan Pengadilan

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif mengenai sistem penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil menggunakan *virtual account* pada akhir Agustus 2017. Prosedur baru pembayaran biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali tersebut dituangkan dalam surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017. Penggunaan rekening virtual ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Surat Nomor 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. Pada tahun 2018, implementasi *e-payment* ini diperluas untuk beberapa layanan pengadilan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. *Pembayaran biaya perkara permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak*

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan form pembuatan rekening virtual untuk penyetoran biaya permohonan peninjauan kembali perkara pajak pada website Kepaniteraan dengan link: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/pendaftaran-perkara-pk-pajak> atau https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pk_pajak/ atau <https://bit.ly/2KwEwaC>. Form pembuatan rekening virtual tersebut diisi langsung oleh pemohon peninjauan kembali sebelum menyampaikan berkas permohonan ke Pengadilan Pajak. Hal ini berbeda dengan permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara lainnya yang dibuatkan oleh petugas pengadilan melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung.

2. *Pembayaran biaya permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang (Hak Uji Materiil)*

Rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara permohonan hak uji materiil dibuatkan oleh petugas pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN Mahkamah Agung menggunakan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung. Apabila pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan berkas melalui jasa pengiriman dokumen, rekening virtual

dapat dimohonkan melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya.

3. *Pembayaran biaya penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri*

Biaya penyampaian dokumen/relaas panggilan/pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 menjadi beban pihak berperkara (penggugat). Biaya pengiriman dokumen tersebut dikirimkan ke rekening penampung di Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual yang dibuat oleh petugas pengadilan tingkat pertama pada aplikasi direktori putusan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung juga telah menyediakan aplikasi untuk menghitung biaya pengiriman dokumen dari seluruh pengadilan ke seluruh negara di dunia.

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNI Syariah telah melakukan sosialisasi penggunaan *virtual account* untuk pembayaran biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali serta berbagai pembayaran lainnya di 10 (provinsi) yang diikuti oleh 799 peserta yang berasal dari 363 satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan agama. Kegiatan sosialisasi ini telah berhasil mendorong 412 satuan kerja pengadilan menggunakan rekening virtual untuk pembayaran biaya kasasi dan PK sepanjang tahun 2018, terdiri atas pengadilan negeri sebanyak 202 satuan kerja, pengadilan agama sebanyak 182 satuan kerja, PTUN sebanyak 28 satuan kerja dan PTTUN sebanyak 2 satuan kerja. Jumlah perkara yang biaya perkaranya dibayarkan menggunakan rekening virtual sebanyak 5.434 perkara, terdiri atas permohonan kasasi sebanyak 3.514 perkara, permohonan peninjauan kembali sebanyak 805 perkara, permohonan peninjauan kembali pajak sebanyak 1.037 perkara dan permohonan hak uji materiil sebanyak 78 perkara. Total jumlah biaya perkara yang disetorkan menggunakan rekening virtual sebanyak **Rp8.952.900.000,00**.


Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan bahwa mulai 2 Januari 2019 penyetoran biaya perkara Mahkamah Agung hanya dapat digunakan melalui rekening virtual.

Penyempurnaan Konten Informasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Keberadaan direktori putusan sebagai pusat data base putusan nasional sangat strategis dalam upaya mendorong kesatuan penerapan hukum dan menjaga konsistensi putusan yang menjadi salah satu tujuan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Hingga 31 Desember 2018, direktori putusan Mahkamah Agung memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan sebanyak 450.275 putusan. Sementara itu, khusus untuk putusan Mahkamah Agung hingga 31 Desember 2018 tersedia salinan putusan elektronik sebanyak 117.326 putusan.

Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat sebesar 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan Mahkamah Agung, merupakan capaian tertinggi sejak Mahkamah Agung mempublikasikan putusan secara elektronik pada tahun 2007. Peningkatan jumlah putusan pengadilan tingkat pertama/banding secara signifikan yang mencapai persentase sebesar 32,28%, selain dipicu oleh peningkatan kepatuhan juga karena adanya kebijakan integrasi SIPP dengan direktori putusan di awal tahun 2018.



Gambar Halaman Direktori Putusan Baru yang telah dilengkapi kontennya dengan Rumusan Kamar, Kaidah Hukum/ Yurisprudensi, Restatement, dan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh Hakim

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan inovasi untuk memperkuat fungsi direktori putusan dengan menambahkan konten informasi berupa koleksi putusan-putusan lama yang menjadi *landmark* dan rumusan hukum hasil pleno kamar. Kegiatan penyempurnaan konten informasi pada direktori putusan tersebut dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Panitera Mahkamah Agung bahwa untuk menyempurnakan konten informasi pada direktori putusan perlu dibentuk tim yang ditetapkan dalam surat keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2334/PAN/OT.00/SK/11/2018 tanggal 22 November 2018.

Penyusunan Buku Pedoman Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU)

Mahkamah Agung telah menyusun Buku Pedoman Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi hakim pengawas dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU. Keberadaan buku pedoman dalam mendorong terwujudnya pola pikir dan pola tindak dalam penanganan perkara kepailitan. Penyusunan buku pedoman tersebut dilaksanakan oleh sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

Penanganan perkara kepailitan mengikuti standar baku yang berlaku universal. Penyusunan buku pedoman Kepailitan dan PKPU dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara kepailitan yang selanjutnya diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan iklim berusaha.

Pengaturan Kembali Prosedur Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan

Mahkamah Agung telah mengatur prosedur pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2008. Beberapa ketentuan dalam SEMA tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dilakukan penyempurnaan dengan menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan. Ketentuan baru yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2018 adalah penentuan Sekretaris Mahkamah Agung dalam hal ini Biro Keuangan sebagai unit pengelola laporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Sebelumnya fungsi ini berdasarkan SEMA Nomor 9 Tahun 2008 ditetapkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pemberian fungsi pengelolaan laporan biaya perkara kepada kepaniteraan dinilai kurang tepat karena tidak sesuai dengan kewenangan dan fungsi kelembagaan.

Ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik tidak mengalami perubahan. Pengadilan tingkat pertama secara berkala harus menampilkan informasi penerimaan dan penggunaan biaya perkara dalam sistem informasi yang dimilikinya.

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2018

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2018

Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	1.388	17.156	18.544	17.638	0	906
Pengadilan Tk Banding	2.527	19.066	21.593	18.757	59	2.777
Pengadilan Tk Pertama	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	132.070	6.123.197	6.255.267	6.108.481	12.973	133.813

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2018 meningkat 13,27% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 5.405.939 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,21% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.348.649 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 13,94% dari

tahun 2017 yang berjumlah 155.624 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara badan peradilan Indonesia sebesar 97,65%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	40.608	5.514.996	5.555.604	5.507.953	4.372	43.279
Peradilan Agama	74.754	555.621	630.375	549.532	8.232	72.611
Peradilan Militer	372	2.762	3.134	2.882	21	231
Peradilan TUN	617	2.160	2.777	1.806	289	682
Jumlah	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	2.286	15.224	17.510	14.905	49	2.556
Peradilan Agama	85	2.416	2.501	2.424	1	76
Peradilan Militer	2	378	380	365	5	10
Peradilan TUN	154	1.048	1.202	1.063	4	135
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	14.331	30.502	44.833	28.670	59	16.104

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel : Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Mahkamah Agung	1.388	17.156	18.544	17.638	0	906
Peradilan Umum	42.894	5.530.220	5.573.114	5.522.858	4.421	45.835
Peradilan Agama	74.839	558.037	632.876	551.956	8.233	72.687
Peradilan Militer	374	3.140	3.514	3.247	26	241
Peradilan TUN	771	3.208	3.979	2.869	293	817
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	132.070	6.123.197	6.255.267	6.108.481	12.973	133.813

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 dan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 692/PAN/OT.01.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
3	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai jangka waktu penanganan perkara

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2017 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana pada Tabel 6 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Jenis Perkara

Jenis perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah beban	Putus 2018	Sisa 2018	Rasio Produktivitas
Perdata	525	4.604	5.129	5.075	54	98,95%
Perdata Khusus	101	1.435	1.536	1.504	32	97,92%
Pidana	208	1.314	1.522	1.487	35	97,70%
Pidana Khusus	541	4.056	4.597	3.813	784	82,95%
Perdata Agama	0	919	919	919	0	100,00%
Pidana Militer	10	362	372	372	0	100,00%
Tata Usaha Negara	3	4.466	4.469	4.468	1	99,98%
Jumlah	1.388	17.156	18.544	17.638	906	95,11%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 10,65% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 15.505 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 17.862 perkara. Perkara

yang diputus meningkat 7,07% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.474 perkara. Sisa perkara berkurang 34,73% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.388 perkara.



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2018 berdasarkan Jenis Perkara

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2018 berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan


No	Jenis Kewenangan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
A	Perkara					
1	Kasasi	1.207	11.476	12.683	11.924	759
2	Peninjauan Kembali	168	2.035	2.203	2.067	136
4	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0
5	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.491	3.491	3.491	0
5	Grasi	12	66	78	68	10
6	Hak Uji Materil (PPU)	1	77	78	77	1
7	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
8	Permohonan Uji Pendapat	0	2	2	2	0
9	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	9	9	9	0
	Jumlah	1.388	17.156	18.544	17.638	906
B.	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa	0	26	26	26	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2018 meningkat 0,70% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 11.396 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 13,75% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 1.789 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 59,63% dibandingkan

tahun 2017 yang menerima 2.187 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang (hak uji materil) meningkat 14,93% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 67 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 11,86 % dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 59 perkara



Grafik Perbandingan Perkara Masuk tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung. Permohonan PK Pajak menjadi penyumbang terbesar kenaikan jumlah perkara di tahun 2018



Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2018 dan 2017 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 110,05%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,33% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2018 meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 di mana jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 92,02%. Rerata waktu memutus perkara Tahun 2018 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel 9 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.


Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.604	6.014	130,63%
2	Perdata Khusus	1.435	1.909	133,03%
3	Pidana	1.314	1.659	126,26%
4	Pidana Khusus	4.056	3.273	80,70%
5	Perdata Agama	919	1.104	120,13%
6	Pidana Militer	362	545	150,55%
7	Tata Usaha Negara	4.466	4.377	98,01%
Jumlah		17.156	18.881	110,05%

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.777	279	18	0	1	5.075
2	Perdata Khusus	1.483	21	0	0	0	1.504
3	Pidana	1.452	34	1	0	0	1.487
4	Pidana Khusus	3.547	178	66	22	0	3.813
5	Perdata Agama	918	1	0	0	0	919
6	Pidana Militer	372	0	0	0	0	372
7	Tata Usaha Negara	4.442	24	2	0	0	4.468
Jumlah		16.991	537	87	22	1	17.638
%		96,33%	3,04%	0,49%	0,12%	0,01%	

Grafik Rerata Waktu Memutus Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018



Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waku minutasasi adalah selisih

antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	654	2.224	2.562	562	12	6.014
2	Perdata Khusus	549	762	529	66	3	1.909
3	Pidana	115	327	585	527	105	1.659
4	Pidana Khusus	121	442	1.276	1.252	182	3.273
5	Perdata Agama	159	555	390	0	0	1.104
6	Pidana Militer	1	25	424	94	1	545
7	Tata Usaha Negara	3.860	456	60	1	0	4.377
Jumlah		5.459	4.791	5.825	2.503	303	18.881
%		28,91%	25,38%	30,85%	13,26%	1,61%	

Keadaan perkara aktif yakni perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung terdiri atas tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum putus, atau sudah putus tetapi belum diminutasi atau

sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Perbandingan data perkara aktif tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2018

No	Kategori	2017	2018	%
1	Belum Putus	1.388	906	-34,73%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	8.623	7.863	-8,81%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
		10.011	7.863	-12%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	NO	Pencabutan	
1	Perdata	504	3.311	184	14	9	4.022
2	Perdata Khusus	240	760	226	21	1	1.248
3	Pidana	189	952	227	16	1	1.385
4	Pidana Khusus	607	1.760	1.041	39	5	3.452
5	Perdata Agama	117	472	150	49	8	796
6	Jinayat (Agama)	2	8	0	0	1	11
7	Pidana Militer	25	243	44	26	0	338
8	Tata Usaha Negara	102	494	17	58	1	672
Jumlah		1.786	8.000	1.889	223	26	11.924
%		14,98%	67,09%	15,84%	1,87%	0,22%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Ama Putusan				Jumlah
		Kabul	Tolak	NO	Pencabutan	
1	Perdata	159	848	40	6	1.053
2	Perdata Khusus	49	172	34	1	256
3	Pidana	8	69	4	0	81
4	Pidana Khusus	53	245	17	0	315
5	Perdata Agama	5	85	21	1	112
6	Pidana Militer	3	31	0	0	34
7	Tata Usaha Negara	40	164	10	2	216
8	Pajak	619	2.783	85	4	3.491
Jumlah		936	4.397	211	14	5.558
%		16,84%	79,14%	3,80%	0,25%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus dan pidana militer sebagaimana tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2018


No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1	Terdakwa	273	22,40%	907	24,74%	198	60,37%	
2	Jaksa/Oditur	786	64,48%	2.077	56,66%	124	37,80%	
3	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	160	13,13%	682	18,60%	6	1,83%	
Jumlah		1.219	100,00%	3.666	100,00%	328	100,00%	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2018

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung tahun 2018 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2018 sebesar 95,11%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 25,11%.

Grafik Perkembangan Rasio Produktifitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung



Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2018 meningkat 2,89% dari tahun 2017 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 92,23%.

Rasio produktivitas memutus tahun 2018 melampaui target IKU dan melampaui melampaui capaian kinerja tahun 2017 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

- 2) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 110,05%. Capaian ini berada 10,05% di atas target IKU.
- 3) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 16.991 perkara atau 96,33%. Jumlah ini meningkat 4,31% dibandingkan tahun 2017 capaiannya sebesar 92,02%. Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 5.459 perkara (28,91%). Jumlah ini meningkat

5,16% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.191. Dari sisi rasio dengan keseluruhan perkara yang diminutasi tahun 2018, berkurang 2,36% dibandingkan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 31,27%.

- 4) Jumlah tunggakan perkara berkurang 34,73% dari keseluruhan perkara aktif dibandingkan dengan tahun 2017. Sisa perkara tahun 2018 merupakan jumlah sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Keadaan Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali pada Masing-Masing Kamar Perkara Tahun 2018

Keadaan Perkara Pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2017		Masuk 2018		Jumlah Beban		Putus 2018		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	440	85	3.600	1.004	4.040	1.089	4.022	1.053	18	36
Perdata Khusus	87	14	1.184	251	1.271	265	1.248	256	23	9
Jumlah	527	99	4.784	1.255	5.311	1.354	5.270	1.309	41	45
		626		6.039		6.665		6.579		86

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 1,58% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 6.136 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,92% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 6.649 perkara. Sisa perkara kamar perdata berkurang 86,26% dari tahun 2017 yang berjumlah 826 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 98,71%, meningkat 7,33% dari tahun 2017 yang berjumlah 91,38%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.260 perkara (94,32%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2018 sebanyak 7.923 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 131,20%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar perdata selama 7 bulan. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 2.986 perkara (37,69%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2018 selengkapnya sebagaimana uraian berikut:

Perkara Perdata Umum

- a) Keadaan perkara kasasi perdata umum
Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa Akhir
1	Tanah	140	1.224	1.364	1.358	6
2	Perbuatan Melawan Hukum	122	992	1.114	1.106	8
3	Perikatan	110	745	855	853	2
4	Perlawanan	39	298	337	336	1
5	Perceraian	21	161	182	182	0
6	Waris	3	67	70	70	0
7	Harta Bersama	1	56	57	57	0
8	Penetapan	2	32	34	33	1
9	Wanprestasi	0	2	2	2	0
10	Lain-lain	2	23	25	25	0
Jumlah		440	3.600	4.040	4.022	18

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2018 meningkat 1,81% dari tahun 2017 yang menerima 3.536 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,15% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 4.016 perkara. Sisa perkara berkurang 95,91% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 440 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2018 sebesar 99,55%, meningkat 16,86% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 82,69%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.784 perkara (94,13%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.804 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara perdata sebesar 133,44%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 504 perkara (12,53%), tolak 3.311 perkara (82,32%), tolak perbaikan 184 perkara (4,57%), tidak dapat diterima 14 perkara (0,35%), dan dicabut 9 perkara (0,22%).

- b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum
Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	48	609	657	635	22
2	Tanah	17	154	171	165	6
3	Wanprestasi	8	111	119	116	3
4	Perlawanan	5	54	59	56	3
5	Perikatan	3	23	26	26	0
6	waris	2	23	25	24	1
7	Perceraian	2	17	19	18	1
8	Harta Bersama	0	6	6	6	0
9	Lain-lain	0	7	7	7	0
Jumlah		85	1.004	1.089	1.053	36

20.314

2004

8.835

2009

4.425

2014

JUMLAH SISA PERKARA



JUMLAH PERKARA PUTUS



2004

2009

2014

6.241

11.985

14.501



Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2018 meningkat 11,93% dari tahun 2017 yang menerima 897 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,26% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 898 perkara. Sisa perkara berkurang 57,65% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 85 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2018 sebesar 96,69%, meningkat 5,57% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 91,12%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 993 perkara (94,30%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.212 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata sebesar 120,72%. Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: kabul 159 perkara (15,10%), tolak 848 perkara (80,53%), tidak dapat diterima 40 perkara (3,80%) dan dicabut 6 perkara (0,57%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 54 perkara (5,38%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 55 perkara (5,48%), putusan kasasi sebanyak 827 perkara (87,15%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 20 perkara (1,99%).

Perkara Perdata Khusus

- a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus
Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2018
1	PHI	70	902	972	972	0
2	BPSK	7	100	107	103	4
3	Pailit	8	55	63	57	6
4	Parpol	0	52	52	47	5
5	HKI	1	44	45	45	0
6	Arbitrase	0	16	16	12	4
7	KPPU	1	11	12	8	4
8	KIP	0	4	4	4	0
Jumlah		87	1.184	1.271	1.248	23

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2018 berkurang 22,82% dari tahun 2017 yang menerima 1.534 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 19,33% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 1.547 perkara. Sisa perkara berkurang 73,56% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 87 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2018 sebesar 98,19%, meningkat 5,71% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 92,48%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.241 perkara (99,48%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.662 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara perdata khusus sebesar 140,37%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 240 perkara (19,23%), tolak 760 perkara (67,19%), tidak dapat diterima 21 perkara (1,68%), dan dicabut 1 perkara (0,08%).

- b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2018
1	PHI	12	185	197	197	0
2	HKI	0	23	23	19	4
3	Pailit	1	22	23	21	2
4	KPPU	1	7	8	6	2
5	BPSK	0	7	7	7	0
6	Arbitrase	0	5	5	4	1
7	Parpol	0	2	2	2	0
8	KIP	0	0	0	0	0
Jumlah		14	251	265	256	9

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2018 meningkat 48,52% dari tahun 2017 yang menerima 169 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 43,02% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 179 perkara. Sisa perkara berkurang 35,71% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 14 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2018 sebesar 96,60% meningkat 9,79% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 86,81%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 242 perkara (94,53%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 247 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata khusus sebesar 98,41%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: Kabul 49 perkara (19,14%), tolak 172 perkara (67,19%), tidak dapat diterima 34 perkara (13,28%) dan dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 38 perkara (15,14%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 3 perkara (1,20%), putusan kasasi sebanyak 209 perkara (83,27%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,40%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan dengan keadaan perkara. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi yang akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa
A Pidana Umum						
1	Kasasi Pidana Umum	201	1.219	1.420	1.385	35
2	PK Pidana Umum	5	75	80	80	0
3	Grasi Pidana Umum	2	20	22	22	0
Sub Jumlah		208	1.314	1.522	1.487	35
B Pidana Khusus						
1	Kasasi Pidana Khusus	469	3.666	4.135	3.452	683
2	PK Pidana Khusus	62	344	406	315	91
3	Grasi Pidana Umum	10	46	56	46	10
Sub Jumlah		541	4.056	4.597	3.813	784
Total Jumlah A + B		749	5.370	6.119	5.300	819

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana meningkat 11,99% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 4.795 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,45% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.074. Sisa perkara meningkat 9,77% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 737 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 86,61% dari beban perkara, berkurang 0,60% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 87,21%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.999 perkara (94,32%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 4.932 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 91,84%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar pidana 10 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 235 perkara (4,79%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Perkara Pidana Umum

a) Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	34	218	252	244	8
2	Pencurian	28	170	198	194	4
3	Penggelapan	22	144	166	164	2
4	Pemalsuan Surat	19	125	144	143	1
5	Penganiayaan	20	118	138	135	3
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	15	99	114	107	7
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	26	98	124	123	1
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	9	65	74	73	1
9	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	12	55	67	67	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	10	41	51	50	1
11	Lain-lain	6	86	92	85	7
Jumlah		201	1.219	1.420	1.385	35

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2018 berkurang 15,70% dari tahun 2017 yang menerima 1.446 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 10,65% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 1.550 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus perkara meningkat 13,09% dibandingkan tahun 2017. Rasio produktivitas

memutus perkara kasasi pidana tahun 2018 sebesar 97,54% sedangkan tahun 2017 sebesar 84,45%. Sisa perkara berkurang 82,59% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 201 perkara.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.355 perkara (97,83%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.518 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* pidana umum sebesar 124,53%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 189 perkara (13,65%), tolak 952 perkara (68,74%), tolak perbaikan 227 perkara (16,39%), tidak dapat diterima 16 perkara (1,16%), dan dicabut 1 perkara (0,07%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	1	20	21	21	0
2	Penggelapan	1	11	12	12	0
3	Pemalsuan Surat	1	10	11	11	0
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	7	8	8	0
5	Pencurian	1	6	7	7	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	5	5	5	0
7	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	5	5	5	0
8	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9	Lain-lain	0	7	7	7	0
Jumlah		5	75	80	80	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2018 berkurang 24,24% dari tahun 2017 yang menerima 99 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 20% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 100 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus meningkat 4,35%. Rasio produktivitas memutus tahun 2018 mencapai 100% sedangkan tahun 2017 sebesar 95,65%. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 5 perkara.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 77 perkara (96,25%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 124 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana umum sebesar 165,33%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah: Kabul 8 perkara (9,88%), tolak 69 perkara (85,19%) dan tidak dapat diterima 4 perkara (4,94%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 18 perkara (24%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 8 perkara (10,67%), putusan kasasi sebanyak 46 perkara (61,33%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (4%).

Perkara Pidana Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	261	1.690	1.951	1.666	285
2	Perlindungan Anak	85	672	757	619	138
3	Korupsi	73	662	735	613	122
4	Lingkungan Hidup	3	90	93	73	20
5	KDRT	3	81	84	66	18

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
6	Perikanan	5	68	73	66	7
7	Informasi dan Transaksi Elektronik	2	54	56	37	19
8	Kesehatan	3	35	38	30	8
9	Pencucian Uang	1	31	32	25	7
10	Perdagangan Orang	5	30	35	30	5
11	Perbankan	5	22	27	22	5
12	Kehutanan	1	20	21	13	8
13	Fidusia	3	19	22	16	6
14	Minyak dan Gas Bumi	2	18	20	16	4
15	Kepabeanan	1	15	16	14	2
16	Senjata Api dan Senjata Tajam	1	7	8	7	1
17	Hak Cipta	1	6	7	7	0
18	Karantina Hewan dan Tumbuhan	5	6	11	9	2
19	Perekonomian	1	5	6	6	0
20	Perlindungan TKI	0	4	4	4	0
21	Keimigrasian	3	4	7	5	2
22	Terorisme	0	2	2	2	0
23	Lain-lain	5	125	130	106	24
Jumlah		469	3.666	4.135	3.452	683

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2018 meningkat 26,24% dari tahun 2017 yang menerima 2.904 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,97% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 3.452 perkara. Sisa perkara meningkat 45,63% dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 469 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2018 sebesar 83,48%, meningkat 0,49% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 82,99%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.238 perkara (93,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.939 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara pidana khusus sebesar 80,17%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 607 perkara (17,58%), tolak 1.760 perkara (50,98%), tolak perbaikan 1.041 (30,16%), tidak dapat diterima 39 perkara (1,13%), dan dicabut 5 perkara (0,14%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Korupsi	43	208	251	202	49
2	Narkotika dan Psikotropika	9	82	91	66	25
3	Perlindungan Anak	3	17	20	15	5
4	Perbankan	1	7	8	5	3
5	Lingkungan Hidup	0	6	6	4	2
6	Perpajakan	1	4	5	4	1
7	Pencucian Uang	1	4	5	4	1
8	Kehutanan	1	2	3	3	0
9	Hak Cipta	1	1	2	1	1
10	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	1	2	1	1
11	Lain-lain	1	12	13	10	3
Jumlah		62	344	406	315	91

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2018 meningkat 19,86% dari tahun 2017 yang menerima 287 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,14% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 294 perkara. Sisa perkara meningkat 46,77 % dari sisa tahun 2017 yang berjumlah 62 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2018 sebesar 77,59%, meningkat 0,59% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 77%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 266 perkara (84,44.%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 334 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 97,09%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah: kabul 53 perkara (16,83%), tolak 245 perkara (77,78%) dan tidak dapat diterima 17 perkara (5,40%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 76 perkara (22,09%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 34 perkara (9,88%), dan putusan kasasi sebanyak 234 perkara (68,02%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayat dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2017		Masuk 2018		Beban		Putus 2018		Sisa akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	796	112	796	112	796	112	0	0
Jinayat	0	0	11	0	11	0	11	0	0	0
Jumlah	0	0	807	112	807	112	807	112	0	0
		0		919		919		919		0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama berkurang 4,47% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 962 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar agama mencapai 100% dari beban perkara. Kinerja memutus beban perkara 100% dicapai Kamar Agama sejak tahun 2016, sehingga selama tiga tahun berturut-turut tidak terdapat sisa perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 918 perkara (99,98%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.104 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 120,13%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar agama 3 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 159 perkara (14,40%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2018 sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2018
1	Cerai Gugat	0	257	257	257	0
2	Cerai Thalak	0	186	186	186	0
3	Harta Bersama	0	103	103	103	0
4	Pembatalan Nikah	0	10	10	10	0
5	Hadhanah	0	18	18	18	0
6	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	17	17	17	0
7	Waris	0	149	149	149	0
8	Ekonomi Syariah	0	22	22	22	0
9	Perlawanan	0	13	13	13	0
10	Hibah	0	12	12	12	0
11	Wakaf	0	8	8	8	0
12	Wasiat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	796	796	796	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2018 berkurang 5,28% dari tahun 2017 yang menerima 852 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,28% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 852 perkara, akan tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus beban perkara kasasi perdata agama, Kamar Agama berhasil memutus 100% perkara, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara pada akhir tahun 2018. Pencapaian ini juga terjadi di tahun 2016 dan 2017.

Seluruh perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan. (100%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 971 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara perdata agama sebesar 120,32%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 117 perkara (14,70%), tolak 472 perkara (59,30%), tolak perbaikan 150 perkara (18,84%), tidak dapat diterima 49 perkara (6,16%), dan dicabut 8 perkara (1,01%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Cerai Gugat	0	25	25	25	0
2	Cerai Talak	0	12	12	12	0
3	Harta Bersama	0	22	22	22	0
4	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	6	6	6	0
5	Waris	0	36	36	36	0
6	Hibah	0	4	4	4	0
7	Wakaf	0	4	4	4	0
8	Perlawanan	0	3	3	3	0
Jumlah		0	112	112	112	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2018 meningkat 1,82% dari tahun 2017 yang menerima 110 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,82% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 110 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100%, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2018. Hal ini menyamai kinerja produktivitas memutus tahun 2016 dan 2017.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 111 perkara (99,11%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 133 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 118,75%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah: Kabul 5 perkara (4,46%), tolak 85 perkara (75,89%), tidak dapat diterima 21 perkara (18,75%) dan dicabut 1 perkara (0,89%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 28 perkara (25%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 9 perkara (8,04%) dan putusan kasasi sebanyak 75 perkara (66,96%).

Perkara Jinayat

a) Keadaan Perkara Kasasi Jinayat

Penyelesaian perkara kasasi jinayat pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa Akhir
1	Jarimah	0	6	6	6	0
2	Maisir	0	3	3	3	0
3	Khamar	0	1	1	1	0
4	Khalwat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	11	11	11	0

Jumlah perkara kasasi jinayat yang diterima tahun 2018 meningkat 22,22% dari tahun 2017 yang menerima 9 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,22% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 9 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100%, sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2018. Hal ini menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016 dan 2017.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 2 perkara (18,18%), tolak 8 perkara (72,73%) dan 1 perkara (9,09%) dicabut.

c) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayat

Sepanjang tahun 2018 tidak ada pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan jinayat yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel 29. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Kasasi	10	328	338	338	0
2	Peninjauan Kembali	0	34	34	34	0
3	Grasi	0	0	0	0	0
Jumlah		10	362	372	372	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer berkurang 36, 71% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 572 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 46,32% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 693, namun rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2018. Tahun 2017, rasio produktivitas memutus pada Kamar Militer sebesar 98,58%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 372 perkara (100%).

Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 545 perkara. Dibandingkan dengan perkara masuk, rasio penyelesaian perkara pidana militer (*clearance rate*) sebesar 150,55%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar militer 7 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1 perkara (0,18%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2018 sebagai berikut:

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	4	150	154	154	0
2	Kehormatan	4	46	50	50	0
3	Harta Kekayaan	0	43	43	43	0
4	Tubuh Nyawa	0	20	20	20	0
5	Desersi	0	13	13	13	0
6	KDRT	0	11	11	11	0
7	Perlindungan Anak	1	6	7	7	0
8	Insubornasi	0	5	5	5	0
9	Lain-lain	1	34	35	35	0
Jumlah		10	328	338	338	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2018 berkurang 40,79% dari tahun 2017 yang menerima 554 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 48,79% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 660 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus meningkat 26,01%. Hal ini karena seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan, sedangkan pada tahun 2017 rasio produktivitas memutus tersebut hanya sebesar 73,99%.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 521 perkara.

Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara pidana militer sebesar 158,84%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 25 perkara (7,40%), tolak 243 perkara (71,89%), tolak perbaikan 44 perkara (13,02%) dan tidak dapat diterima 26 perkara (7,69%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2018
1	Narkotika dan Psikotropika	0	18	18	18	0
2	Kehormatan	0	5	5	5	0
3	Disersi	0	4	4	4	0
4	Harta Kekayaan	0	2	2	2	0
5	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0
6	Tubuh Nyawa	0	1	1	1	0
7	Kejahatan Jabatan	0	1	1	1	0
8	Pemalsuan	0	1	1	1	0
Jumlah		0	34	34	34	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2018 meningkat 88,89% dari tahun 2017 yang menerima 18 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,03% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 33 perkara. Dilihat dari sisi rasio produktivitas memutus, Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara peninjauan kembali (100%) sebagaimana pencapaian pada tahun 2017.

Seluruh perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 24 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 70,59%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 3 perkara (8,82%), tolak 31 perkara (91,18%), tidak dapat diterima 0 perkara (0%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 3 perkara (8,82%), putusan pengadilan militer tinggi sebanyak 1 perkara (2,94%), dan putusan kasasi sebanyak 30 perkara (88,24 %).

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara, serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Beban	Putus 2018	Sisa Akhir
Kasasi TUN	0	672	672	672	0
Peninjauan Kembali TUN	1	215	216	216	0
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.491	3.491	3.491	0
Permohonan Uji Materiil (HUM)	1	77	78	77	1
Permohonan Uji Pendapat	1	2	3	3	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	9	9	9	0
Jumlah	3	4.466	4.469	4.468	0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara meningkat 46,91% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 3.040 perkara. Jumlah perkara yang

diputus meningkat 43,90% dibandingkan tahun 2017 yang memutus sebanyak 3.105 perkara. Jumlah sisa perkara pada akhir tahun 2018 hanya 1 perkara, yaitu perkara permohonan hak uji materiil. Belum diputusnya perkara ini karena Undang-Undang yang menjadi penguji sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Tingkat produktivitas memutus Kamar Tata Usaha Negara mencapai 99,98% dari beban perkara, meningkat 0,08% dari tahun 2017 yang berjumlah 99,90%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.442 perkara (96,33%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara masuk, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 98,01%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar tata usaha negara selama 2 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 3.860 perkara (88,18%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2018 sebagai berikut:

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Pertanahan	0	341	341	341	0
2	Kepegawaian	0	103	103	103	0
3	Perijinan	0	54	54	54	0
4	Pilkada	0	35	35	35	0
5	Lingkungan Hidup	0	15	15	15	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	0	11	11	11	0
7	Pilkades	0	10	10	10	0
8	Perburuhan	0	9	9	9	0
9	Lelang	0	7	7	7	0
10	Saham	0	7	7	7	0

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
11	Keanggotaan Dewan	0	6	6	6	0
12	Perjanjian	0	6	6	6	0
13	Perumahan	0	5	5	5	0
14	Pendidikan	0	4	4	4	0
15	Akta Kelahiran	0	4	4	4	0
16	Lain-lain	0	55	55	55	0
Jumlah		0	672	672	672	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2018 meningkat 17,89% dari tahun 2017 yang menerima 570 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 15,66% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 581 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2018 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2018.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 671 perkara (99,85%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 777 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara kasasi tata usaha negara sebesar 108,77%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2018 adalah sebagai berikut: kabul 102 perkara (15,18%), tolak 494 perkara (73,51%), tolak perbaikan 17 perkara (2,53%), tidak dapat diterima 58 perkara (8,63%), dan dicabut 1 perkara (0,15%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2017

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Pertanahan	0	124	124	124	0
2	Kepegawaian	1	30	31	31	0
3	Perijinan	0	17	17	17	0
4	Fiktif Positif	0	9	9	9	0
5	Pilkades	0	6	6	6	0
6	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
7	Yayasan	0	3	3	3	0
8	Keanggotaan Dewan	0	2	2	2	0
9	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
10	Pajak	0	2	2	2	0
11	Pendidikan	0	2	2	2	0
12	Lain-lain	0	15	15	15	0
Jumlah		1	215	216	216	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2018 meningkat 3,37% dari tahun 2017 yang menerima 208 perkara. Jumlah perkara yang berkurang 6,90% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 232 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas meningkat 0,43%, karena pada tahun 2018 Kamar TUN berhasil memutus seluruh beban perkara PK (100%).

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 207 perkara (95,83%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 270 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali tata usaha negara sebesar 125,58%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: Kabul 40 perkara (8,82%), tolak 164 perkara (75,93%), tidak dapat diterima 10 perkara (4,63%) dan dicabut 2 perkara (0,93%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2018 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 16 perkara (7,44%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 38 perkara (17,67%), putusan kasasi sebanyak 160 perkara (74,42%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,47%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2018

Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
Pajak	0	3.491	3.491	3.491	0
Jumlah	0	3.491	3.491	3.491	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2018 meningkat 59,63% dari tahun 2017 yang menerima 2.187 perkara. Jumlah perkara

yang diputus meningkat 58,54% dari tahun 2017 yang memutus sebanyak 2.202 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100%, sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2018. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.479 perkara (99,66%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.235 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka *clearance rate* perkara peninjauan kembali sengketa pajak sebesar 92,67%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: Kabul 619 perkara (17,73%), tolak 2.783 perkara (79,72%), tidak dapat diterima 85 perkara (2,43%) dan putusan sela sebanyak 4 perkara (0,11%).

Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya

Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti yaitu pidana umum, pidana khusus dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2018	% Penyelesaian
Pidana Umum		2	20	22	0	100,00%
Pidana Khusus		10	46	56	10	82,14%
Pidana Militer		0	0	0	0	0,00%
Jumlah		12	66	78	10	87,18%

Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana umum adalah sebagai berikut:



Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana khusus adalah sebagai berikut:



Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM, adalah sebagai berikut:

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Peraturan KPU	0	19	19	19	0
2	Peraturan Menteri	0	18	18	18	0
3	Peraturan Gubernur	0	10	10	10	0
4	Peraturan Bupati	0	6	6	6	0
5	Peraturan Pemerintah	1	5	6	5	1
6	Peraturan Walikota	0	4	4	4	0
7	Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan BPJS	0	3	3	3	0
8	Peraturan Bawaslu	0	2	2	2	0
9	Surat Edaran Menteri	0	2	2	2	0
10	Keputusan BAPEK	0	1	1	1	0
11	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	1	1	1	0
12	Keputusan Gubernur	0	1	1	1	0
13	Keputusan Menteri	0	1	1	1	0
14	Peraturan LKPP	0	1	1	1	0
15	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
16	Peraturan Presiden	0	1	1	1	0
17	Qonon Aceh	0	1	1	1	0
Jumlah		1	77	78	77	1

Perkara yang diterima meningkat 14,93% dari tahun 2017 yang menerima 67 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2018 sebesar 98,72%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 25 perkara (32,47%), tolak 23 perkara (29,87%), tidak dapat diterima 26 perkara (33,77%) dan dicabut sebanyak 3 perkara (3,90%).

Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2018, MA menangani permohonan uji pendapat sebanyak 3 perkara, terdiri atas sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1 perkara dan perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 2 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administrasi tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebanyak 9 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikriim ke pihak pemohon.

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 26 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	2.286	15.224	17.510	14.905	49	2.556
Peradilan Agama	85	2.416	2.501	2.424	1	76
Peradilan Militer	2	378	380	365	5	10
Peradilan TUN	154	1.048	1.202	1.063	4	135
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	14.331	30.502	44.833	28.670	59	16.104



Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 meningkat 10,84% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 27.519 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 0,38% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 28.778 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 7,28% dari tahun 2017 yang berjumlah 15.011 perkara. Persentase sisa perkara dibandingkan jumlah beban penanganan perkara sebesar 36,20%. Keadaan ini menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak) sebesar 63,95%. Rasio produktivitas memutus pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 86,87%. Rasio ini meningkat 2,31% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 84,56%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Gugur	Sisa 2018
1	Pidana Biasa	727	7.471	8.198	7.212	11	975
2	Tindak Pidana Korupsi	92	542	634	573	3	58
3	Pidana Khusus Anak	64	453	517	455	0	62
	Jumlah	883	8.466	9.349	8.240	14	1.095

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi meningkat 9,95% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 7.700 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 2,96% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 8.003 perkara. Sisa perkara meningkat 93,46% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 566 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi sebesar 88,14%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut/Gugur	Sisa 2018
1	Narkotika	303	3.521	3.824	3.350	0	474
2	Perlindungan Anak	65	645	710	633	0	77
3	Pencurian	58	467	525	475	0	50
4	Penganiayaan	30	262	292	237	0	55
5	Penipuan	26	229	255	233	0	22
6	Penggelapan	22	193	215	189	0	26
7	Pembunuhan	17	153	170	150	0	20
8	Lalu Lintas	13	140	153	137	0	16
9	Pemalsuan Surat	16	126	142	122	0	20
10	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16	119	135	124	0	11
11	Kejahatan terhadap Kesusilaan	11	83	94	85	0	9
12	Kejahatan Perjudian	7	75	82	71	0	11
13	Kesehatan	8	71	79	69	0	10
14	Penghancuran atau Perusakan Barang	8	70	78	64	0	14
15	Informasi dan Transaksi Elektronik	14	69	83	73	0	10
16	Tindak Pidana Perikanan	26	49	75	67	0	8
17	Penghinaan	6	45	51	42	0	9
18	Penebangan Kayu	2	43	45	42	0	3
19	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	3	38	41	32	0	9
20	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	5	37	42	39	0	3
21	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	4	34	38	33	0	5
22	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	7	33	40	36	0	4
23	Pemerasan dan Pengancaman	2	31	33	31	0	2
24	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	9	30	39	33	0	6
25	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	1	30	31	16	0	15
26	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	3	29	32	25	0	7
27	Kejahatan terhadap Nyawa	7	26	33	29	0	4
28	Pencemaran Nama Baik	2	23	25	20	0	5
29	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak	1	22	23	19	0	4
30	Pertambangan Mineral dan Batubara	4	22	26	22	0	4

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut/Gugur	Sisa 2018
31	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	20	20	19	0	1
32	Perbuatan Curang	3	18	21	19	0	2
33	Pelanggaran Kesusilaan	4	16	20	17	0	3
34	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	1	13	14	12	0	2
35	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	0	12	12	9	0	3
36	Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dari Kesehatan Umum	1	12	13	10	0	3
37	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	2	11	13	12	0	1
38	Pengancaman	1	11	12	8	0	4
39	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	1	10	11	10	0	1
40	Lain-lain	18	633	651	598	11	42
Jumlah		727	7.471	8.198	7.212	11	975

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 64,28%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 30,02%, membatalkan putusan pengadilan negeri 5,14%, menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,31% dan permohonan banding dicabut sebanyak 0,25%.

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1-3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak

99,97%, sedangkan sebanyak 0,03% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 4.855 perkara (67,73%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 42 perkara (0,58%).

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putusan 2018	Cabut	Sisa 2018
1	Perbuatan Melawan Hukum	713	3.656	4.369	3.564	3	802
2	Wanprestasi	214	927	1.141	936	1	204
3	Objek Sengketa Tanah	162	767	929	790	0	139
4	Perceraian	95	502	597	478	1	118
5	Ganti Rugi	45	180	225	185	0	40
6	Harta Bersama	19	70	89	76	0	13
7	Jual Beli Tanah	13	47	60	52	0	8
8	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	6	35	41	40	0	1
9	Warisan/Wasiat	10	28	38	32	0	6

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putusan 2018	Cabut	Sisa 2018
10	Objek Sengketa Bukan Tanah	4	33	37	32	0	5
11	Jual Beli	9	17	26	19	0	7
12	Hak Asuh Anak	7	15	22	14	0	8
13	Sertifikat/Girik	3	18	21	20	0	1
14	Penyalahgunaan Hak	8	9	17	14	0	3
15	Penyerobotan	4	13	17	16	0	1
16	Anjak Piutang/Cessie	4	9	13	9	0	4
17	lain-lain	87	432	519	388	30	101
Jumlah		1.403	6.758	8.161	6.665	35	1.461

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi meningkat 3,87% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 6.506 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,88% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 6.542 perkara. Sisa perkara berkurang 23,29% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.185 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 81,67 %, berkurang 2,99% dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 84,66%.

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan negeri 74%, memperbaiki putusan pengadilan negeri 7,98%, membatalkan putusan pengadilan negeri 16,66%, dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 1,38%.

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu

1 – 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 98,97% perkara, sedangkan 1,03% perkara diselesaikan diatas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 3.536 perkara (54,05%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 53 perkara (0,81%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
1	Cerai Gugat	28	957	985	966	0	19
2	Cerai Talak	23	710	733	710	0	23
3	Kewarisan	14	281	295	282	0	13
4	Harta Bersama	10	226	236	223	1	12
5	Penguasaan Anak	1	48	49	45	0	4
6	Ekonomi Syariah	3	41	44	42	0	2
7	Hibah	1	21	22	21	0	1
8	Pembatalan Perkawinan	0	20	20	19	0	1
9	Wakaf	0	11	11	11	0	0
10	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	5	5	5	0	0
11	Pengesahan Anak	0	4	4	3	0	1
12	Izin Poligami	1	2	3	3	0	0
13	Wasiat	0	3	3	3	0	0
14	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	2	2	2	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	1	1	1	0	0
16	Lain-Lain	4	69	73	73	0	0
Jumlah		85	2.401	2.486	2.409	1	76

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama meningkat 5,82% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 2.269 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 57,55% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.529 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 96,90%. Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,38%, sedangkan 0,62% diselesaikan diatas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2018 sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan agama sebanyak 64,64%, memperbaiki putusan pengadilan agama 9,30%, membatalkan putusan pengadilan agama 23,65% dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 2,41%.

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 796 perkara (33,04%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 9 perkara (0,37%).

Perkara Jinayat

Kinerja penanganan perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
1	Pelecehan Seksual	0	5	5	5	0	0
2	Pemeriksaan	0	4	4	4	0	0
3	Khamar	0	3	3	3	0	0
4	Maisir	0	3	3	3	0	0
Jumlah		0	15	15	15	0	0

Jumlah perkara jinayat yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh meningkat 25% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 12 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 25% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 12 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar 100%, sehingga

sisa perkara nihil. Rerata waktu memutus perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Aceh 100% di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Jumlah putusan jinayat pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 11 perkara (77,33%).



Prosesi eksekusi cambuk perkara jinayat, di Aceh.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan 2018	Sisa Akhir 2018
1	Desersi	0	2	2	2	0	0
2	Kekerasan dalam Rumahtangga	0	3	3	3	0	0
3	Korupsi	1	2	3	3	0	0
4	Pelanggaran susila	0	5	5	5	0	0
5	Pencurian	0	1	1	1	0	0
6	Penipuan	0	3	3	3	0	0
7	Penyalahgunaan wewenang	0	1	1	1	0	0
8	Perkawinan Ganda	1	0	1	1	0	0
9	Perlindungan anak	0	0	0	0	0	0
10	Pertanahan	0	0	0	0	0	0
11	Perzinahan	0	2	2	2	0	0
12	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	1	0	0
13	Lain-Lain	0	2	2	2	0	0
Jumlah		2	22	24	24	0	0

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Papera (perwira penyerah perkara) dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada

pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kinerja Dilmiltama dalam memutus perbedaan pendapat tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Pengadilan Militer Utama dalam Memutus Perbedaan Pendapat Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa Akhir 2018
1.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	1	0	1	0	0
2.	Pelanggaran susila	0	1	0	1	0	0
3.	Penadahan	0	1	0	1	0	0
Jumlah		0	3	0	3	0	0

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama meningkat 19,05% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 21 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 42,55% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 47 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus perkara meningkat 74,59%. Tahun 2017 rasio produktivitas memutus sebesar 25,41% sedangkan tahun 2018 sebesar 100%.

Perkara pada Pengadilan Militer Utama, 100% diselesaikan dalam tenggang waktu 1-3 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Jumlah

putusan Pengadilan Militer Utama yang diajukan kasasi sebanyak 14 perkara (58,33%).

Kategorisasi amar putus Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut: menguatkan sebanyak 66,67%, memperbaiki sebanyak 20,83%, dan membatalkan sebanyak 12,50%.

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikem-balikan	Sisa Akhir 2018
1	Narkotika Gol. I	0	71	71	71	0	0
2	Pelanggaran susila	0	48	48	40	3	5
3	Penipuan	0	23	23	23	0	0
4	Penganiayaan	0	22	22	22	0	0
5	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	21	21	21	0	0
6	Desersi	0	18	18	16	1	1
7	Perkawinan Ganda	0	15	15	12	1	2
8	Perzinahan	0	15	15	15	0	0
9	Insubordinasi	0	14	14	14	0	0
10	Psikotropika	0	14	14	14	0	0
11	Penggelapan	0	10	10	10	0	0
12	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	10	10	9	0	1
13	Perlindungan anak	0	8	8	8	0	0
14	Atasan Memukul Bawahan	0	6	6	6	0	0
15	Pencurian	0	6	6	6	0	0
16	Pemalsuan Surat	0	4	4	4	0	0
17	Pembunuhan	0	4	4	4	0	0
18	Pengrusakan	0	4	4	4	0	0
19	Penyalahgunaan wewenang	0	4	4	4	0	0
20	Kekerasan terhadap orang lain	0	3	3	3	0	0
21	Lain-lain	0	33	33	32	0	1
Jumlah		0	353	353	338	5	10

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi berkurang 24,09% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 465 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 30,60% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 487 perkara. Sisa perkara berkurang 93,51.% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 154 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 95,75%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1-3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 87,87% dan sebanyak 12,13% diselesaikan dalam jangka waktu diatas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan militer 45,43%, memperbaiki putusan pengadilan militer 48,08%, membatalkan putusan pengadilan militer 5,60% dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 0,88%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
1	Pertanahan	60	468	528	469	0	59
2	Kepegawaian	43	181	224	204	1	19
3	Perijinan	11	51	62	51	0	11
4	Partai Politik	2	28	30	28	0	2
5	Lelang	3	19	22	19	0	3
6	Badan Hukum	6	13	19	19	0	0
7	Lingkungan hidup	5	14	19	15	1	3
8	Tender	0	6	6	4	0	2
9	Penyalahgunaan Wewenang	0	5	5	4	0	1
10	Pajak	1	3	4	2	1	1
11	Perumahan	1	2	3	3	0	0
12	PILKADA	0	1	1	1	0	0
13	Lain-Lain (termasuk piutang)	18	210	228	193	1	34
Jumlah		150	1.001	1.151	1.012	4	135

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha meningkat 3,62% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 966 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,43% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 942 perkara. Sisa perkara berkurang 23,30% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 176 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar 88,44%, meningkat 4,33 % dbandingkan tahun 2017 sebesar 84,11%.

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa Akhir 2018
1	Kepegawaian	0	0	0	0	0	0
2	Pilkada	4	47	51	51	0	0
Jumlah		4	47	51	51	0	0

Rerata waktu memutus perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seluruhnya (100%) dalam tenggang waktu 1-3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: menguatkan putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 32,95%, membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 25,96% dan

menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 41,08%. Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 672 perkara (66,34%), dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 38 perkara (3,75%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah	Putus 2018	Sisa 2018
Banding	10.778	9.905	20.683	8.439	12.244
Gugatan	1.026	1.531	2.557	1.474	1.083
Jumlah	11.804	11.436	23.240	9.913	13.327

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Pajak meningkat 19,37% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 9.580 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 11,62% dari tahun 2017 yang berjumlah 11.216 perkara.

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebanyak 3.018 perkara, 30,44% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2018.


PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	40.608	5.514.996	5.555.604	5.507.953	4.372	43.279
Peradilan Agama	74.754	555.621	630.375	549.532	8.232	72.611
Peradilan Militer	372	2.762	3.134	2.882	21	231
Peradilan TUN	617	2.160	2.777	1.806	289	682
Jumlah	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803



Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 meningkat 13,29 % dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 5.362.915 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,31% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.303.397 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 13,88% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 135.622 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar 97,91%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 19.066

perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 233 perkara..

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2018 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi dan pidana anak adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1.	Pidana Biasa	24.224	142.234	166.458	142.136	24.322
2.	Pidana Singkat	1	242	243	235	8
3.	Pidana Cepat	12	5.258.186	5.258.198	5.258.159	39
4.	Pidana Perikanan	34	239	273	243	30
5.	Tindak Pidana Korupsi	821	1.896	2.717	1.896	821
6.	Pidana Anak	886	6.018	6.904	6.033	871
	Jumlah	25.978	5.408.815	5.434.793	5.408.702	26.091

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa Akhir
1	Narkotika	8.410	49.183	57.593	47.573	10.020
2	Pencurian	4.626	30.199	34.825	30.238	4.587
3	Penganiayaan	1.338	8.009	9.347	8.223	1.124
4	Kejahatan Perjudian	1.060	7.268	8.328	7.587	741
5	Perlindungan Anak	1.244	6.712	7.956	6.850	1.106
6	Penggelapan	1.072	5.777	6.849	5.826	1.023
7	Penipuan	784	4.167	4.951	4.216	735
8	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	595	3.689	4.284	3.711	573
9	Kesehatan	841	3.685	4.526	4.062	464
10	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	494	3.205	3.699	3.294	405
11	Lalu Lintas	416	2.990	3.406	3.010	396
13	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	259	1.588	1.847	1.605	242
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	265	1.512	1.777	1.553	224
15	Kejahatan terhadap Kesusilaan	153	887	1.040	892	148
16	Pembunuhan	281	862	1.143	948	195
17	Pemalsuan Surat	210	818	1.028	824	204
18	Pemerasan dan Pengancaman	129	725	854	739	115
19	Lingkungan Hidup/Penebangan Kayu	100	711	811	711	100
20	Informasi dan Transaksi Elektronik	98	651	749	605	144
21	Penghancuran atau Perusakan Barang	103	486	589	493	96
22	Perbuatan Curang	82	433	515	421	94
23	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	68	432	500	436	64
24	Pertambangan Mineral dan Batubara	92	415	507	463	44
25	Lingkungan Hidup/Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	51	398	449	383	66
26	Kejahatan terhadap Nyawa	81	368	449	377	72
27	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	53	321	374	314	60
28	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	64	292	356	328	28
29	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	24	291	315	298	17
30	Pengancaman	35	276	311	270	41
31	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	67	244	311	254	57
32	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	72	210	282	156	126

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa Akhir
33	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	31	171	202	170	32
34	Lingkungan Hidup/Konservasi Sumber Daya Alam	18	151	169	149	20
35	Pelanggaran Kesusilaan	19	131	150	128	22
36	Penghinaan	35	122	157	136	21
37	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	27	119	146	120	26
38	Lingkungan Hidup/Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	35	113	148	130	18
39	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	20	111	131	115	16
40	Perbuatan Tidak Menyenangkan	29	108	137	116	21
41	Lain-lain	843	4.404	5.247	4.412	835
Jumlah		24.224	142.234	166.458	142.136	24.322

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2018 berkurang 0,23% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 142.561 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 136.904 perkara. Sisa perkara berkurang 10,62% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 27.212 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2018, sebanyak 5.232.939 (99,52%) merupakan perkara pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara lalu lintas ini menempati porsi 96,75% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 86,18%.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan negeri sebesar 99,52%. Rerata waktu memutus perkara pidana pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 99,83% perkara diputus selama kurang dari 5 bulan, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan 0,17% perkara diputus lebih dari 5 bulan.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 8.466 perkara (5,64%) sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 94 perkara.

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2018 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga dan perselisihan hubungan industrial adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Cabut 2018	Putus 2018	Sisa
1.	Perdata Gugatan	11.493	33.337	44.830	2.145	29.345	13.340
2.	Perdata Permohonan	1.630	62.878	64.508	1.603	60.751	2.154
3.	Gugatan Sederhana	361	6.465	6.826	435	5.931	460
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	362	743	1.105	69	653	383
5.	Niaga	112	521	633	41	431	161
6.	Perselisihan Hubungan Industrial	672	2.237	2.909	79	2.140	690
Jumlah		14.630	106.181	120.811	4.372	99.251	17.188

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2018 meningkat 22,66% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 87.274 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,60% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 77.782 perkara. Sisa perkara

meningkat 1,70 % dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 16.900 perkara.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2018	Sisa 2018
1	Objek Sengketa Bukan Tanah/Perceraian	3.322	15.424	18.746	510	14.320	3.916
2	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum	2.868	6.042	8.910	513	5.185	3.212
3	Objek Sengketa Bukan Tanah/Perbuatan Melawan Hukum	1.841	3.934	5.775	438	3.102	2.235
4	Objek Sengketa Bukan Tanah/Wanprestasi	1.128	2.412	3.540	213	2.059	1.268
5	Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi	437	1.052	1.489	85	836	568
6	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Ganti Rugi	140	302	442	21	284	137
7	Objek Sengketa Bukan Tanah/Perceraian/Hak Asuh Anak	56	315	371	13	238	120
8	Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Jual Beli Tanah	104	251	355	17	226	112
9	Objek Sengketa Bukan Tanah/Perceraian/Harta Bersama	87	181	268	12	172	84
10	Objek Sengketa Bukan Tanah/Wanprestasi/Ganti Rugi	64	122	186	10	116	60
11	Objek Sengketa Bukan Tanah/Warisan/Wasiat	37	112	149	9	72	68
12	Objek Sengketa Bukan Tanah/Wanprestasi/Jual Beli	35	101	136	7	100	29
13	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Sertifikat/Girik	41	95	136	7	95	34
14	Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Ganti Rugi	31	77	108	6	59	43
15	Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Harta Bersama	25	76	101	8	62	31
16	Objek Sengketa Bukan Tanah/Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	11	83	94	11	80	3
17	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	30	57	87	3	56	28
18	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Penyerobotan	17	33	50	2	33	15
19	Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Penyalahgunaan Hak	9	28	37	3	20	14
20	Objek Sengketa Bukan Tanah/Wanprestasi/Anjak Piutang/Cessie	10	16	26	2	15	9
21	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	1	21	22	4	12	6
22	Lain-lain	1.199	2.603	3.804	251	2.203	1.350
Jumlah		11.493	33.337	44.830	2.145	29.345	13.340

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas termasuk perkara perdata khusus sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
1.	BPSK	21	62	83	0	60	23
2.	Partai Politik	13	63	76	5	51	20
3.	KPPU	11	12	23	1	14	8
4.	Pembatalan Arbitrase	10	16	26	0	18	8
5.	Keterbukaan Informasi Publik	0	1	1	0	1	0
Jumlah		55	154	209	6	144	59

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
1	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	429	20.814	21.243	20.383	338	522
2	Permohonan Ganti Nama	436	15.136	15.572	14.603	402	567
3	Wali Dan Ijin Jual	142	4.229	4.371	4.078	123	170
4	Pengangkatan Wali Bagi Anak	52	3.143	3.195	3.061	67	67
5	Permohonan Pengangkatan Anak	78	1.371	1.449	1.363	36	50
6	Akta Kematian	15	999	1.014	955	17	42
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	13	505	518	487	17	14
8	Perdata Permohonan/Pengampuan	22	428	450	401	27	22
9	Permohonan Dispensasi Nikah	6	201	207	199	2	6
10	Permohonan Ijin Nikah	5	126	131	126	1	4
11	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	5	106	111	105	2	4
12	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Kurang Ingatan	2	82	84	77	4	3
13	Penerimaan/Penolakan Warisan	2	54	56	49	5	2
14	Pembubaran/Likuidasi Badan hukum	1	11	12	7	1	4
15	Pembatalan Perkawinan	0	11	11	6	4	1
16	Lain-lain	422	15.662	16.084	14.851	557	676
Jumlah		1.630	62.878	64.508	60.751	1.603	2.154

Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri sebesar 65,46%, meningkat 6,30% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 59,15%.

Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri sebesar 94,18%, meningkat 1,88% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 92,30%.

Rerata waktu memutus perkara gugatan pengadilan negeri adalah sebagai berikut: 86,56% perkara diputus dalam jangka waktu 1 - 5 bulan dan 13,44% perkara diputus di atas 5 bulan. Sedangkan rerata waktu memutus perkara permohonan adalah sebagai berikut: sebanyak 99,98% diputus dalam jangka waktu 1-5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan 13,44% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 6.758 perkara (22,53%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 54 perkara.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 6.826 perkara, terdiri atas perkara yang diterima sebanyak 6.465 dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 361. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 5.931 dan dicabut sebanyak 435 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 460.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2018 meningkat 63,01% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 3.966 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 85,92% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 3.190 perkara.

Perkara gugatan sederhana yang diputus kurang dari 25 hari sebanyak 78,88% dan di atas 25 hari sebanyak 21,12%.

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
1	HAM	0	0	0	0	0	0
2	Tipikor	821	1.896	2.717	1.896	0	821
3	Perikanan	34	239	273	243	0	30
4	PHI	672	2.237	2.909	2.140	79	690
5	Niaga	112	521	633	431	41	161
Jumlah		1.639	4.893	6.532	4.710	120	1.702

Jumlah perkara Tipikor yang diterima tahun 2018 berkurang 13,74% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 2.198 perkara. Jumlah perkara perikanan yang diterima berkurang 9,81% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 265 perkara. Jumlah perkara PHI yang diterima meningkat 1,77% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 2.198 perkara. Jumlah perkara Niaga yang diterima meningkat 15,78% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 450 perkara.

Jumlah perkara Tipikor yang diputus tahun 2018 meningkat 15,99% dibandingkan tahun 2017 yang memutus sebanyak 2.214 perkara. Jumlah perkara

perikanan yang diputus berkurang 3,57% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 252 perkara. Jumlah perkara PHI yang diputus meningkat 15,99% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 1.845 perkara. Jumlah perkara Niaga yang diputus meningkat 45,61% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 296 perkara.


Jumlah putusan perkara Tipikor yang diajukan banding sebanyak 542 perkara (28,59%). Perkara perikanan yang diajukan kasasi sebanyak 68 perkara (27,98%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 902 perkara (42,15%) sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 99 perkara (22,97%).

Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
1	Sah atau tidaknya penangkapan	9	188	197	162	8	27
2	Sah atau tidaknya penahanan	9	110	119	101	7	11
3	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	19	226	245	189	22	34
4	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	3	3	3	0	0
5	Ganti kerugian dan rehabilitasi	0	8	8	7	1	0
6	Ganti kerugian	7	12	19	17	1	1
7	Rehabilitasi	0	2	2	2	0	0
8	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	50	610	660	537	49	74
9	Sah atau tidaknya penyitaan	1	73	74	60	6	8
10	Sah atau tidaknya penggeledahan	1	8	9	7	2	0
11	Lain-lain	5	71	76	64	8	4
Jumlah		101	1.311	1.412	1.149	104	159



Grafik Objek Pra Peradilan Tahun 2018. Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terbanyak dibandingkan alasan lainnya

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2018 meliputi perkara gugatan dan perkara permohonan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
Perdata Gugatan	71.457	457.057	528.514	452.704	7.327	68.483
Perdata Permohonan	3.279	98.256	101.535	96.513	905	4.117
Jumlah	74.736	555.313	630.049	549.217	8.232	72.600

Jumlah perkara perdata (gugatan dan permohonan) yang diterima pengadilan agama meningkat 7,50% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 516.572 perkara. Perkara yang diputus meningkat 16,23% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 472.506 perkara. Sisa perkara berkurang 17,34% dari tahun 2017 yang berjumlah 87.827 perkara. Rasio

produktivitas memutus perkara sebesar 87,17%, meningkat 7,42% dibandingkan tahun 2017 sebesar 79,75%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah beban	Putus 2018	Cabut	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	50.517	327.814	378.331	325.018	4.699	48.614
2	Cerai Talak	18.734	119.603	138.337	118.627	2.161	17.549
3	Harta Bersama	697	1.824	2.521	1.718	96	707
4	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	169	2.323	2.492	2.212	67	213
5	Kewarisan	599	1.686	2.285	1.502	149	634
6	Penguasaan Anak	196	1.245	1.441	1.202	32	207
7	Izin Poligami	145	1.038	1.183	990	42	151
8	Ekonomi Syariah	90	229	319	217	15	87
9	Pembatalan Perkawinan	53	262	315	248	14	53
10	Hibah	38	98	136	93	4	39
11	Pengesahan Anak	6	35	41	32	4	5
12	Wakaf	15	26	41	23	4	14
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1	20	21	17	0	4
14	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	6	14	20	17	1	2
15	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	13	14	13	0	1
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	11	12	6	3	3
17	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	3	8	11	7	1	3

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah beban	Putus 2018	Cabut	Sisa Akhir
18	Wasiat	5	6	11	6	1	4
19	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	2	7	9	6	1	2
20	Penolakan Kawin Campuran	0	1	1	1	0	0
21	Lain-Lain	179	794	973	749	33	191
Jumlah		71.457	457.057	528.514	452.704	7.327	68.483

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut 2018	Sisa 2018
1	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	1.377	58.161	59.538	56.916	367	2.255
2	Dispensasi Kawin	543	13.880	14.423	13.781	132	510
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	511	7.488	7.999	7.277	172	550
4	Perwalian	143	2.585	2.728	2.538	46	144
5	Asal Usul Anak	87	1.709	1.796	1.684	26	86
6	Wali Adhol	111	1.289	1.400	1.247	42	111
7	Izin Kawin	1	43	44	35	3	6
8	Pencegahan Perkawinan	2	29	31	29	0	2
9	Penolakan Perkawinan oleh PPN	1	22	23	22	0	1
10	Ganti Rugi terhadap Wali	0	2	2	2	0	0
11	Lain-Lain	503	13.048	13.551	12.982	117	452
Jumlah		3.279	98.256	101.535	96.513	905	4.117

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2018 meningkat 7,67% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 424.500 perkara. Jumlah perkara perdata gugatan yang diputus meningkat 16,77% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 387.687 perkara. Sisa perkara berkurang 16,30% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 81.822 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan agama sebesar 85,66%, meningkat 7,67% dari tahun 2017 sebesar 77,99%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2018 meningkat 6,72% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 92.072 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 13,79% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 84.819 perkara. Sisa perkara berkurang 31,44% dibandingkan

tahun 2017 yang berjumlah 6.005 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan agama sebesar 95,05%, meningkat 6,14% dari tahun 2017 sebesar 88,91%.

Perkara perdata gugatan pada pengadilan agama yang diputus dalam tenggang waktu 1-5 bulan sebagaimana SEMA Nomor Tahun 2014 sebanyak 90,70%, sedangkan sebanyak 9,30% diputus diatas 5 bulan. Perkara permohonan pada pengadilan agama yang diputus dalam tenggang waktu 1-5 bulan sebanyak 97,3%, sedangkan 2,64% diputus di atas 5 bulan

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2.401 perkara (0,53%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 28 perkara.

Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayat pada mahkamah syar'iyah tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Sisa 2018
1	Maisir	1	123	124	121	3
2	Pelecehan Seksual	2	42	44	43	1
3	Ikhtilath	6	37	43	43	0
4	Khamar	6	33	39	39	0
5	Zina	3	31	34	33	1
6	Pemeriksaan	0	20	20	18	2
7	Khalwat	0	18	18	15	3
8	Liwath	0	1	1	1	0
9	Qadzaf	0	1	1	0	1
10	Lain-lain	0	2	2	2	0
Jumlah		18	308	326	315	11

Jumlah perkara jinayat yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2018 meningkat 4,41% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 295 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 14,96% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 274 perkara. Sisa perkara berkurang 63,33% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 30 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayat pada mahkamah syar'iyah sebesar 96,63 %. Penyelesaian perkara jinayat dalam tenggang waktu 1-5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 98,38%, sedangkan 1,62% diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 5 bulan.

Jumlah putusan jinayat yang diajukan banding sebanyak 15 perkara (4,76%). Tidak ada putusan jinayat yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa Akhir 2018
1	Desersi	240	940	1.180	1.075	10	95
2	Pelanggaran susila	19	142	161	146	0	15
3	Narkotika Gol. I	11	121	132	122	0	10
4	Penganiayaan	8	96	104	94	1	9
5	Tidak Hadir Tanpa Ijin	10	82	92	89	0	3
6	Kekerasan dalam Rumahtangga	6	80	86	71	0	15
7	Penipuan	9	77	86	77	2	7
8	Mangkir	2	70	72	69	0	3
9	Psikotropika	2	66	68	60	4	4
10	Pencurian	8	42	50	49	0	1

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa Akhir 2018
11	Perkawinan Ganda	4	34	38	34	0	4
12	Perzinahan	4	29	33	31	0	2
13	Atasan Memukul Bawahan	2	29	31	24	0	7
14	Penggelapan	2	29	31	27	0	4
15	Kecelakaan lalu lintas	0	26	26	23	0	3
16	Senjata api	2	25	27	23	0	4
17	Pengrusakan	0	21	21	19	1	1
18	Melawan Atasan	1	19	20	19	0	1
19	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	3	17	20	19	0	1
20	Penganiayaan ringan	5	16	21	20	0	1
21	Perlindungan anak	3	16	19	16	0	3
22	Penadahan	4	15	19	18	0	1
23	Pemalsuan Surat	3	15	18	17	0	1
24	Pembunuhan	1	13	14	13	0	1
25	Illegal Logging	0	12	12	12	0	0
26	Pengeroyokan	0	10	10	8	0	2
27	Insubordinasi	1	9	10	10	0	0
28	Penyalahgunaan wewenang	1	7	8	8	0	0
29	Pemerasan	0	7	7	6	0	1
30	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	6	6	5	0	1
31	Perjudian	1	5	6	6	0	0
32	Kepabeanan	0	5	5	5	0	0
33	Penjaga meninggalkan pos	0	5	5	4	1	0
34	Perkosaan	0	5	5	5	0	0
35	Lain-lain	10	64	74	65	0	9
Jumlah		362	2.155	2.517	2.289	19	209

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2018

Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	505	505	505	0	0

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) berkurang 18,55% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 3.391 perkara. Perkara yang diputus berkurang 18,01% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 3.515 perkara. Sisa perkara berkurang 61,44% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 599 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer sebesar 91,95%, meningkat 7,07% dibandingkan tahun 2017 sebesar 84,8%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1-5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor Tahun 2014 sebanyak 93,28% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 6,72%.

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 378 perkara (15,90%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara.

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikembalikan	Sisa Akhir 2018
1	Penyalahgunaan wewenang	1	21	22	14	2	6
2	Desersi	2	14	16	15	0	1
3	Pelanggaran susila	0	14	14	14	0	0
4	Kekerasan dalam Rumahtangga	0	10	10	7	0	3
5	Penipuan	3	9	12	9	0	3
6	Perkawinan Ganda	1	6	7	3	0	4
7	Atasan Memukul Bawahan	0	2	2	2	0	0
8	Korupsi	1	2	3	3	0	0
9	Mangkir	0	2	2	2	0	0
10	Penggelapan	0	2	2	2	0	0
11	Perzinahan	0	2	2	2	0	0
12	Psikotropika	0	2	2	0	0	2
13	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	2	2	2	0	0
14	Tidak menaati perintah dinas	0	2	2	1	0	1
15	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0
16	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
17	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
18	Pelanggaran Lalin	0	1	1	1	0	0
19	Pemalsuan Surat	0	1	1	0	0	1
20	Pemerasan	0	1	1	1	0	0
21	Penadahan	0	1	1	1	0	0
22	Pencurian	0	1	1	1	0	0
23	Penganiayaan	0	1	1	1	0	0
24	Senjata api	0	1	1	1	0	0
25	Menghilangkan alat perang	1	0	1	1	0	0
26	Lain-Lain	1	2	3	2	0	1
Jumlah		10	102	112	88	2	22

Rasio produktifitas memutus perkara Pengadilan Militer Tinggi selaku pengadilan tingkat pertama sebesar 78,57%. Seluruh perkara Pengadilan Militer Tinggi

selaku pengadilan tingkat pertama diputus dalam tenggang waktu 1-5 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2018

No	Klasifikasi	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
1	Pertanahan	264	714	978	655	89	234
2	Kepegawaian	115	431	546	345	37	164
3	Fiktif Positif	6	115	121	97	16	8
4	Perijinan	36	101	137	70	18	49
5	Lelang	7	56	63	34	11	18
6	KIP	4	31	35	22	3	10
7	Tender	6	28	34	22	6	6
8	Partai Politik	0	25	25	18	2	5
9	Badan Hukum	9	18	27	21	2	4
10	Lingkungan Hidup	9	15	24	16	2	6
11	PILKADA	4	14	18	14	2	2
12	Pajak	2	7	9	7	2	0
13	Penyalahgunaan Wewenang	1	5	6	4	2	0
14	Perumahan	3	3	6	5	0	1
15	Merek	1	2	3	2	0	1
16	Kehutanan	3	1	4	3	0	1
17	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	0	1	1	1	0	0
18	Lain-lain (termasuk piutang)	147	593	740	470	97	173
Jumlah		617	2.160	2.777	1.806	289	682

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2018 berkurang 11,73% dibandingkan tahun 2017 yang menerima 2.447 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 28,67% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 2.532 perkara. Sisa perkara berkurang 10,62% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 763 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 65,03%, berkurang 6,86% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 71,89%.

Jumlah perkara yang dalam jangka waktu 1-5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 75,13% dan sebanyak 24,87% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 994 perkara (55,40%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Selaku Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Dikem balikan	Sisa Akhir 2018
1	Kepegawaian	0	0	0	0	0	0
2	PILKADA	4	47	51	51	0	0
Jumlah		4	47	51	51	0	0

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pengadilan tingkat pertama sebesar 100%. Seluruh perkara diputus dalam tenggang waktu 1-5 bulan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa

yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Peradilan umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	29.998	150.065	453.019	2.377	1.806	184.246
Jumlah Perkara Masuk Pengadilan Tk. Banding	6.758	8.466	2.416	378	1.001	16.596
Rasio Upaya Hukum Banding	22,53%	5,64%	0,53%	15,90%	55,43%	9,01%
Tingkat Akseptabilitas	77,47%	94,36%	99,47%	84,10%	44,57%	90,99%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding

dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tk Banding	6.665	7.212	2.424	365	1.012	17.678
Jumlah Permohonan Kasasi	4.784	4.885	807	328	672	11.476
Rasio Upaya Hukum Kasasi	71,78%	67,73%	33,29%	89,86%	66,40%	64,92%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Banding	28,22%	32,27%	66,71%	10,14%	33,60%	35,08%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2018

Keadaan Perkara	Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara Diputus dalam Tk Kasasi	5.270	4.837	807	338	672	11.924
Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi	1.084	280	73	30	160	1.627
Rasio Upaya Peninjauan Kembali	20,57%	5,79%	9,05%	8,88%	23,81%	13,64%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	79,43%	94,21%	90,95%	91,12%	76,19%	86,36%

Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2018

No	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan Yang Diajukan Pk			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Perdata	1.004	20	875	55	54
2	Perdata Khusus	251	1	209	3	38
3	Pidana	75	3	46	8	18
4	Pidana Khusus	344	0	234	34	76
5	Perdata Agama	112	2	73	9	28
6	Pidana Militer	34	0	30	1	3
7	Tata Usaha Negara	215	1	160	38	16
	Jumlah	2.035	27	1.627	148	233
	Persentase (%)		1,33 %	79,95%	7,27%	11,45%
	PAJAK	3.466	0	0	3.466	0
	Jumlah	5.501				

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2018

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri	18.339	1.048	16.593	698
2	Pengadilan Agama	68.475	4.258	50.728	13.489
	Jumlah	86.814	5.306	67.321	14.187

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
6.018	596	273	223	100

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikali tiga.

Hal ini karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018

No	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Perkara Tk Pertama	5.555.604	626.951	3.134	2.777		6.188.466
	Jumlah Hakim	2.983	2.809	108	298		6.198
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1: 1.862	1: 223	1: 29	1: 9		1: 998
	Rata-Rata Beban @ Hakim	5.587	670	87	28		2.995
2	Jumlah Perkara Tk Banding	17.510	2.419	380	1.195	23.240	44.744
	Jumlah Hakim	733	380	27	44	63	1.247
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	24	6	14	27	369	36
	Rata-Rata Beban @ Hakim	72	19	42	81	1.107	108

Catatan :

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga), oleh karena persidangan dilakukan dengan majelis, maka setiap perkara didistribusikan kepada 3 orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum termasuk perkara pelanggaran lalu lintas (pidana cepat) sebanyak 5.232.939 perkara. Jumlah perkara diluar pelanggaran lalu lintas sebanyak 322.655 perkara. Dengan jumlah ini, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:108, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 324.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumah Perkara	6.665	6.119	919	372	4.469	18.544
Jumlah Hakim Agung	16	15	7	3	7	48
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	417	408	131	124	638	386
Rerata Beban Kerja@hakim	1.250	1.224	394	372	1.915	1.159

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio kinerja penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikali tiga.

Hal ini karena pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2018

No	Produktifitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Perkara Putus Pengadilan Tk Pertama	5.507.953	549.532	2.882	1.806		6.062.173
	Hakim	2.983	2.809	108	298		6.198
	Rasio	1.846	196	27	6		978
	Rata-Rata Produktifitas @ Hakim	5.539	587	80	18		2.934
2	Perkara Putus Pengadilan Tk Banding	14.905	2.424	365	1.063	9.913	28.670
	Hakim	733	380	27	44	63	1.247
	rasio	20	6	14	24	157	23
	Rata-Rata Produktifitas @ Hakim	61	19	41	72	472	69

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	6.579	5.300	919	372	4.468	17.638
Jumlah Hakim Agung	16	15	7	3	7	48
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	411	353	131	124	638	367
Rerata Beban Kerja@hakim	1.234	1.060	394	372	1.915	1.102

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama,

adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Akun	Realisasi
1	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	315.715.001
2	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	880.565.000
3	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	19.888.589.400
4	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.226.285.652
Jumlah		40.311.155.053

Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana

Mahkamah Agung

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	2.611.063.875.911
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	606.554.418.659
Jumlah		3.217.618.294.570

Peradilan Umum

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda dari perkara lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	20.101.589.119.400
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	16.364.236.747.365
Jumlah		36.465.825.866.765

Peradilan Militer

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda/Uang Pengganti
1	Kejahatan	2.741	76.084.200.426
2	Pelanggaran	505	93.420.000
Jumlah		3.246	76.177.620.426

Pengelolaan uang denda dan uang pengganti ada pada auditurat militer/auditurat militer tinggi

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2018	37.532.200.943	
2	Penerimaan Tahun 2018	21.283.405.637	
3.	Penggunaan biaya proses 2018		22.961.401.374
4.	Saldo Akhir 2018		35.854.205.242
Jumlah		58.815.606.580	58.815.606.616

Saldo per 31 Desember 2018 berjumlah Rp.35.854.205.242 Saldo ini terdiri atas:

1. Saldo di Bank BNI Syariah : Rp. 35.565.536.736
2. Saldo Kas : Rp. 288.668.506

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	6.758	150.000	Rp 1.013.700.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.401	150.000	Rp 360.150.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.001	250.000	Rp 250.250.000
Jumlah				Rp 1.624.100.000





Pada era penjajahan Belanda, cikal bakal gedung Mahkamah Agung (MA) telah mulai dibangun sejak tahun 1809 dan selesai pada tahun 1825. Gedung itu bernama Istana *Weltvreden* yang terletak di depan lapangan parade *Waterlooplein*, sekarang dikenal dengan Lapangan Banteng. Istana *Weltvreden* pada perkembangannya disebut juga pengadilan tertinggi (*Hoogerechtshoof*).

Sejak 1 Mei 1848, sebagian bangunan itu digunakan untuk *Departemen van Finaneient* dan *Departemen van Justitie* (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi saat itu. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946, selanjutnya ditetapkan tempat kedudukan MA berada di Ibukota Jakarta Raya, yakni di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi Gedung Kementerian Keuangan.

Pada tahun 1986 gedung baru MA mulai dibangun di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta dan secara resmi menempati gedung tersebut sejak tahun 1989 hingga saat ini.



Bab II

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung menyelenggarakan organisasi peradilan secara modern yang berdampak langsung pada mudahnya mendapatkan akses keadilan. Akreditasi, *e-Court*, pelayanan terpadu satu pintu, terbitnya jurnal-jurnal dan majalah yang dikelola secara berkala adalah langkah nyata Mahkamah Agung untuk memenuhi hak-hak hukum masyarakat dan kebutuhan informasi.

132 Reformasi Birokrasi

137 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik



Reformasi Birokrasi

88,43

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung tahun 2018 nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang mendapatkan nilai sebesar 74,05

Mahkamah Agung meraih predikat

ZI menuju WBK/WBBM

Ketua Mahkamah Agung mendapat anugerah sebagai

salah satu dari 7 pemimpin perubahan

Akses Terhadap Keadilan

6.469

penyelesaian perkara perdata dan perdata agama melalui gugatan sederhana

5.306

penyelesaian melalui mediasi

273

penyelesaian melalui diversifikasi pada perkara tindak pidana anak

47

penyelesaian melalui diversifikasi pada perkara jinayah

Implikasi berlakunya **PERMA Nomor 9 Tahun 2017** tentang Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung

14,28%

peningkatan jumlah minutasasi perkara

19,07%

peningkatan pada publikasi putusan

Penerapkan
Akreditasi
Penjaminan
Mutu (APM)

100%
Peradilan
Umum &
Agama

73,9%
pengadilan
Militer

58,8%
pengadilan TUN

Pada tahun 2018 seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menerapkan **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**. Layanan pokok PTSP di pengadilan meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan dan pengaduan.

Mahkamah Agung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu melalui program pembebasan biaya perkara, pos bantuan hukum (posbakum) dan sidang di luar pengadilan dan sidang keliling bagi masyarakat di daerah pelosok.

Untuk memberikan akses keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri.

REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk mencapai *good governance*. Melalui RB, pemerintah melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

RB bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Beberapa indikator keberhasilan RB di Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai berikut:

1. Berlanjutnya pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan pimpinan tinggi (Japati) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya secara terbuka, transparan, bersaing dan akuntabel.
2. Penyerahan akreditasi penjaminan mutu di 4 (empat) lingkungan peradilan serta peluncuran *e-Court* Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik oleh Ketua Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018.

3. Pelaksanaan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 4 (empat) lingkungan peradilan, guna meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Terpilihnya 7 (tujuh) pengadilan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia menerima apresiasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018.
5. Berhasilnya melaksanakan seleksi CPNS menggunakan sistem rekrutmen yang ketat dan transparan diawali dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) secara terbuka menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di samping keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa program RB yang masih harus diupayakan melalui penyempurnaan, penguatan, dan penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan dengan 9 (sembilan) program RB, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Mahkamah Agung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, cetak biru pembaruan peradilan serta *quick wins* yang dijabarkan dalam *roadmap* RB Mahkamah Agung tahun 2015–2019.

Tabel Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

2015	2020	2025	2030	2035
1.	Fungsi Teknis Peradilan			
2.	Manajemen Administrasi perkara			
3.	Manajemen Pengawasan			
4.	Organisasi Pengadilan			
5.	Manajemen SDM			
6.	Pendidikan dan Pelatihan			
7.	Manajemen Keuangan			
8.	Manajemen Aset			
9.	Keterbukaan Informasi			
10.	Teknologi dan Manajemen Informasi			

3 (tiga) sasaran sebagaimana tertuang dalam Grand Design RB tahun 2010 – tahun 2025 yaitu :

1. menjadikan birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. menjadikan birokrasi efisien, efektif dan ekonomis.
3. menjadikan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan meningkat seiring dengan semakin tingginya penggunaan teknologi informasi serta pelbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan prima. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya, sesuai dengan tiga sasaran RB di atas adalah sebagai berikut:

No	Sasaran RB	Blue Print/ Road Map MA	Tindak lanjut MA
1	Birokrasi bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> • SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyusunan) MOU dengan BPKP dan KPK. • Diklat • Bimtek • Pembekalan CAKIM oleh Presiden • Penerimaan CPNS yang transparan dan akuntabel
2	Birokrasi efisien, efektif dan ekonomis	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetitif : Akreditasi Penjaminan Mutu. • Penerapan Manajemen Transparan: sudah ada POLA Promosi dan Mutasi. • e-Direktori Putusan • SIPP • Sikep • e-Filling • Komdanas • SIMARI • e-Monev • e-Diklat • e-Learning • SIWAS
3	Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas	Sudah diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> • PTSP • e-Court • One day publish • One day minute • One day service • Ruang tunggu yang nyaman • Informasi yg transparan kepada pencari keadilan, pada ruang tunggu, paling tidak tentang prosedur, lamanya waktu, dan besarnya biaya. • Adanya meja informasi dan meja pengadilan

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dari tahun 2014 s.d 2018.

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai				
			2014	2015	2016	2017	2018
I	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	3,74	3,84	5,00
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,09	3,75	3,13	3,13	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	3,84	3,84	6,00
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	3,47	3,47	5,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	13,35	13,22	14,89
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	3,95	3,95	6,00
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	8,02	8,83	11,75
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	4,73	4,88	6,00
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	26,73	46,06	44,22	45,16	59,64
II	Komponen Hasil						
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	*14,29	13,35	13,68
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	7,66	*8,23	8,32	7,20
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,50	6,00	*7,68	7,22	7,91
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	21,59	27,38	*30,20	28,89	28,79
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	48,33	73,44	74,42	74,05	88,43

Pencapaian Reformasi Birokrasi

Hasil dari 8 (delapan) area perubahan RB yang telah dicapai hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Area I: Manajemen Perubahan

Sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system* (ICJS) pada beberapa pengadilan di Indonesia, sebagai wadah untuk lembaga penegak hukum dalam melakukan komunikasi dan bertukar data secara elektronik, guna percepatan penanganan perkara oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Area II: Peraturan Perundang-Undangan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

- PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;
- PERMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

- PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- PERMA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 722/SEK/SK/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Kode Wilayah untuk Penomoran Surat Pada 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru;
- Pelaksanaan audit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung oleh Tim Konsultan Independen

Bidang SDM dan Organisasi diharapkan menghasilkan rekomendasi restrukturisasi organisasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung agar menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

- Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
- Penyediaan layanan informasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan;

Area V: Manajemen SDM

- Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Japati), sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 10/Pansel/Japati/08/2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung Tahun 2018. Tujuan dari seleksi terbuka ini adalah untuk menempatkan SDM yang berkualitas dan berkompeten pada 8 (delapan) jabatan strategis di Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya.
- Pelaksanaan Rekrutmen CPNS tahun 2018 secara transparan dan akuntabel.

Area VI: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MA oleh Kementerian Keuangan sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut.
- Penganugerahan *National Procurement Award* kepada LPSE Mahkamah Agung oleh LKPP, untuk kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014

Area VII: Pengawasan

- Pencanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK khususnya pada 23 (dua puluh tiga) satker pengadilan terpilih, yang bermuara dengan penganugerahan predikat ZI menuju WBK kepada 7 (tujuh) pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan, oleh Wakil Presiden pada tanggal 10 Desember 2018.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Peresmian operasional 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada 3 (tiga) lingkungan peradilan tanggal 22 Oktober 2018, dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- Penerapan *e-Court* di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, demi terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.
- Lomba implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang memacu pengadilan untuk berkompetisi memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, baik dari segi sarana, prasarana dan kualitas pelayanan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Tim RB Mahkamah Agung telah melaksanakan evaluasi dan penilaian mandiri terhadap penerapan 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Mahkamah Agung.

Adapun tahapan perolehan nilai RB-PMPRB sebagai berikut:

1. Semua area dievaluasi oleh evaluator internal yang ada pada area masing-masing.
2. Semua area memberikan hasil nilai kepada Ketua Tim Sekretariat.
3. Semua nilai dievaluasi oleh evaluator internal sekretariat
4. Perolehan hasil nilai sementara PMPRB : 88,43.

SUBMIT 1:

Tim Sekretariat memberikan nilai PMPRB kepada Kepala Badan Pengawasan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 setelah sebelumnya dilakukan reuiu Area Perubahan I sampai dengan VIII oleh Auditor Badan Pengawasan sebagai Evaluator Internal.

SUBMIT 2:

Kepala Badan Pengawasan memberikan nilai PMPRB kepada Sekretaris Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 dan kemudian pada hari yang sama, dilanjutkan dengan submit 3.

SUBMIT 3:

Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan nilai hasil PMPRB kepada Kementerian PANRB secara online, untuk memberikan keyakinan terhadap PMPRB Mahkamah Agung, Tim RB Mahkamah Agung telah melakukan uji petik terhadap 27 (dua puluh tujuh) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan.

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang memiliki komitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat ini diberikan sebagai

apresiasi kepada pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki komitmen dalam rangka Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2018 telah mengusulkan 20 (dua puluh) pengadilan untuk menuju WBK kepada KemenpanRB dan 3 (tiga) pengadilan tambahan yang ditunjuk langsung oleh KemenpanRB.

Pada tanggal 16 November 2018 dilakukan evaluasi tahap akhir terhadap 7 (tujuh) pengadilan yang akan mendapat predikat WBK yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Tabel Nama Satker Pengadilan yang ditunjuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

No	Nama Satker yang dikirim ke Kemenpan setelah penilaian ZI oleh TPI (Tim Penilai Internal- Bawas)	Nama Satker yang masuk Nominasi WBK setelah penilaian ZI oleh TPN (Tim Penilaian Internal- Bawas)	Nama Pimpinan Satker
I	Hasil penilaian Tim RB MARI tahun 2017		
1	PT Jakarta	1. PT Jakarta	Dr. H. Muh Daming Sanusi, SH, M.Hum
2	PT Jawa Barat- Bandung	2. PT Jawa Barat - Bandung	H. Arwan Byrin, SH,MH
3	PN Tanjung Karang		Hj. Mien Trisnawaty, SH.,MH.
4	PN Yogyakarta		Soesilo SH,MH
5	PA Surabaya	3. PA Surabaya	Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.
6	Dilmil Jakarta	4. Dilmil Jakarta	Tuty Kiptiani SH,MH / Iama: Sutrisno
7	Dilmil Madiun	5. Dilmil Madiun	Letkol Chk. Mooh Suyanto SH,MH
8	PTUN Jakarta		H. Ujang Abdullah SH M.Si
9	PTUN Denpasar		A.K. Setiyono SH, MH
10	PTUN Tanjung Pinang (Batam)	PTUN Tanjung Pinang- Batam	H. Andri Mosepa SH, MH
II	Usulan Bawas MA RI tahun 2017		
1	PN Sekayu		Imam Santoso, S.,H
2	PA Lubuk Basung		Afrizal Tuah, S.Ag., MH
3	Dilmil Surabaya		Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH
III	Kiriman MARI untuk ZI ke Kemenpan tahun 2015 (yang tidak berhasil, saat itu diulang kembali)		
1	PN Jakarta Barat		Sugiyanto SH
2	PN Bau-Bau		Sutaji SH, MH
3	PN Mempawah		Hasanudin, SH. MH
4	PA Jakarta Pusat		Drs. H. Moch. Sukkri Baidowi, SH, MH
5	PA Jakarta Selatan		Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H.
6	PA Stabat (dan hasil RB 2017)		Drs. Imaludin SH MH/ Iama: Darmansyah Hasibuan
7	PTUN Serang		Dr. Bambang Priyambodo SH, MH

No	Nama Satker yang dikirim ke Kemenpan setelah penilaian ZI oleh TPI (Tim Penilai Internal- Bawas)	Nama Satker yang masuk Nominasi WBK setelah penilaian ZI oleh TPN (Tim Penilaian Internal- Bawas)	Nama Pimpinan Satker
IV	Pilihan Kemenpan Langsung		
1	PN Lubuk Pakam	7. PN Lubuk Pakam	Annas Mustaqim, SH, M.Hum/lama: Minanoer Rachman, SH, MH
2	PN Situbondo		Toetik Ernawati, SH, MH
3	PN Banyuwangi		Purnomo Amin Tjahjo SH, MH
Yang dikirim ke Kemenpan 23 satker		Lolos ZI > WBK (Nominasi) : 7 satker	

Keberhasilan sejumlah pengadilan memperoleh WBK tidak lepas dari peran pimpinan yang selama ini melakukan pembinaan yang mengacu pada cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010–2035 dengan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat ZI WBK menuju WBBM kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin tanggal 10 Desember 2018, disertai dengan pemberian penghargaan kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK), Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Muhammad Prasetyo (Jaksa Agung), Tito Karnavian (Kapolri) dan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian). Ketujuh pimpinan lembaga tersebut dianugerahi gelar sebagai Pemimpin Perubahan.

Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu perlu dilakukan rencana aksi secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan RB pada Mahkamah Agung. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut :

- 1) sosialisasi peta jalan (*road map*) RB kepada seluruh satker;
- 2) memberikan pelatihan perubahan pola pikir (*mindset*);
- 3) menindaklanjuti proses restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi SOP secara berkala;

- 5) pengembangan integrasi sistem teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- 6) pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- 7) melakukan analisis risiko terhadap semua tugas pokok dan fungsi satuan kerja empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- 8) meningkatkan pengelolaan pengaduan melalui SIWAS;
- 9) meningkatkan peran APIP untuk melakukan penilaian integritas dan audit kinerja;
- 10) mendorong seluruh peradilan melakukan program akreditasi penjaminan mutu; dan
- 11) pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Program Pembaruan

Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan pembaruan akses terhadap keadilan demi memenuhi ekspektasi masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan regulasi yang berorientasi pada sistem teknologi informasi yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *e-Court*.

Selain itu, penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung mampu mendukung upaya percepatan penyelesaian putusan secara signifikan di Mahkamah Agung dan pengurangan penggunaan kertas pada putusan (*paperless*).

Untuk memenuhi standarisasi pelayanan peradilan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah ditetapkan menjadi standar pelayanan yang ada di setiap

lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Akses Terhadap Keadilan

Peresmian dan Pembukaan Pengadilan Baru

Mahkamah Agung telah meresmikan dan membuka 85 pengadilan baru yang terdiri atas 30 pengadilan negeri, 50 pengadilan agama, 3 mahkamah syar'iyah, dan 2 pengadilan tata usaha negara pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Keberadaan pengadilan baru dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses pengadilan di berbagai wilayah Indonesia sehingga dengan jarak yang semakin dekat dapat mengurangi biaya, waktu, dan tenaga para pencari keadilan yang memiliki kepentingan hukum di pengadilan.

Pada tahap awal pengoperasionalan 85 pengadilan baru, Mahkamah Agung telah menyiapkan 977 sumber daya manusia (SDM) pendukung yang terdiri atas 283 orang hakim dan 694 pegawai yang terdiri atas tenaga teknis dan kesekretariatan, sedangkan untuk sarana dan prasarana lainnya akan dilengkapi secara bertahap dengan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aplikasi *e-Court*

Aplikasi *e-Court* digunakan untuk memproses perkara gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan secara online (berbasis elektronik), sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mempermudah pembayaran biaya panjar serta pengarsipan dokumen di pengadilan secara elektronik sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi.

Dasar hukum lahirnya aplikasi *e-Court* ini adalah terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya diikuti dengan terbitnya Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/ SK/PS01/4/2018, Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/ DjA/HK.00.6/SK/05/2018 dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 461/Djmt/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Ruang lingkup dari aplikasi *e-Court* ini adalah pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-SKUM*) dan pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*). Pengguna Terdaftar pada aplikasi *e-Court* untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, sedangkan untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan atau badan hukum akan diatur di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Pelaksanaan *e-Court* di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dimulai setelah *launching* yang dilaksanakan pada saat penyerahan akreditasi penjaminan mutu peradilan tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Hingga saat ini, aktivasi *e-Court* pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara telah mencapai angka 100 persen.

Sementara itu untuk perkara *e-Court* yang terbanyak terdaftar di 3 (tiga) pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Palembang 43 perkara, Pengadilan Agama Cikarang 46 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 15 perkara.

Aplikasi Implementasi dan Evaluasi Data SIPP

Sejak diterapkannya Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, setiap lingkungan peradilan mempunyai sistem yang masing-masing berfungsi untuk memonitoring implementasi SIPP di setiap pengadilan.

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai sistem yang sama, yaitu Monitoring Implementasi SIPP atau disebut **MIS**, lingkungan Peradilan Agama mempunyai Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan atau disebut **SIMTALAK**, dan lingkungan Peradilan Militer mempunyai Aplikasi Optimalisasi Pelaporan Perkara atau disebut **OPERA**. Semua sistem monitoring tersebut dikembangkan dan dijalankan oleh ditjen badan peradilan masing-masing.

Sistem monitoring tersebut berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian dan *updating* data SIPP yang disertai dengan validitas, keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data di setiap pengadilan. Selain itu, sistem tersebut dapat membantu pencari keadilan dan masyarakat yang membutuhkan informasi data perkara pada SIPP, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Selain memiliki output meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat, sistem monitoring tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengadilan untuk berlomba melakukan *updating* data yang akan disajikan di SIPP.


Setiap sistem monitoring tersebut juga dapat mengawasi kinerja aparat pengadilan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan masing-masing sekaligus mengevaluasi kinerja pengadilan melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Evaluasi tersebut berdampak terhadap adanya peningkatan dan konsistensi *updating* data yang akan dinikmati oleh masyarakat melalui aplikasi SIPP maupun website pengadilan.



Gambar Peta sebaran e-Court Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Gambar Peta sebaran e-Court Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama



Gambar Peta sebaran e-Court Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara



Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi

Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp200 juta. Sementara itu, pada gugatan perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

PERMA tentang gugatan sederhana terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya PERMA ini juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di MA. Tahun 2018 pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah menyelesaikan perkara gugatan sederhana sebanyak 6.469 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berjumlah **2.135** perkara.

Mediasi

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Bahkan, keseriusan Mahkamah Agung mendukung kebijakan mediasi ini, dalam rangka memberikan standarisasi bagi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Nonhakim. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebanyak **5.306** Perkara. Jumlah keberhasilan ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 lalu sebanyak **2.660** perkara atau sebesar 100,5%.

Pada tahun 2018, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Negara Provinsi Bali mencapai 51% yaitu 32 mediasi yang berhasil dari 62 perkara yang dimediasi sedangkan di Pengadilan Negeri Amurang



Pada tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebanyak 5.306 Perkara. Jumlah keberhasilan ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 691 perkara.

Gedung Raad Van Justitie,
Makassar

Foto: colonialarchitecture.eu

persentase keberhasilan mediasi dari jumlah perkara yang tertinggi sebanyak 27% yaitu 21 dari 78 perkara. Keberhasilan mediasi di pengadilan berpengaruh terhadap kepuasan pencari keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Dalam menerapkan proses diversi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pelaksanaan diversi di pengadilan dilakukan pada pengadilan negeri dan Mahkamah Syar'iyah khusus dalam perkara Jinayah. Keberhasilan proses diversi memberikan manfaat kepada pencari keadilan karena dengan memulihkan rasa keadilan korban, pelaku akan memperbaiki diri dan proses persidangan tidak perlu dilanjutkan sampai pada putusan hakim.

Tabel Data Keberhasilan Gugatan Sederhana, Mediasi dan Diversi.

No.	Jenis Penyelesaian Perkara	Jumlah penyelesaian Tahun 2018
1.	Gugatan Sederhana	6.469
2.	Mediasi	5.306
3.	Diversi	273
4.	Diversi Jinayah	47

Penyederhanaan Format Putusan Mahkamah Agung

Penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung mampu mendukung upaya percepatan penyelesaian putusan secara signifikan di Mahkamah Agung dengan jumlah perkara yang diminutasi tahun 2018 yang meningkat 14,28% dari tahun 2017 dan publikasi putusan Mahkamah Agung meningkat 19,07% dari tahun 2017. Putusan dengan format yang sederhana juga mampu mengurangi penggunaan kertas pada saat penggandaan putusan sehingga mendukung program *paperless*. Dengan demikian, penyederhanaan putusan mampu meningkatkan percepatan penyelesaian perkara yang

bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan putusan secara elektronik dan salinan putusan resmi melalui pengadilan pengaju lebih cepat dari sebelumnya.

Persidangan dengan Hakim Tunggal untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Persidangan Pengadilan

Undang-undang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Keharusan persidangan oleh hakim majelis di beberapa pengadilan yang kekurangan hakim menjadi kendala tersendiri, oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Ketua Pengadilan yang bersangkutan telah menerbitkan izin/persetujuan sidang dengan hakim tunggal. Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Agung telah memberikan 84 keputusan izin pelaksanaan persidangan dengan hakim tunggal, terdiri atas 24 persidangan pada pengadilan negeri, 54 persidangan pada pengadilan agama dan persidangan pada mahkamah syar'iyah.

Selain menerbitkan izin pelaksanaan persidangan dengan hakim tunggal, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Keputusan pengalihan tempat persidangan perkara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP. Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Agung telah menerbitkan izin pengalihan tempat persidangan terhadap 111 perkara pidana khusus (terorisme, korupsi, narkoba, dll), dan 11 perkara pidana umum.

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung diinstruksikan untuk melaksanakan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM yang dilaksanakan oleh setiap Ditjen Badan Peradilan. Program APM bertujuan untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul dan prima, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Setiap pengadilan yang akan mendapatkan sertifikasi APM harus melalui tahap penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu Kepemimpinan (*Leadership*),

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), Manajemen Sumber daya (*Resources Management*), Proses Manajemen (*Management Process*), Sistem Dokumen (*Document System*) dan hasil Kinerja (*Performance Result*).

Pelaksanaan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah dilaksanakan dari Tahun 2015 dan sampai saat ini penerapan APM sudah mencapai angka 100 persen, artinya seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebanyak 382 pengadilan telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu, kecuali pengadilan negeri yang baru beroperasi pada bulan Oktober 2018 sejumlah 30 (tiga puluh) pengadilan.

Pelaksanaan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah dilaksanakan mulai tahun 2017. Pada tahun 2018, penerapan APM telah mencapai angka 100 persen, artinya seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebanyak 388 pengadilan telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu, kecuali pengadilan agama yang baru beroperasi pada bulan Oktober 2018 sejumlah 53 (lima puluh tiga) pengadilan.

Pelaksanaan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan mulai Tahun 2017. Pada tahun 2018, Ditjen Badimiltun telah melakukan akreditasi terhadap 12 pengadilan militer dan 15 pengadilan tata usaha negara, sehingga jumlah pengadilan yang sudah terakreditasi adalah sebanyak 17 pengadilan militer dari 23 pengadilan militer seluruh Indonesia dan 20 pengadilan tata usaha negara dari 34 pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia.

Tabel Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 4 (empat) Lingkungan Peradilan

No	Pengadilan	Jumlah	Akreditasi		
			A	B	C
1	Pengadilan Tinggi	30	29	1	0
2	Pengadilan Negeri Klas I A Khusus	15	13	2	0
3	Pengadilan Negeri Klas I A	41	32	8	0
4	Pengadilan Negeri Klas I B	105	100	5	0



No	Pengadilan	Jumlah	Akreditasi		
			A	B	C
5	Pengadilan Negeri Klas II	191	171	20	0
6	Pengadilan Tinggi Agama	29	29	0	0
7	Pengadilan Agama Klas I A	77	71	6	0
8	Pengadilan Agama Klas I B	109	95	14	0
9	Pengadilan Agama Klas II	173	131	42	0
10	Pengadilan Militer Utama	1	1	0	0
11	Pengadilan Militer Tinggi	3	3	0	0
12	Pengadilan Militer	13	8	5	0
13	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	1	1	0	0
14	Pengadilan Tata Usaha Negara	19	10	8	1

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan atau pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP di pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang

mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2018 seluruh pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menerapkan PTSP. Layanan pokok PTSP di pengadilan meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, dan pengaduan. Sementara itu, layanan penunjang PTSP dilakukan oleh penyedia jasa eksternal antara lain posbakum, bank, PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan pengadilan.

Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Salah satu layanan peradilan bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah layanan pembebasan biaya perkara. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni.

Tabel realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan (Perkara)
1	Peradilan Umum	1.424
2	Peradilan Agama	15.541
3	Peradilan Tata Usaha Negara	9

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan merupakan layanan hukum yang memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemanfaatan posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posyankum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun 2017 dan 2018

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018:

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
1	Peradilan Umum	2018	352	10.019
2	Peradilan Agama	2018	230	199.880
3	Peradilan Tata Usaha Negara	2018	28	308

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut antara lain, minimnya sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Berikut adalah data layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer pada tahun 2018:

Tabel Data Layanan Sidang di Luar gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Diselesaikan
1	Peradilan Umum	378
2	Peradilan Agama	70.817
3	Peradilan Militer	353

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA), memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran.

Berikut adalah data pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2018:

Tabel Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Tahun 2018

No	Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Pengesahan / Itsbat Nikah
1	Peradilan Umum	2018	378
2	Peradilan Agama	2018	5.465

Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal RI (KJRI)

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum yang berupa buku nikah.

Pada tahun 2018, sidang di luar negeri dilaksanakan di KJRI Kota Kinabalu, Malaysia sebanyak 2 kali dengan jumlah 520 perkara.

Tabel Data pelaksanaan sidang di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag

Tahun	Waktu Pelaksanaan	Kota, Negara	Rekapitulasi Sidang Itsbat Nikah				Total Perkara Disidangkan
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Digugurkan	
2018	2-4 April 2018	KJRI Kota Kinabalu Tahap I, Malaysia	251	0	0	9	260
	3-5 Desember 2018	KJRI Kota Kinabalu Tahap II, Malaysia	240	0	8	12	260
Jumlah			491	0	8	21	520

Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki website yang menyajikan informasi bagi masyarakat seperti tata cara pengajuan gugatan/ permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan.

Untuk memastikan website pengadilan berjalan dengan baik, setiap ditjen melakukan audit dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

Pelayanan Meja Informasi dan Meja Pengaduan dalam PTSP

Meja informasi dan pengaduan telah tergabung dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya. Sementara itu meja pengaduan berfungsi untuk menampung pengaduan masyarakat atas pelayanan pengadilan.

Berikut adalah jumlah data Pengguna layanan meja informasi dan meja pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya :

No	Informasi dan Pengaduan	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.411
2.	Layanan Pengaduan Mahkamah Agung	58
3.	Layanan Informasi Badilum	57.604
4.	Layanan Pengaduan Badilum	824
5.	Layanan Informasi Badilag	140.392
6.	Layanan Pengaduan Badilag	196
7.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	36
8.	Layanan Pengaduan Badilmiltun (Peradilan Militer)	1
9.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	545
10.	Layanan Pengaduan Badilmiltun (Peradilan TUN)	33

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Untuk memudahkan pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara yang sedang dan telah ditangani, Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan aplikasi SIPP untuk meningkatkan keandalan SIPP dalam pengadministrasian perkara secara elektronik. Pada tahun 2018 ada beberapa modul yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- **Modul Gugatan Sengketa Pemilu untuk Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam rangka mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dan menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019, Mahkamah Agung telah menyiapkan modul Gugatan Sengketa Pemilu untuk Peradilan Tata Usaha Negara pada aplikasi SIPP yang merupakan tindak lanjut PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- **Modul Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah untuk Peradilan Agama**

Berkembangannya aktivitas ekonomi syariah berimplikasi pada munculnya berbagai sengketa antara para pelaku ekonomi syariah, terutama para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. Agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan prinsip syariah, sederhana, cepat dan berbiaya murah, Mahkamah Agung mengembangkan Modul Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah yang merujuk pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

- **Integrasi SIPP dengan e-Court**

Diintegrasikannya SIPP dengan e-Court memberikan banyak kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya Advokat. Advokat yang melakukan proses pendaftaran perkara Gugatan melalui e-Court sampai mendapatkan nomor

perkara akan menghemat banyak waktu dan biaya karena tidak harus datang ke pengadilan.

- **Modul e-Payment SIPP**

Modul e-Payment ini diciptakan untuk memudahkan pihak yang mengajukan gugatan baik secara e-Court maupun langsung datang ke Pengadilan untuk membayar panjar biaya perkara tanpa harus datang ke Bank yang ditunjuk. Pencari keadilan dapat membayarkan panjar biaya perkara melalui bank dan saluran (Channel) pembayaran manapun.

- **Aplikasi e-SKUM**

e-SKUM adalah penghitungan biaya yang dihitung secara otomatis pada saat masyarakat mendaftarkan perkara. Hal ini diterapkan agar masyarakat dapat langsung mengetahui berapa besaran biaya yang harus dibayarkan beserta dengan rinciannya. Setelah mendapatkan besaran biaya yang harus dibayarkan, masyarakat dapat langsung membayarnya melalui bank. Saat ini e-SKUM sudah diimplementasikan dalam aplikasi *e-Court*. e-SKUM mendukung salah satu fitur unggulan *e-Court* yaitu layanan *e-Payment* sehingga tidak ada lagi pendaftar yang membayar melalui kasir atau pegawai pengadilan.

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung merupakan media elektronik yang dapat diakses melalui portal <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. Adapun konten utama JDIH Mahkamah Agung terdiri atas kebijakan Mahkamah Agung (Perma, SEMA, SK KMA, kebijakan kesekretariatan) dan Yurisprudensi. Selama tahun 2018, Mahkamah Agung melalui JDIH telah mempublikasikan 7 (tujuh) Perma, 4 (empat) SEMA, 8 (delapan) SK KMA, dan 1 (satu) Keputusan Sekretaris MA.



Gambar Halaman Login Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Publikasi Melalui Media Cetak



Majalah MAHKAMAH AGUNG

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Saat ini MMA telah dicetak sampai edisi 18. Pada tahun 2018 Majalah Mahkamah Agung telah menerbitkan 3 edisi sebanyak 3.400 eksemplar. Pada edisi pertama dan kedua masing-masing terbit 1.100 eksemplar, sedangkan edisi ketiga sebanyak 1.200 eksemplar per edisi. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan link :<https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>. Tautan ini telah dibaca sebanyak 5.253 kali.



Newsletter KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki Newsletter yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara pada di Mahkamah Agung. Pada tahun 2018 Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terbit empat edisi sebanyak 4.000 eksemplar. Newsletter dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan:

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniteraan> dengan jumlah pengaksesan 1.968.000 kali.



Majalah DANDAPALA

Dandapala (yang berarti Penjaga Keadilan), merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit sejak 2015, setiap dua bulan dengan jumlah cetak antara 3.000 s.d 3.500 eksemplar. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.

Laporan utama menyajikan isu-isu hukum aktual, dipadu dengan laporan khusus yang menggambarkan kebijakan dan program lembaga seperti pembinaan tingkat pimpinan Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum disajikan untuk mendukung terwujudnya visi misi Mahkamah Agung. Pada momen-momen penting, seperti penyerahan akreditasi penjaminan mutu, laporan tahunan MA dan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Dandapala selalu hadir untuk menyapa para pembaca dengan gaya bahasa yang khas, lugas dan sederhana.

Untuk lebih meluaskan jangkauan, selain dalam bentuk cetak, Majalah Dandapala juga dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Badilum MA dengan alamat <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/majalah-dandapala.html>



Majalah PERADILAN AGAMA

Memasuki tahun keenam, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Majalah Peradilan Agama tetap eksis didalam dunia peradilan agama, majalah peradilan agama memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini kian mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan website, isi majalah ini bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). Majalah Peradilan Agama juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik-rubrik spesial di majalah ini antara lain liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, pojok pak dirjen.



Jurnal HUKUM dan PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berdasarkan atas hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terbit tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2018 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerbitkan 3.300 eksemplar dengan 3 edisi dan dapat diakses secara elektronik melalui:

<http://jurnalhukumdanperadilan.org> dengan jumlah yang mengunduh sebanyak 51.208 kali.



Jurnal Hukum PERATUN

Jurnal Hukum Peratun diterbitkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung bersama dengan Ditjen Badilmiltun yang diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun dan telah terakreditasi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jurnal Hukum Peratun merupakan satu-satunya jurnal hukum di Indonesia yang secara khusus berisi artikel yang berkaitan dengan Peradilan TUN. Pada Tahun 2018, Jurnal Hukum Peratun telah terbit sebanyak dua edisi. Jurnal Hukum Peratun dapat diakses pada:

<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id>.





Suasana persidangan
di Landraad Pati distrik
Jepara, 1867

Foto: Tropenmuseum



Bab III

Manajemen Sumber Daya Manusia

Mengelola dan mengembangkan potensi 30.955 tenaga teknis dan non teknis merupakan sebuah tantangan bagi Mahkamah Agung. Penyusunan standar kompetensi, perbaikan sistem kepegawaian, perubahan kurikulum merupakan rencana aksi pada peta jalan pengembangan SDM Mahkamah Agung.

156 Program Pembaruan

158 Pengadaan SDM

162 Pengembangan SDM

168 Promosi dan Mutasi

173 Pelaksanaan Kebijakan Nasional

30.955

Jumlah SDM
Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya

yang terdiri dari

48 Hakim Agung	47 Hakim Tinggi Yustisial
138 Hakim Yustisial	7.382 Hakim
9.259 Panitera	3.669 Juru Sita
10.412 Tenaga Non Teknis	

Keunggulan SIKEP versi 3.1.0

Kemudahan Akses

Kecepatan Informasi

Ketepatan Informasi

Keamanan Informasi

Kekurangan jumlah SDM pada
Mahkamah Agung
untuk tenaga **Hakim** sebanyak

646
orang

sedangkan kekurangan pada
tenaga teknis **panitera** dan
juru sita sebanyak

3.603
orang

Mahkamah Agung telah menyempurnakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) menjadi versi 3.1.0 yang memiliki keunggulan di antaranya dapat membantu proses layanan kepegawaian pada unit kepegawaian seperti proses kenaikan pangkat otomatis (KPO), kenaikan gaji berkala (KGB), penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta pensiun pegawai otomatis (PPO) serta keunggulan lainnya.

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah memanfaatkan Sistem Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Umum.

Mahkamah Agung telah melaksanakan tiga program prioritas nasional dibidang peningkatan kompetensi SDM yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu, Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Lingkungan Hidup dan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga.

PROGRAM PEMBARUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin dinamis, Mahkamah Agung terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi pegawainya agar mampu bersaing untuk menciptakan manajemen aparatur yang profesional dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024.

Saat ini, pegawai yang ada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berjumlah 30.955 orang yang terdiri atas 20.543 orang tenaga teknis dan 10.412 orang tenaga nonteknis. Mahkamah Agung sebagai organisasi yang memiliki jumlah pegawai yang begitu banyak telah melakukan upaya pembaruan guna mendukung kinerja organisasi menuju badan peradilan Indonesia yang agung.

Beberapa program pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung di bidang manajemen SDM antara lain sebagai berikut:

Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam rangka integrasi pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan peningkatan pelayanan bidang kepegawaian, pada tahun 2018 telah disusun rancang bangun pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Sesuai dengan dokumen rancang bangun SIKEP tersebut, pada tahun 2018 telah dilaksanakan pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi satuan kerja dengan melakukan otomatisasi dalam beberapa kegiatan dan proses bisnis di bidang kepegawaian.

Dalam pengembangan ini, SIKEP dapat memberikan informasi kepada pimpinan satuan kerja tentang peta SDM pada setiap satuan kerja dilihat dari pelbagai aspek sehingga akan membantu dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

SIKEP dibangun guna memenuhi kebutuhan manajemen kepegawaian. Bisnis proses manajemen kepegawaian mencakup beberapa kegiatan seperti penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, pendataan, pengembangan, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian tanda penghargaan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai.

SIKEP memiliki pelbagai keunggulan dalam memberikan pelayanan bagi pegawai antara lain otomatisasi administrasi kepegawaian, sistem yang lebih efektif dan efisien, kemudahan dalam penggunaan, pengurangan proses input, validasi data berjenjang, integrasi ke seluruh sistem terkait, serta optimalisasi keamanan dan pencadangan data.

Selain itu, SIKEP juga dapat membantu proses layanan kepegawaian pada unit kepegawaian di antaranya adalah proses kenaikan pangkat otomatis (KPO), kenaikan gaji berkala (KGB), penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta pensiun pegawai otomatis (PPO). Penyediaan layanan mandiri bagi pegawai pada SIKEP di antaranya permohonan izin sakit, izin/tugas belajar, usul cuti, SKP dan laporan harian, pemutakhiran data pribadi, usul administrasi kepegawaian, cetak daftar riwayat hidup (DRH) dan surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), *monitoring* data pribadi dan proses administrasi kepegawaian serta jadwal diklat yang akan diselenggarakan. Sementara itu, bagi unit pengelola kepegawaian, SIKEP memiliki fitur pengelolaan data pegawai, proses administrasi kepegawaian, *monitoring* administrasi kepegawaian, cetak *template* administrasi kepegawaian, dan laporan kepegawaian.

Dalam proses pertukaran data diklat pegawai, SIKEP telah terintegrasi dengan Sistem Kediklatan Mahkamah Agung (Sidiklat), sedangkan untuk verifikasi data pemeriksaan pegawai, SIKEP telah terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS). Selain itu, laporan-laporan kepegawaian juga dapat secara langsung diambil dari SIKEP seperti *bezzeting*, daftar urut kepangkatan (DUK), daftar urut senioritas (DUS), daftar riwayat hidup pegawai, dan jenis laporan lainnya.

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat di Balairung Gedung Mahkamah Agung meresmikan peluncuran integrasi manajemen SDM berbasis kompetensi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung versi 3.1.0. Acara peresmian tersebut merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP Sustain.

Aplikasi SIKEP telah dikembangkan secara simultan dari versi 1 hingga versi 3.1.0. Versi 1 yang dibangun pada tahun 2010 memiliki fungsi melakukan rekam data dan dokumen elektronik bagi seluruh pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sementara itu, versi 2 merupakan pengembangan dari versi 1 yang dibangun pada tahun 2015 dengan menambahkan fungsi lain sebagai sarana layanan kepegawaian. Versi 3.1.0 sebagai versi terakhir merupakan pengembangan versi 2 dengan fitur-fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan manajemen SDM, dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan karier, penghargaan, hukuman disiplin, dan pemberian hak-hak pengelolaan pensiun. Pengembangan SIKEP versi 3.1.0 sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah Agung yang tergabung dalam satuan tugas pengembangan aplikasi SIKEP.

Aplikasi SIKEP versi 3.1.0 memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. kemudahan akses;
2. kecepatan informasi;
3. ketepatan informasi;
4. keamanan informasi.

Pembekalan CPNS Calon Hakim

Dalam rangka mempersiapkan hakim yang berintegritas dan berkualitas menuju peradilan Indonesia yang agung, Mahkamah Agung melaksanakan pembekalan kepada 1.591 CPNS calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2018, bertempat di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 21 Januari 2018 yang dihadiri oleh Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahannya terkait pentingnya integritas dalam mengemban jabatan hakim. Presiden juga menyampaikan bahwa rakyat Indonesia mengharapkan para calon hakim nantinya bisa menjadi hakim yang adil, profesional, berintegritas, bermartabat, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Penyusunan Standar Kompetensi

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010–2035 telah dituangkan bahwa pengelolaan SDM pada Mahkamah Agung harus dilakukan secara profesional berbasis kompetensi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus memiliki standar objektif untuk mengukur

kompetensi seluruh SDM yang berada di dalamnya sehingga perlu ditetapkan standar bagi seseorang yang akan menduduki sebuah jabatan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, disusunlah standar kompetensi jabatan untuk Mahkamah Agung dengan menggunakan tiga komponen kompetensi yakni: kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis.

Mutasi dan Promosi berbasis Sistem *Monitoring Kinerja Hakim (MIS/SIMTALAK)*

Proses promosi dan mutasi pada semua Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada empat lingkungan peradilan, selain berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan juga telah mempertimbangkan penyelesaian tugas dan fungsi utama hakim dalam penyelesaian perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dan Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan (SIMTALAK).

Pengalihan Seluruh Arsip Kepegawaian Hakim ke dalam Bentuk Arsip Elektronik

Dalam rangka memodernisasi penyimpanan arsip, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan penataan 5.283 arsip secara elektronik dan mengintegrasikannya dalam SIKEP guna mendukung sistem kearsipan yang lebih akurat dan efisiensi ruang kearsipan. Sistem ini akan dikembangkan juga pada direktorat jenderal badan peradilan lainnya.

Perubahan Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Mahkamah Agung telah menetapkan perubahan durasi pelatihan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu dari 106 minggu menjadi 65 minggu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK/VII/2018 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Litbang Diklat Kumdil bekerja sama dengan SSR yang difasilitasi Judicial Support Sector Program (JSSP) mengembangkan penyempurnaan kurikulum PPC

Terpadu dengan metode pembelajaran berbasis klasikal dan elektronik (*e-Learning*). Perubahan durasi pelatihan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi krisis kekurangan jumlah hakim dengan tidak mengurangi kualitas kompetensi para peserta didik calon hakim.

Penyusunan Sasaran Rencana Strategis 2020--2024 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Hasil Rumusan Kamar Kesekretariatan subbagian Badan Litbang Diklat Kumdil terkait pengembangan Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menyusun sasaran/target Renstra 2020–2024 untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan melalui penambahan jumlah kelas dan durasi pelatihan untuk pembelajaran klasikal. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelatihan berbasis elektronik, meningkatkan kualitas pelatihan dan penelitian melalui analisis kebutuhan pelatihan dan penelitian, rekrutmen peserta pelatihan berdasarkan minat, tindak lanjut hasil evaluasi pelatihan dan

standardisasi penyelenggaraan pelatihan dan penelitian serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sarana prasarana dalam bentuk penguatan infrastruktur dan pengembangan aplikasi kediklatan yang terintegrasi serta pembentukan unit TIK.

Penyempurnaan Sistem Informasi Kediklatan dan Pengembangan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Secara Elektronik (*e-money*)

Monitoring dan evaluasi program pelatihan merupakan kegiatan pengecekan, pemantauan, dan pengevaluasian jalannya pelaksanaan pengembangan SDM yang sedang berlangsung serta proses untuk menilai kualitas dengan menggunakan standar kriteria keberhasilan dan aktivitas proses pengembangan SDM. Metode yang digunakan Badan Litbang Diklat Kumdil dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi adalah Model Kickpatrick.

PENGADAAN SDM

Pengadaan SDM merupakan proses pencarian dan penyeleksian para calon pegawai (pelamar). Pengadaan SDM pegawai dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk memenuhi kebutuhan personel guna tercapainya tujuan organisasi.

Tabel Data pegawai Mahkamah Agung RI

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jml
		Banding	Pertama	Banding	Pertama	Banding	Pertama	Banding	Pertama	
Hakim Agung	48									48
Hakim Tinggi Yustisial	47									47
Hakim Yustisial	138									138
Hakim		733	2.983	380	2.809	31	104	44	298	7.382
Panitera		690	4.753	324	2.999	24	63	91	330	9.259
Jurusita			2.096		1.474			2	97	3.669
Tenaga Non Teknis	1.231	857	4.364	611	2.562	129	286	70	302	10.412
Jumlah	1.464	2.280	14.196	1.315	9.844	184	453	207	1.027	30.955

Berdasarkan data tersebut, jumlah SDM pegawai pada Mahkamah Agung masih belum memenuhi kebutuhan, sehingga pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah melakukan pengadaan SDM pegawai sebagai berikut:

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim

Berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis

beban kerja pada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada 4 (empat) lingkungan peradilan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan SDM untuk 85 satuan kerja pengadilan baru yang telah diresmikan pengoperasiannya pada tahun 2018, diperoleh data kekurangan SDM Hakim sebanyak 646 formasi dan PNS sebanyak 11.537 formasi dengan rincian sebagai berikut:

a) Kebutuhan Hakim

Tabel Data Kebutuhan Hakim

No.	Kebutuhan	Jumlah	Ket
1	Hakim yang pensiun tahun 2018	192	
2	Prediksi hakim yang akan pensiun tahun 2019	348	
3	Formasi yang tidak terisi pada rekrutmen tahun 2017	106	
Jumlah kekurangan		646	

b) Kebutuhan Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum (panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita)

Tabel Kondisi Kepaniteraan saat ini dan kekurangannya

No.	Uraian	Satker	Jumlah saat ini	Seharus-nya	Kekurangan	Pensiun	
						2019	2020
1	Struktural PT	30	149	153	4	19	13
2	PP PT		534	1.098	564	51	68
3	Struktural PN	382	1.507	1.610	103	76	83
4	PP PN		3.205	5.437	2.232	142	173
5	JS		748	1.448	700	35	31
Jumlah			6.143	9.746	3.603	323	368

Berdasarkan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 Mahkamah Agung mengalami kekurangan personel yang sangat mendesak untuk tenaga teknis Peradilan Umum khususnya untuk tenaga kepaniteraan sejumlah 3.603 personel, ditambah oleh adanya tingkat

pengurangan sebanyak 370-an setiap tahunnya karena memasuki usia pensiun, meninggal, ditambah jumlah panitera yang menderita sakit akibat beban pekerjaan yang tidak seimbang.



Kepemimpinan yang efektif di lembaga peradilan lahir dari pemimpin yang inspiratif serta mampu mengelola manajemen organisasi lembaga peradilan sesuai dengan manajemen organisasi modern.

- M Hatta Ali -

c) Kebutuhan PNS

Tabel Jumlah Kebutuhan PNS

No.	Kebutuhan	Jumlah	Ket
1	Kebutuhan PNS berdasarkan ABK untuk seluruh satuan kerja	26.940	
2	<i>Bezetting</i> PNS (yang saat ini ada) seluruh satuan kerja	15.403	
Jumlah kekurangan		11.537	

Kebutuhan sebagaimana rincian di atas telah diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1042/SEK/KP.00.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Surat tersebut kemudian diperbaharui dengan surat Nomor 140/SK/KP.00.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Keputusan Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 menetapkan bahwa Mahkamah Agung diberikan alokasi formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil sebanyak 1.052 (seribu lima puluh dua) formasi, sedangkan untuk alokasi formasi calon hakim untuk tahun 2018 tidak ada formasi.

Proses seleksi dalam pengadaan SDM pegawai dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan utama, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Proses seleksi sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Adapun ketentuan kriteria kelulusan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 2018, Nomor 37 Tahun 2018, dan Nomor 61 Tahun 2018.

Dari hasil proses seleksi tersebut Mahkamah Agung mendapatkan CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 1.052 orang dengan perincian sebagai berikut:



Tabel Data Kelulusan CPNS Mahkamah Agung

NO	JABATAN	LULUS SKD / IKUT SKB					LULUS SKB					KELULUSAN AKHIR				
		umum	cumlaude	disabilitas	papua	total	umum	cumlaude	disabilitas	papua	total	umum	cumlaude	disabilitas	papua	total
1	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	137	42	1	0	180	136	42	1	0	179	85	14	1		100
2	Analisis Perkara Peradilan	391	118	9	5	523	384	116	9	5	514	275	40	7	3	325
3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	392	135	12	8	547	383	133	12	8	536	333	45	8	4	390
4	Pengelola Sistem Dan Jaringan	193	0	1	2	196	192	0	1	2	195	177		4	3	184
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	83	18	1	1	103	83	18	1	1	103	44	6	2	1	53
	Jumlah	1.196	313	24	16	1.549	1.178	309	24	16	1.527	914	105	22	11	1.052

d) Kebutuhan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 Tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi Personel Prajurit TNI yang Bertugas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Pada tahun 2018 Dirjen Badilmiltun atas persetujuan Sekretaris Mahkamah Agung telah merekrut sebanyak 46 orang personel yang ditugaskan oleh Panglima TNI untuk mengisi jabatan yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tenaga teknis (panitera) sebanyak 21 orang; dan
- 2) tenaga nonteknis sebanyak 25 orang.

Pada tahun 2018 terdapat 6 orang hakim yang pensiun karena habis masa tugasnya dan 1 orang panitera pengganti yang pensiun karena meninggal dunia.

Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan proses seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Nomor 67/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2018 jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 347 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 5 orang, terdiri atas hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi sebanyak 3 orang dan hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri sebanyak 2 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Data Kelulusan Hakim Ad Hoc Tipikor

No.	Pengadilan	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang Lulus
1	Pengadilan Tinggi	113	3
2	Pengadilan Tipikor	234	2
Jumlah		347	5

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Untuk mengisi kekurangan pengisian formasi Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Tingkat Pertama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun

2018 mengadakan seleksi calon hakim Ad Hoc PHI dengan jumlah pelamar sebanyak 139 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 47 orang.

PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan SDM adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu SDM dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Pengembangan SDM bertujuan untuk menghasilkan kerangka kerja yang berkaitan secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan kerja agar pegawai terus berkembang.

Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di 11 (sebelas) provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 2.430 orang. Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknis dan administrasi yudisial pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Kegiatan ini dihadiri oleh para ketua dan wakil ketua pengadilan, hakim, hakim Ad Hoc, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial

No.	Lokasi	Tanggal	Peserta	Wilayah Pembinaan	Ket. (Prov).
1	Jakarta	22 s.d. 24 Maret 2018	435	DKI Jakarta	1
2	Kalimantan	12 s.d. 13 Juli 2018	105	Kalimantan	4
3	Bali	10 September 2018	136	Bali dan Nusa Tenggara	2
4	Manado	23 Oktober 2018	109	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara	3
5	Bandung	31 Oktober s.d. 1 November 2018	347	Jawa Barat	1
6	Jakarta	14 Desember 2018	441	DKI Jakarta	1
Jumlah			2.430		11 prov.

Selain kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas pengembangan SDM di Mahkamah Agung, kegiatan juga dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sebagai unit eselon I yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Pada tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan

3 (tiga) kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menunjang kebijakan nasional pemerintah dan 1 (satu) kebijakan prioritas Mahkamah Agung serta pelbagai jenis pelatihan dalam rangka memperoleh SDM yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas, dan profesional melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melatih sebanyak 4.278 orang atau sebesar 14,1% dari jumlah keseluruhan yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 30.343 orang (data tahun 2017). Angka ini sangat jauh dari jumlah ideal SDM yang seharusnya dilatih apabila merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Perincian Jumlah SDM Mahkamah Agung yang mendapatkan pelatihan sebagai berikut:

Pengembangan SDM di Bidang Teknis Peradilan

Kebijakan pengembangan kompetensi SDM di bidang teknis peradilan dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode untuk mewujudkan tenaga teknis peradilan yang profesional, berintegritas, dan independen yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Pada tahun 2018, jumlah persentase tenaga teknis yang berhasil diberi pelatihan sebesar 107,43% atau sebanyak 2.311 orang dari target sebanyak 2.151 orang. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan tersebut terdiri atas calon hakim sebanyak 1.585 orang dan hakim sebanyak 726 orang. Perincian jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

PPC Terpadu - Diklat I sebagai Administrator bagi CPNS/ Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara diikuti sebanyak 1.585 orang. Jumlah tersebut terdiri atas CPNS/calon hakim Peradilan Umum sebanyak 1.023 orang, CPNS/calon hakim Peradilan Agama sebanyak 524 orang dan CPNS/calon hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 38 orang. Program PPC Terpadu tersebut dilaksanakan

melalui 3 (tiga) gelombang dengan durasi pelatihan selama 2 minggu di Pusdiklat Mahkamah Agung dan Pusdiklat Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, PPC Terpadu untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang sudah dilaksanakan, yaitu Diklat I, Diklat II, dan Diklat III yang pelaksanaannya di Pusdiklat Mahkamah Agung.

Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu PPC

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Umum, Agama dan TUN	1.684	1.585	93,46
2	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Militer	40	40	100

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	80	64	87,50
2	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	80	82	102,50
3	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	40	37	92,50

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi (Tipikor, PHI, Perikanan, Ekonomi Syariah, dan Mediator)	240	252	105

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman Materi

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Hakim Pilkada	40	40	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Hakim Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)	40	41	102,50
3	Pendalaman Materi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)	38	38	100
4	Pendalaman Materi Tindak Pidana Pemilu	38	38	100
5	Pendalaman Materi Ekonomi Syariah	49	49	100
6	Pendalaman Materi Fiktif – Positif	43	43	100
Jumlah		248	249	100,40

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor SKEP/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerja Sama dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang Bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer diatur bahwa dalam hal pembinaan personel dilaksanakan oleh Panglima TNI, tenaga teknis/non teknis di lingkungan Peradilan Militer, selain mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, diharuskan juga mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Mabes TNI secara berjenjang. Pendidikan yang dilaksanakan di antaranya:

- Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) merupakan pendidikan lanjutan bagi Prajurit/Tenaga Teknis yang berpangkat Kapten untuk dapat menduduki Jabatan Mayor. Kursus Jabatan Hakim Militer (Susjabkimmil) minimal berpangkat Mayor. Pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang dipersiapkan bagi calon pimpinan pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer.

- Sekolah Staf Komando Angkatan (Seskoal, Seskoal, Seskoau) merupakan pendidikan pengembangan kecabangan umum tertinggi di setiap angkatan yang berpangkat minimal mayor.

Tabel Data Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Umum Militer bagi Tenaga Teknis di Peradilan Militer

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Peserta)	Jumlah Kelulusan	Capaian (%)
1	Sesko Angkatan	1	1	100
2	Susjabkimmil	12	12	100
3	Diklapa II	2	2	100

Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Hakim Militer agar mempunyai kemampuan dan keterampilan, baik dalam membuat putusan yang berkualitas maupun memperdalam pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu hukum serta dapat menguasai hukum, baik materil maupun formil.

Kegiatan Pembinaan Teknis Panitera Militer tahun 2018 ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para Panitera Militer, baik kompetensi teknis, non teknis, maupun kompetensi profesional dalam meningkatkan kapabilitas Panitera Militer.

Pelaksanaan pembinaan teknis SIPP dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan versi terbaru SIPP sehingga para tenaga teknis dapat mengimplementasikan SIPP dengan baik.

Tabel Data Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer

No	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Bintek Hakim	30	31	103
2	Bintek Panitera	30	32	106
3	Bintek SIPP	39	46	117

Diklat Teknis/ Workshop oleh KY di Lingkungan Peradilan Militer

Berdasarkan Surat Komisi Yudisial Nomor: 01/PIM/KH.01.01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penugasan Peserta Pelatihan, Pemantapan dan Pemaknaan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih para Hakim Militer agar dapat memahami dan menjadikan KEPPH sebagai dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor: 430/UND/PIM/KL.02/9/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Tiga Kelembagaan dengan Tema "Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung RI (MARI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih".

Tabel Diklat Teknis/Workshop di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Diklat/Workshop Pemaknaan KEPPH masa kerja 0-8 tahun	2	2	100
2	Diklat/Workshop Pemantapan KEPPH masa kerja 8-15 tahun	6	6	100
3	Diklat Pengawasan Hakim	5	5	100

Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan oleh Sustain - UNDP

Berdasarkan surat EU-UNDP Sustain Nomor 002/Training/SUSTAIN/I/2018 Tanggal 18 Januari 2018 tentang Permohonan dukungan penyelenggaraan Diklat Sertifikasi *Training of Trainer* (ToT) bagi calon pengajar Calon Hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan surat Sustain EU-UNDP Nomor 132/Training/SUSTAIN/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Permohonan Dukungan pada diklat kepemimpinan teknis bagi pimpinan pengadilan (untuk tiga lingkungan peradilan), kelas pertama (kelas Ketua Pengadilan) di Manado tanggal 5–9 November 2018 dan Kelas Kedua (kelas Wakil Ketua Pengadilan) di Surabaya tanggal 26–30 November 2018. Perincian jenis diklat dan jumlah peserta sebagai berikut:

Tabel Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan oleh Sustain - UNDP

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Diklat Sertifikasi ToT bagi Calon Pengajar Cakim	5	5	100
2	Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan (Kepala) di Manado	10	10	100
3	Diklat Teknis Pimpinan Pengadilan (Wakil) di Surabaya	10	10	100
4	Diklat Hakim Tinggi <i>Training of Trainer</i> (ToT) di Manado	3	3	100
5	Diklat Hakim Tinggi <i>Trainer</i> (ToT) di Surabaya	3	3	100

Temu Wicara (Kerja Sama Diklat Teknis dengan Bank Indonesia)

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Mahkamah Agung Nomor 02/KMA/NKB/B/2/2016 dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 18/1/NK/Kep-GBI/2016 dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor PRJ-02-B.01/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Kerja Sama Pelatihan Hakim di Bidang Bank Sentral dan Sektor Jasa keuangan dilakukan kegiatan temu wicara. Kegiatan temu wicara tersebut diperuntukkan bagi hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Tabel Data Temu Wicara

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Temu Wicara di Banda Aceh	1	1	100
2	Temu Wicara di Malang	1	1	100
3	Temu Wicara di Bandung	1	1	100
4	Temu Wicara di Denpasar	1	1	100

Kerja Sama Pelatihan dan Partisipasi Pelatihan

Badan Litbang Diklat Kumdil telah menjalin kerja sama dengan pelbagai kementerian/lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung. Sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) orang telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kejaksaan Agung

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Aparat Penegak Hukum (3 Angkatan)	18 hakim tingkat pertama
2.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Hakim, Jaksa, Polisi, dan PPNS	17 orang hakim tingkat pertama Peradilan Umum
3.	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara	17 orang hakim tingkat pertama Peradilan Umum

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Judicial Sector Support Programe (JSSP)

Tabel Kerja sama Diklat dengan JSSP

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diskusi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	20 orang

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Kemitraan (Partnership)

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kemitraan

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Penguatan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi	18 orang
2.	Seminar Pemulihan Aset Tindak Pidana	34 orang

Kerja Sama Mahkamah Agung dengan Support to the Justice Reform in Indonesia (SUSTAIN)

Tabel Kerja sama Diklat dengan SUSTAIN

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Buku Panduan Teknis bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan Ilegal, tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUUF)	3 orang hakim tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil
2.	Diklat Sertifikasi <i>Training of Trainers</i> (ToT) bagi Calon Pengajar Calon Hakim dari Empat Lingkungan Peradilan	50 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama dari 4 lingkungan peradilan
3.	Diklat Terpadu Penanganan Gugatan Perdata Lingkungan Hidup	14 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum di wilayah Papua
4.	<i>Focus Group Discussion</i> Diklat Terpadu Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	3 hakim PN Tanjung Pinang
5.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Buku Panduan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> 6 orang pejabat struktural eselon II dan III 14 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama
6.	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Buku Panduan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita / Juru Sita Pengganti	11 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dan 1 orang panitera muda
7.	Diklat Sertifikasi Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	<ul style="list-style-type: none"> Ambon: 7 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum wilayah Maluku Malang: 10 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum wilayah Malang dan sekitarnya
8.	Diklat Terpadu Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa	18 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
9.	Monitoring dan Evaluasi serta Mentoring pada Diklat Berkelanjutan bagi Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di wilayah PT Medan, PT Banjarmasin, dan PT Pontianak	9 orang hakim tinggi lingkungan Peradilan Umum
10.	Diklat Kepemimpinan Teknis Pimpinan Pengadilan bagi Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Manado	38 orang pimpinan pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
11.	Diklat Kepemimpinan Teknis Pimpinan Pengadilan bagi Wakil Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Surabaya	40 orang pimpinan pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
12.	<i>Training of Trainers</i> Diklat Pimpinan Pengadilan	20 orang widyaiswara/pengajar diklat pimpinan pengadilan.

Keja Sama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OJK

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Hakim di bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan	Denpasar: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Bali Banda Aceh: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Aceh Malang: 40 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Jawa Timur Bandung: 37 orang hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama 4 lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat

Keja Sama Mahkamah Agung dengan U.S. Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

Tabel Kerja sama Pelatihan dengan OPDAT

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Komputer Forensik bagi Hakim dan Jaksa di Asia Tenggara	3 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum

Keja Sama Mahkamah Agung dengan Kepolisian

Tabel Kerja sama Diklat dengan Kepolisian

No.	Bentuk Kerja sama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 9 Angkatan @ 5 orang	20 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum

Keja Sama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

Tabel Kerja sama Diklat dengan Komisi Yudisial

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu	Medan: 42 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Sumatera Utara Surabaya: 42 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Jawa Timur

Keja Sama Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan

Tabel Kerja sama Lokakarya dengan Kementerian Keuangan

No.	Bentuk Kerja sama	Peserta
1.	Lokakarya Tindak Pidana Perpajakan. 2 gelombang	60 orang hakim tingkat pertama lingkungan Peradilan Umum

Pengembangan SDM di Bidang Nonteknis Peradilan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan membina diklat teknis dan administrasi pengadilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjurangan pangkat dan jabatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusdiklat Menpim berpedoman pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 147 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung.

Capaian kinerja Pusdiklat Menpim dalam mendidik dan melatih tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan tahun 2018 sebesar 104,57% atau sebanyak 2.127 orang dari target kinerja 2.034 orang.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Tabel Diklat Dasar

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar	1.591	1.584	99,56

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel Diklat Kepemimpinan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	40	*)	
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	120	120	100
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	200	197	98,5

Ket: *) tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) tidak mencukupi

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Tabel Diklat Fungsional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Peneliti, Auditor dan Auditor Kepegawaian)	40	17	42,50

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tabel Diklat Teknis

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	100	105	105
2	Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	70	70	100

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

Tabel Diklat Manajemen Pengadilan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pimpinan Pengadilan	60	181	301,66

PROMOSI DAN MUTASI

Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan

Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi pegawai teknis dan nonteknis sebagai berikut:

Badan Urusan Administrasi

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi sebanyak 5.903 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi dan mutasi pegawai nonteknis

No.	Pegawai Nonteknis	Jumlah
1	Promosi dan Mutasi	583
2	Pemberhentian Jabatan Struktural	217
3	Pemindahan PNS	108
4	Pindah Melimpah	53
5	Kenaikan Pangkat	4.942
Jumlah		5.903

Direktorat Jenderal Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah melaksanakan promosi/mutasi Hakim dan Panitera dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi Hakim Peradilan Umum

No	Tenaga Teknis	Jumlah
1	Hakim PN	682
2	Hakim PT	87
3	Hakim Ad Hoc	78
Jumlah		847

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadil Tinggi

No.	Jabatan	Tahun 2018
1	Promosi Struktural PT	11
2	Pengangkatan PP PT	32
3	Mutasi Struktural PT	5
4	Mutasi PP PT	6
Jumlah		54

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadil Negeri

No	Jabatan	Tahun 2018
1	Promosi Struktural PN	200
2	Mutasi Struktural PN	99
3	Pengangkatan PP PN	23
4	Pengangkatan Jurusita	36
6	Mutasi PP PN	78
7	Mutasi JS PN	4
8	Lepas Jabatan	6
Jumlah		446

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Peradilan Agama telah melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi dan Rapat Pimpinan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Promosi/Mutasi Hakim Peradilan Agama

No.	TPM/Rapat Pimpinan	Tanggal	Jumlah
1	Rapat TPM	26-1-2018	213
2	Rapim MA	23-4-2018	13
3	Rapim TPM	8-8-2018	376
4	Rapat TPM (PA Baru)	25-9-2018	185
5	Rapim MA	26-10-2018	67
Jumlah			854

Tabel Promosi/Mutasi Kepaniteraan

No.	TPM/Baperjakat	Tanggal	Jumlah
1	Baperjakat	28-08-2018	23
2	Rapat TPM (PA Baru)	25-09-2018	250
3	Baperjakat	13-11-2018	232
Jumlah			505

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan Rapat Pimpinan (Rapim) sebagaimana tabel berikut:

Tabel Hakim Peradilan Militer

No.	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Utama	3 orang
2	Ka Dilmilti	1 orang
3	Waka Dilmilti	1 orang
4	Hakim Tinggi	10 orang
5	Kadilmil	5 orang
6	Wakadilmil	9 orang
7	Hakim	40 orang
Jumlah		69 orang



Tabel Panitera Peradilan Militer

No.	Pengadilan	Jumlah
1	Dilmiltama	3 orang
2	Dilmilti I Medan	5 orang
3	Dilmilti II Jakarta	5 orang
4	Dilmilti III Surabaya	4 orang
5	Dilmil	35 orang
Jumlah		52 orang

Tabel Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TPM/Rapat Pimpinan	Tanggal	Jumlah
1	Rapim MA	23-04-2018	2
2	Rapim MA (PTUN Baru)	25-09-2018	12
3	Rapim MA	27-11-2018	57
Jumlah			71

Tabel Kapaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

No	TPM/Baperjakat	Tanggal	Jumlah
1	TPM	25-05-2018	32
2	TPM	18-09-2018	37
3	TPM (PTUN Baru)	25-09-2018	11
Jumlah			80

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Mahkamah Agung dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman
2. Pendaftaran secara daring (*online*)
3. Seleksi administrasi
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi
5. *Assessment center*
6. Pengumuman hasil *assessment center*
7. Penelusuran rekam jejak
8. Penulisan makalah dan bahan presentasi makalah
9. Penilaian kompetensi (presentasi dan wawancara)
10. Pengumuman hasil seleksi 3 besar
11. Penetapan dan pengumuman pejabat terpilih

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan dua kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 17 Mei 2018 dan kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus



Rapat Pimpinan (Rapim) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi pada Mahkamah Agung dalam rangka menentukan kebijakan strategis. Rapim dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung lainnya. Materi yang dibahas antara lain pembahasan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, promosi dan mutasi pimpinan pengadilan, serta urusan lain yang menentukan kelangsungan organisasi Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Suasana Rapim
Mahkamah Agung

sampai dengan 14 November 2018. Adapun kegiatan seleksi terbuka tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Daftar nama jabatan yang dilelang pada kegiatan periode 1 tahun 2018

Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 1

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang DIKlat Kumdil	7	1	5 Maret s.d. 17 Mei 2018
2	Inspektur Wilayah Badan Pengawasan	4	1	sda.
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	11	1	sda.
4	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	4	1	sda.
5	Kepala Biro Perlengkapan	7	1	sda.

Daftar Nama Jabatan yang dilelang pada kegiatan periode 2 tahun 2018

Tabel Nama Jabatan yang dilelang periode 2

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
1	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	8	1	3 Agustus s.d. 18 November 2018
2	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	23	1	sda.
3	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	10	1	sda.
4	Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi	9	1	sda.
5	Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi	12	1	sda.

No.	Nama Jabatan	Jumlah peserta	Jumlah Formasi	Tanggal Pelaksanaan
6	Sekretaris Pengadilan (Eselon II.a)	7	1	sda.
7	Sekretaris Pengadilan (Eselon II.b)	23	2	sda.

Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah mengangkat pejabat fungsional tertentu sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional tertentu

Nama Jabatan	Pengangkatan	Kenaikan Jabatan	Pengangkatan Kembali	Jumlah
Analisis Kepegawaian	0	1	0	1
Arsiparis	25	7	0	32
Auditor	3	5	0	8
Auditor Kepegawaian	0	1	0	1
Peneliti	6	1	0	7
Penerjemah	0	1	0	1
Perawat Gigi	0	1	0	1
Pranata Komputer	65	1	1	67
Pustakawan	15	3	0	18
Widyaiswara	0	1	0	1
Jumlah	114	22	1	137

Fit and Proper Test

Mahkamah Agung pada Tahun 2018 telah melaksanakan fit and proper test bagi calon pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Yustisial, Panitera Pengganti, Asisten pada Mahkamah Agung dan tenaga teknis lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Data Fit and Proper Test

No.	Fit and Proper Test	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus	Keterangan
1	Calon Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas	2	1	Peradilan Umum

No.	Fit and Proper Test	Jumlah Peserta	Jumlah yang lulus	Keterangan
2	Calon Asisten Hakim Agung	25	14	Peradilan Umum
3	Calon Pimpinan PN klas IA Khusus dan IA	40	17	Peradilan Umum
4	Calon Pimpinan PN klas IB	116	45	Peradilan Umum
5	Calon Pimpinan PN Klas II (calon KPN)	125	69	Peradilan Umum
6	Calon Pimpinan PN Kls II (calon WKPN)	279	105	Peradilan Umum
7	Calon Pimpinan PT	15	10	Peradilan Umum
8	Panitera PT	2	0	Peradilan Umum
9	Panitera IA.K	22	12	Peradilan Umum
10	Panitera IA	42	18	Peradilan Umum
11	Panitera IB	10	8	Peradilan Umum
12	Calon Pimpinan kls II (WKPA/MS)	96	62	Peradilan Agama
13	Calon Pimpinan (WKPTA/MS Aceh)	22	14	Peradilan Agama
14	Calon Pimpinan (WKPA/MS kls I A)	42	29	Peradilan Agama
15	Calon Pimpinan WKPA kls II	59	54	Peradilan Agama
16	Calon Panitera PTA/MS Aceh	15	6	Peradilan Agama
17	Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi	8	7	Peradilan Militer
18	Hakim Militer Tinggi	9	6	Peradilan Militer
19	Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A	4	4	Peradilan Militer
20	Kadilmil Tipe B	11	10	Peradilan Militer
21	Wakadilmil Tipe B	5	4	Peradilan Militer
22	Calon Asisten Hakim Agung	6	3	Peradilan TUN
23	Calon Panitera Pengadilan TUN	24	10	Peradilan TUN
24	Calon Panitera Muda PTUN	33	10	Peradilan TUN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, penyelenggara negara terdiri atas Hakim, Panitera dan Pejabat Eselon I, II, III dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang. Pejabat tersebut wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi per tanggal 31 Desember dan LHKPN tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Sampai dengan Desember 2018 jumlah wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 10.582.

Bagi penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa alasan yang sah, promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang bersangkutan akan ditinjau kembali dengan penundaan atau pembatalan.

Tiga Program Prioritas Nasional

Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi nasional tersebut menjalankan 3 (tiga) program prioritas nasional peningkatan kompetensi SDM aparatur peradilan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang implementasinya sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu

Tabel Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 9 Angkatan @ 5 orang	55 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum

No.	Bentuk Kerja Sama	Peserta
2.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Palembang. 2 Angkatan @ 5 orang	10 orang hakim tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum wilayah Palembang
3.	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Surabaya	5 orang hakim tingkat pertama PN Surabaya

Pada tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan SPPA terpadu baik yang dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan kementerian/instansi lain, jaksa, polisi, petugas balai pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial, sebagaimana tabel diatas.

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil dalam mendukung sasaran pembangunan hukum dan HAM nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya penegakan dan kesadaran hukum untuk sasaran strategis 1, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan telah melaksanakan arah kebijakan terkait keterpaduan sistem peradilan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup. Pada tahun 2018 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim pada lingkungan Peradilan Umum dan hakim pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diikuti oleh hakim sebanyak 82 orang.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi sesuai dengan arah kebijakan prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata yang diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pelbagai regulasi serta pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim niaga untuk mendukung kemudahan berusaha. Balitbang Diklat Kumdil telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim niaga bagi hakim di lingkungan Peradilan Umum yang diikuti oleh sebanyak 37 orang hakim.



Bab IV

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan keniscayaan dalam pengelolaan keuangan dan penataan aset pada organisasi modern sebagai pengejawantahan dari perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

178 Program Pembaruan

184 Manajemen Keuangan

193 Manajemen Aset

202 Penerapan Manajemen Teknologi Informasi



99,35%

penyerapan anggaran

Peringkat Pertama

dalam realisasi penyerapan
anggaran tingkat K/L dari 86 K/L.

Rp8.423.420.612.355,00

Realisasi belanja tahun 2018
dari total pagu keseluruhan sebesar
Rp8.478.226.882.000,00

Rp27.388.738.539.853,00

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya dalam LKKN/L tahun 2018 (per 31 Desember
2018) yang terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset
bergerak dan aset tak berwujud.

Rp54.681.817.787,00

Realisasi PNBP Mahkamah Agung tahun 2018
Terdiri dari PNBP Umum **Rp14.370.662.734,00**
dan PNBP Fungsional **Rp40.311.155.053,00**

Mahkamah Agung telah mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui **penggunaan sistem berbasis TI** yang dikembangkan seperti aplikasi Krisna, RKA-KL, aplikasi SAS, aplikasi GPP, Smart, OM SPAN, Sprint, Simponi, SAIBA serta e-Rekon dan LK.

Mahkamah Agung sedang mengembangkan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) yang dapat diakses dan dikelola secara mandiri oleh Mahkamah Agung. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan pangkalan data (*database*) aplikasi SIMAN.

Mahkamah Agung telah menerbitkan **SK KMA Nomor 269/KMA/SK/XII/2018** tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi e-Court sebagai implementasi dari **PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik**. Aplikasi e-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.



PROGRAM PEMBARUAN

Sekretariat Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan "*Sekretaris Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan*". Peran strategis tersebut perlu didukung dengan kinerja yang baik dan pelayanan yang maksimal bagi organisasi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Dalam menunjang tugas dan fungsi kesekretariatan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan teknologi informasi, pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah melakukan pelbagai program pembaruan sebagai berikut:

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara (*clean governance*) serta terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*good governance*) menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI) yang terus berkembang pesat. TI dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi dan modern.

Mahkamah Agung selama tahun 2018 telah mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan sistem berbasis TI seperti Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM

SPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (Sprint), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) serta e-Rekon dan Laporan Keuangan (LK).

Pengelolaan sistem manajemen informasi keuangan negara semakin akurat dan andal. Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi e-Rekon dan LK yang merupakan aplikasi berbasis *web* dengan *single database*. Aplikasi ini melakukan proses rekonsiliasi, penggabungan data serta menghasilkan laporan keuangan tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, eselon I hingga K/L sehingga laporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat, berkualitas, mudah, simpel, dan andal.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu:

- 1) Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI) untuk pengelolaan dan pelaporan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- 2) Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi:
 - a) Modul Tunjangan Khusus Kinerja (Tukin);
 - b) Modul Rekening dan Saldo Rekening;
 - c) Modul Saldo Awal SAKPA/SAIBA;
 - d) Modul *Backup* SAIBA;
 - e) Modul *Prepaid*-Persekot Gaji;
 - f) Modul Utang kepada Pihak Ketiga;
 - g) Modul Informasi Akrua;
 - h) Modul TP/TGR;
 - i) Modul Rumah Negara;
 - j) Modul Laporan Keuangan/CalK;
 - k) Modul Sewa Rumah Dinas;
 - l) Modul Biaya Perkara.


Tata Kelola Aset Berbasis Teknologi Informasi

Pemanfaatan TI telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam proses pengelolaan BMN sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 dan visi Kementerian Keuangan untuk mengelola aset negara secara modern. Beberapa sistem/aplikasi Kementerian Keuangan yang digunakan Mahkamah Agung dalam penatausahaan dan pengelolaan aset tersebut sebagai berikut:

- a) Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
- b) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- c) Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP); dan
- d) e-Rekon dan LK.

Mahkamah Agung juga sedang mengembangkan Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) yang dapat diakses dan dikelola secara mandiri oleh Mahkamah Agung. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan pangkalan data (*database*) aplikasi SIMAN. Kerja sama interkoneksi *database* BMN ini telah dilakukan dan disepakati bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk melakukan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dengan terbangunnya SIPERMARI, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan informasi aset yang lengkap dan valid sekaligus mempermudah pengelolaan dan penatausahaan aset secara *real time* sehingga mendukung Mahkamah Agung dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, dan pengendalian BMN.



Gambar Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan *Dashboard* Data Aset Mahkamah Agung seluruh Indonesia.

Pembaruan Teknologi Informasi

Inovasi penerapan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Peran teknologi akan membuat peluang pelaksanaan fungsi peradilan untuk menjadi lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan komitmen sekaligus

semangat pembaruan peradilan guna mempercepat pencapaian menuju peradilan yang modern. Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, arah pembaruan terhadap modernisasi manajemen perkara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar Modernisasi Manajemen Perkara Pengadilan


Pengembangan modernisasi manajemen perkara berbasis elektronik di pengadilan pada tahun 2018 ini merupakan langkah maju Mahkamah Agung karena telah mewujudkan lebih cepat dari rencana kerja tahap ketiga Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2020 – 2025 terkait pelayanan hukum yang terintegrasi dengan institusi penegak hukum lainnya melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) berbasis teknologi informasi serta pengadilan *online* dan sistem *login* tunggal bagi Advokat melalui aplikasi *e-Court* (*e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*).

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/

SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tata kelola TI merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik karena TI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TI berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan, kondisi, dan pilihan para pemangku kepentingan untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Selain itu, Tata Kelola TI dapat digunakan dalam memberikan arah, landasan, dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

STRUKTUR KOMITE TIK MAKAMAH AGUNG



Pemutakhiran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Modul Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah dan Modul Gugatan Sengketa Pemilu

Berkembangnya aktivitas ekonomi syariah berimplikasi pada munculnya pelbagai sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi SIPP Modul Gugatan Ekonomi Syariah. Di samping itu, dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018, Mahkamah Agung juga telah membuat dan mengembangkan fitur aplikasi SIPP Modul Gugatan Sengketa Pemilihan Umum.

Dalam rangka implementasi kedua modul tersebut, Mahkamah Agung melaksanakan sosialisasi kepada aparat Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2–5 Mei 2018 di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Aplikasi *e-Court* (*e-filing*, *e-summons*, *e-payment*)

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk melaksanakan administrasi perkara secara elektronik, Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi *e-Court* yang secara resmi diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan.

Aplikasi *e-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online* dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Aplikasi ini memungkinkan advokat mendaftarkan perkara, membayar perkara, mendapatkan nomor perkara

hingga panggilan sidang secara elektronik. Setelah mendapat persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik, proses penyampaian nota jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan juga dapat dilakukan secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi terpusat yang berada di data center Mahkamah Agung dan terintegrasi dengan aplikasi SIPP di setiap pengadilan tingkat pertama.

Salah satu layanan yang ada dalam aplikasi *e-Court* adalah *e-payment*. Layanan *e-payment* ini diciptakan untuk memudahkan pihak yang mengajukan gugatan dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan atau bank yang ditunjuk. Seiring dengan lahirnya aplikasi *e-Court*, layanan *e-payment* juga dikembangkan pada aplikasi SIPP. Dengan demikian, layanan *e-payment* ini sudah dapat dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan pendaftaran perkara secara manual (tidak melalui aplikasi *e-Court*). Keunggulan lain dari layanan *e-payment* ini adalah untuk meningkatkan akurasi rekapitulasi data biaya perkara di pengadilan.

Di samping itu, dalam mendukung program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 salah satunya adalah perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business/EODB*). Sasaran utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dalam indeks tersebut, ada dua parameter yang digunakan, yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan dalam proses penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). Kedua parameter tersebut merupakan yurisdiksi pemeriksaan pengadilan di bidang hukum perdata dan perdata khusus.



Gambar Peringkat Kemudahan Berusaha (EODB) per indikator

Mahkamah Agung telah melaksanakan beberapa kali bimbingan, baik teknis maupun sosialisasi terkait implementasi aplikasi *e-Court*, antara lain:

- Sosialisasi *e-Court* pada Pengadilan Percontohan pada tanggal 1 – 3 Agustus 2018 di Bekasi
- *Training of Trainer* (ToT) Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Tanggal 4–7 September 2018 di Bekasi
- Sosialisasi *e-Court* pada kegiatan *benchmarking e-Court* Diklat PIM III dan IV Pusdiklat Menpim MA-RI bekerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama 25--29 September 2018 di Jakarta, Padang, Palembang, dan Malang.

Berikut ini rekapitulasi implementasi *e-Court* di pengadilan per tanggal 31 Desember 2018:

- Jumlah pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-Court* (aktif)
 - Peradilan Umum : 352 dari 352 Pengadilan tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum
 - Peradilan Agama : 359 dari 359 Pengadilan tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

- Peradilan TUN : 28 dari 28 Pengadilan TUN tautan https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_tun
- b. Jumlah Perkara Terdaftar yang mendapatkan Nomor Perkara dan Panjar Biaya Perkara di seluruh Pengadilan
 - Peradilan Umum
Jumlah Perkara Terdaftar : 445 Perkara
Jumlah Panjar Biaya Perkara: Rp594.259.208,00
 - Peradilan Agama
Jumlah Perkara Terdaftar : 442 Perkara
Jumlah Panjar Biaya Perkara : Rp187.387.500,00-
 - Peradilan TUN
Jumlah Perkara Terdaftar : 20 Perkara
Jumlah Panjar Biaya Perkara: Rp12.198.000,00
- c. Statistik Advokat Terdaftar
 - Terdaftar : 12.856 advokat
 - Terverifikasi : 11.507 advokat

No	Pengadilan Tinggi	Terdaftar	Terverifikasi
1.	PT Bandung	2.145	1.759
2.	PT Jakarta	1.960	1.754
3.	PT Surabaya	1.720	1.601
4.	PT Semarang	867	819
5.	PT Medan	735	628
6.	PT Palembang	550	519
7.	PT Banten	526	489
8.	PT Pekanbaru	464	427
9.	PT Makassar	417	370
10.	PT Yogyakarta	419	334
11.	PT Tanjung Karang	326	304
12.	PT Samarinda	329	299
13.	PT Denpasar	300	289
14.	PT Padang	205	191
15.	PT Manado	175	168
16.	PT Jayapura	178	166

No	Pengadilan Tinggi	Terdaftar	Terverifikasi
17.	PT Palu	182	161
18.	PT Jambi	165	157
19.	PT Banjarmasin	151	150
20.	PT Pontianak	157	146
21.	PT Mataram	151	137
22.	PT Banda Aceh	124	116
23.	PT Bengkulu	116	112
24.	PT Ambon	147	104
25.	PT Maluku Utara	66	66
26.	PT Kendari	73	63
27.	PT Gorontalo	64	61
28.	PT Palangkaraya	55	53
29.	PT Kupang	70	51
30.	PT Bangka Belitung	19	13
Jumlah		12.856	11.507

MANAJEMEN KEUANGAN

Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Implementasi laporan keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6 (enam) kali secara berturut-turut. Laporan keuangan berbasis akrual merupakan laporan yang memberikan informasi secara lebih komprehensif dan lebih baik dibandingkan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), dengan informasi dapat tersaji secara lebih transparan dan akuntabel, yaitu dapat memberikan informasi yang bermanfaat, baik bagi para pemangku kepentingan maupun pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara paripurna atau *full disclosure*.

Upaya perbaikan kualitas laporan keuangan di Mahkamah Agung terus dilakukan melalui penerbitan pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 dan sudah disosialisasikan pada tanggal 19 -- 20 Desember 2018 di gedung Mahkamah Agung yang dihadiri oleh perwakilan seluruh eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan disusun untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Gambar Sampul Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan

Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan meliputi kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum yang menjelaskan mengenai peran dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. Kebijakan akuntansi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO);
- c. Kebijakan akuntansi belanja dan beban;
- d. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
- e. Kebijakan akuntansi piutang;
- f. Kebijakan akuntansi persediaan;
- g. Kebijakan akuntansi aset tetap;
- h. Kebijakan akuntansi aset lainnya;
- i. Kebijakan akuntansi penyusutan dan amortisasi;
- j. Kebijakan akuntansi kewajiban;
- k. Kebijakan akuntansi ekuitas;
- l. Kebijakan akuntansi hibah;
- m. Kebijakan pelaporan konsolidasian;

- n. Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan dan peristiwa luar biasa;
- o. Kebijakan pengungkapan pengelolaan uang titipan pihak ketiga.

Kebijakan akuntansi ini mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang berlaku umum. Setiap kebijakan akuntansi yang disusun memuat secara terperinci penjelasan mengenai definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, jurnal-jurnal yang dicatat, dan apabila terdapat perlakuan secara khusus pada tiap kebijakan.

Penerapan pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di seluruh Satker dapat menghindarkan adanya perlakuan akuntansi yang berbeda-beda atau tidak tepat dalam penyajian LRA, Pendapatan dan Belanja, LO, Neraca, LPE dan CaLK sehingga terjadi peningkatan kualitas atas laporan keuangan yang disusun.

Perubahan dan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dapat mempengaruhi kebijakan akuntansi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Revisi pedoman mungkin akan dilakukan berkali-kali mengingat reformasi di bidang keuangan negara yang terus dilakukan oleh pemerintah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual sendiri masih terkendala oleh keterbatasan SDM yang memenuhi kompetensi pengelolaan keuangan negara yang baik, termasuk kompetensi akan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. SDM yang kompeten merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, mengingat kompleksitas dari transaksi akrual dan perlakuan akutansinya serta penguatan kapasitas dan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan juga harus terus ditingkatkan sehingga SDM memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan negara sebagai kunci keberhasilan implementasi reformasi keuangan negara dan penerapan SAP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem perencanaan anggaran saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan *New Public Management* (NPM). Munculnya konsep NPM berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran negara pada umumnya. Salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja.

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, dan organisasi. Setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi. Produk barang dan jasa akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk barang dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh dalam bentuk penerimaan/pendapatan dan dibutuhkan dalam bentuk pengeluaran/belanja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Dengan demikian, penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan manfaat yang diharapkan (*outcomes*) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Karakteristik anggaran berbasis kinerja meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran anggaran didasarkan pada *outcome* yang ingin dicapai;
- 2) Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai;
- 3) Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja;
- 4) Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang menekankan pada pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, kebutuhan anggaran didasarkan pada kinerja pengadilan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung.

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, telah disusun usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) penyelesaian perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

Dalam PMK Nomor 86 Tahun 2017 diatur besaran satuan biaya penyelesaian per perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel SBK Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp1.460.765,00 per perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp1.502.233,00 per perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp1.205.331,00 per perkara
4	perkara PHI < 150 jt	Rp1.100.253,00 per perkara

Tabel SBK Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum

1	Perkara di Pengadilan Tk. Pertama	
a.	Pidana Umum	Rp538.000,00-- Rp695.000,00 per perkara
b.	Pidana Tipikor	Rp885.000,00-- Rp1.036.000,00 per perkara
c.	PHI < 150 jt	Rp1.376.000,00-- Rp1.665.000,00 per perkara
2	Perkara di Pengadilan Tk. Banding	
a.	Pidana Umum	Rp776.000,00-- Rp956.000,00 per perkara
b.	Pidana Tipikor	Rp790.000,00-- Rp1.057.000,00 per perkara

- SBK pembebasan biaya perkara: Rp730.000,00 sampai dengan Rp910.000,00 per perkara.
- SBK sidang di luar gedung pengadilan: Rp775.000,00 sampai dengan Rp2.235.000,00 per perkara.

Tahun 2018 Mahkamah Agung mendapatkan Pagu alokasi anggaran sebesar Rp8.262.100.000.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan Mahkamah Agung juga mendapatkan tambahan anggaran sebanyak 2 (dua) kali pada tahun anggaran 2018, yaitu pada:

- 1) Program pendidikan dan pelatihan aparatur Mahkamah Agung untuk pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu tahun 2018 sebesar Rp29.226.773.000,00 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-1667/AG/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005).
- 2) Program:
 - a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Mahkamah Agung Rp172.453.122.000,00.
 - b) Penyelesaian perkara Mahkamah Agung Rp12.700.000.000,00.
 - c) Peningkatan manajemen Peradilan Agama Rp306.000.000,00.

- d) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Mahkamah Agung Rp1.355.862.000,00.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-2528/AG/2018 Tanggal 8 November 2018 perihal Penyampaian SP SABA 999.08 Dalam Rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Agung (BA 005). Untuk tambahan anggaran belanja pegawai, Mahkamah Agung mendapat tambahan anggaran sebesar Rp186.815.109.000,00 sehingga total pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 sebesar Rp8.478.226.882.000,00. Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 30 September 2018 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp37.834.097.325,00 yang terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Hibah langsung berupa uang:

Tabel Hibah langsung berupa uang

No.	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Nilai Hibah
1	PN Liwa	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Rp65.000.000,00
2	PA Krui	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Rp20.000.000,00
			Rp85.000.000,00

- 2) Hibah langsung berupa barang

Penerimaan hibah langsung berupa barang sejumlah Rp37.749.097.325,00 terdiri atas hibah tahun lalu senilai Rp20.718.177.484,00 dan hibah tahun berjalan senilai Rp17.030.919.841,00.

Kegiatan prioritas yang dicapai oleh Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 dengan pagu alokasi anggaran yang diterima dapat memenuhi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya pengadaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan SIPP dari jumlah hakim pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebanyak 50%;
- 2) Terpenuhinya pengadaan alat pengolah data untuk mendukung SPPT pada pengadilan tingkat banding;
- 3) Terpenuhinya sarana pendukung SIPP pada pengadilan tingkat banding yang ditunjuk sebagai *pilot project*,

- 4) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung *pilot project e-Court* sebanyak 32 pengadilan tingkat pertama.

Rp8.478.226.882.000,00. Berdasarkan data dari aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Mahkamah Agung menempati peringkat pertama dalam realisasi penyerapan anggaran tingkat K/L dari 86 K/L.

Realisasi belanja Mahkamah Agung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp8.423.420.612.355,00. atau mencapai 99,35% dari total pagu keseluruhan sebesar

Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.304.692.588.000	7.288.702.243.074	99,78%	15.990.344.926	0,22%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	584.529.893.000	571.455.633.063	97,76%	13.074.259.937	2,24%
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	169.970.100.000	168.461.420.674	99,11%	1.508.679.326	0,89%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	152.581.761.000	141.673.680.639	92,85%	10.908.080.361	7,15%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71.950.031.000	70.309.529.060	97,72%	1.640.501.940	2,28%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun	23.708.288.000	22.600.892.809	95,33%	1.107.395.191	4,67%
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA	136.849.305.000	126.336.847.777	92,32%	10.512.457.223	7,68%
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	33.944.916.000	33.880.365.259	99,81%	64.550.741	0,19%
Jumlah		8.478.226.882.000	8.423.420.612.355	99,35%	54.806.269.645	0,65%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Menurut Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Kepaniteraan	33.944.916.000	33.880.365.259	99,81%	64.550.741	0,19%
2	Ditjen Badan Peradilan Agama	169.970.100.000	168.461.420.674	99,11%	1.508.679.326	0,89%
	- Eselon I Pusat	7.889.222.481.000	7.860.157.876.137	99,63%	29.064.604.863	0,37%
	- Daerah	2.245.740.024.000	2.228.007.792.709	99,23%	17.315.431.291	0,77%
3	Badan Urusan Administrasi	5.643.482.457.000	5.632.150.083.428	99,79%	11.749.173.572	0,21%
	- Eselon I Pusat	71.950.031.000	70.309.529.060	97,72%	1.640.501.940	2,28%
	- Daerah	38.670.836.000	37.886.616.708	97,97%	784.219.292	2,03%
4	Badan Pengawasan	33.279.195.000	32.422.912.352	97,43%	856.282.648	2,57%
5	Badan Litbang Diklat Kumdil	23.708.288.000	22.600.892.809	95,33%	1.107.395.191	4,67%
6	Ditjen Badan Peradilan Umum	19.042.580.000	18.227.211.545	95,72%	815.368.455	4,28%
	- Eselon I Pusat	4.665.708.000	4.373.681.264	93,74%	292.026.736	6,26%
	- Daerah	152.581.761.000	141.673.680.639	92,85%	10.908.080.361	7,15%
7	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tun	54.231.597.000	53.849.274.792	99,30%	382.322.208	0,70%
	- Eselon I Pusat	98.350.164.000	87.824.405.847	89,30%	10.525.758.153	10,70%
	- Daerah	136.849.305.000	126.336.847.777	92,32%	10.512.457.223	7,68%
Jumlah		8.478.226.882.000	8.423.420.612.355	99,35%	54.806.269.645	0,65%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Tabel Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

No	Belanja	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.476.741.796.000	6.494.944.313.416	100,28%	(18.202.517.416)	-0,28%
2	Belanja Barang	1.409.993.810.000	1.350.192.530.482	95,76%	59.801.279.518	4,24%
3	Belanja Modal	591.491.276.000	578.283.768.457	97,77%	13.207.507.543	2,23%
Jumlah		8.478.226.882.000	8.423.420.612.355	99,35%	54.806.269.645	0,65%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Target dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat penting dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena PNBP menjadi salah satu sumber pendapatan negara, yang kontribusinya cukup signifikan untuk membiayai belanja negara. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung berperan

aktif dalam pengelolaan PNBPN. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan target penerimaan PNBPN sebesar Rp67.004.428.174,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 realisasi PNBPN Mahkamah Agung sebesar Rp54.681.817.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel PNBPN Mahkamah Agung Tahun 2018

No	Kelompok PNBPN	Target PNBPN	Realisasi PNBPN
1	PNBPN Umum	23.929.025.927	14.370.662.734
2	PNBPN Fungsional	43.075.402.247	40.311.155.053
Jumlah		67.004.428.174	54.681.817.787

Tabel PNBPN Umum Mahkamah Agung Tahun 2018

No.	Akun	Target	Realisasi
1	425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	23.913.223	18.374.999
2	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	106.160.200	18.374.999
3	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	1.033.568.532	954.402.451
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.624.046.327	5.797.536.840
5	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	140.000
6	425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	58.330
7	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1.226.414.224
8	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	0	120
9	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	190.664.214
10	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	8
11	425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.146.255.433	66.506.550
12	425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara	7.170.137	508.152.977
13	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	15.500.000	844.538.812

No.	Akun	Target	Realisasi	
14	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.810.667.431	1.365.137.907
15	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	864.585.564	1.297.444.052
16	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	651.840.245	895.000
17	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	2.376.156.403	4.996.800
18	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	0	1.848.786.389
19	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	766.419
20	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7.269.162.432	14.370.662.734
21	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	766.419
Jumlah			23.929.025.927	12.766.514.178

Tabel PNBP Fungsional Mahkamah Agung Tahun 2018

No.	Akun	Target	Realisasi	
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	517.217.400	315.715.001
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.601.178.617	880.565.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	19.135.284.000	19.888.589.400
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.821.722.230	19.226.285.652
Jumlah			43.075.402.247	40.311.155.053

Berdasarkan tabel di atas, realisasi PNBP tidak sesuai dengan target, karena adanya penghapusan akun pendapatan legalisasi tanda tangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan akun pelunasan pembayaran penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476A/SEK/KU.01/07/2017 dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 190/Bua.3/KU.01/09/2017.

Penyelesaian Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Tahun 2018

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan 31 Desember 2018, kasus kerugian negara sejumlah 711 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp29.511.838.050,35. Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp27.487.828.523,84 atau 93,14% dan sisa angsuran sebesar Rp2.024.009.526,51 atau 6,86% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara

Nama Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran sd 31 Des 2018 (Semester II Tahun 2018)	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran sd 31 Des 2018 (Semester II Tahun 2018)	Persentase Sisa
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Dilimpahkan ke PUPN)	1	Rp996.450.000,00	Rp186.027.941,00	18,67%	Rp810.422.059,00	81,33%
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Lunas)	3	Rp117.796.950,00	Rp117.796.950,00	100,00%	Rp0	0,00%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Macet)	2	Rp65.000.000,00	Rp37.500.000,00	57,69%	Rp27.500.000,00	42,31%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lancar)	13	Rp308.350.000,00	Rp278.231.558,00	90,23%	Rp30.118.442,00	9,77%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lunas)	217	Rp2.587.914.047,00	Rp2.587.914.047,00	100,00%	Rp0	0,00%
Temuan APIP (Macet)	1	Rp58.227.646,78	Rp14.888.662,00	25,57%	Rp43.338.984,78	74,43%
Temuan APIP (Lancar)	9	Rp223.793.955,00	Rp160.268.955,00	71,61%	Rp63.525.000,00	28,39%
Temuan APIP (Lunas)	2	Rp80.807.953,98	Rp80.807.953,98	100,00%	Rp0	0,00%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Lunas)	389	Rp18.830.825.526,04	Rp18.830.825.526,04	100,00%	Rp0	0,00%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Mengangsur)	73	Rp6.057.827.878,24	Rp5.193.566.930,82	85,73%	Rp864.260.947,42	14,27%
Status informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Banding)	1	Rp184.844.093,31	Rp0	0,00%	Rp184.844.093,31	100,00%
JUMLAH	711	Rp29.511.838.050,35	Rp27.487.828.523,84	93,14%	Rp2.024.009.526,51	6,86%

Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Mahkamah Agung Tahun 2018

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan setiap pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan

pemeriksaan diterima. Upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di antaranya telah berhasil menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK dengan sangat baik.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK semester II Tahun 2018, Mahkamah Agung telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang terdiri atas 489 temuan dengan 987 rekomendasi senilai Rp33.009.247.403,20 sebagai berikut:

- Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 877 rekomendasi atau 88,86% senilai Rp27.267.606.249,02
- Ditindaklanjuti belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 97 rekomendasi atau 9,83% senilai Rp5.218.412.334,55
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi atau 0,20% senilai Rp0
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi atau 1,11% senilai Rp523.228.819,63

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan yang telah ditindaklanjuti Mahkamah Agung RI sebanyak 974 rekomendasi atau 98,69% dengan perincian sebagai berikut:



Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan	
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
					Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2005	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	11	156.821.300,00	14	102.000.000,00	14	102.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	156.821.300,00
2007	26	1.987.903.852,50	26	545.051.826,98	18	285.298.757,35	0	0	0	0	8	259.753.069,63	277.737.283,35	
2008	25	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	0	0	0	0	0	785.825.239,65	
2009	21	96.756.818,19	40	96.756.818,19	39	96.756.818,19	0	0	0	0	1	0	96.756.818,19	
2010	44	3.189.355.856,22	79	791.458.796,22	78	791.458.796,22	0	0	0	0	1	0	1.130.843.107,62	
2011	56	3.668.851.655,88	100	2.418.526.829,36	99	2.125.906.829,36	1	292.620.000,00	0	0	0	0	1.696.509.307,72	
2012	43	2.167.061.048,04	78	1.517.393.798,04	76	1.496.837.297,44	2	20.556.500,60	0	0	0	0	1.496.485.500,44	
2013	67	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	107	1.813.091.023,43	2	0	0	0	0	0	1.896.481.262,58	
2014	71	3.416.145.288,06	142	2.441.023.459,62	132	1.936.047.709,62	9	241.500.000,00	0	0	1	263.475.750,00	2.534.200.083,06	
2015	20	6.301.101.739,77	57	6.486.898.739,77	55	5.616.164.794,64	2	870.733.945,13	0	0	0	0	6.042.740.845	
2016	32	6.510.526.160,05	112	5.708.654.802,30	96	5.521.192.359,45	16	187.462.442,85	0	0	0	0	1.168.684.487	
2017	33	7.468.004.747,19	91	7.148.221.693,19	58	4.200.038.274,22	32	2.948.183.418,97	1	0	0	0	5.284.774.486,40	
2018	34	3.515.506.916,00	90	3.169.250.966,00	56	2.511.894.939,00	33	657.356.027,00	1	0	0	0	2.859.836.083,00	
Jumlah	489	41.470.214.911,66	987	33.009.247.403,20	877	27.267.606.249,02	97	5.218.412.334,55	2	0	11	523.228.819,63	25.427.695.803,95	

MANAJEMEN ASET

Pengelolaan aset negara berupa barang milik negara (BMN) secara modern merupakan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung sebagai pengguna barang dalam mendukung fungsi peradilan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang telah menekankan bahwa manajemen aset negara secara modern tidak lagi dijalankan dengan *mindset* “administrator”, tetapi sebagai “manajer”. Hal ini berarti pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib (tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang valid dan transparan), dan dapat dioptimalkannya potensi BMN tersebut (revaluasi dan optimalisasi).

Mahkamah Agung mengharapkan manajemen pengelolaan BMN mampu memanfaatkan TI sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan hasil yang lebih baik dan tingkat validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tantangan ke depan dalam mendukung pengelolaan BMN yang baik adalah ketersediaan *database* BMN yang selalu termutakhirkan (*up to date*) dukungan teknologi informasi yang canggih, serta sumber daya pengelola aset yang kompeten.

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset

Dalam upaya mewujudkan konsep *good governance*, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMN untuk memenuhi responsibilitas, akurasi, dan reliabilitas penyajian data BMN dalam neraca K/L sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN oleh Mahkamah Agung dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap 4 lingkungan badan peradilan yang terdiri atas 825 Satker pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan 7 Satker eselon I. Jumlah ini belum termasuk 85 Satker pengadilan baru yang tahun ini pengoperasiannya diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, karena alokasi anggarannya masih berada di pengadilan induk masing-masing.


Untuk memudahkan koordinasi, Mahkamah Agung telah membuat suatu mekanisme kerja berupa Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di setiap provinsi di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 311/SEK/SK/MII/2018 tentang

Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01) Tahun Anggaran 2018. Sampai dengan saat ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Satker yang ditunjuk sebagai Korwil.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencatatkan nilai BMN sebesar Rp27.388.738.539.853,00 dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKN/L) tahun 2018 (per 31 Desember 2018) yang terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.999.994.540.952,00 (22,33%) (tanggal cetak 11 Januari 2019 pukul 09.00 WIB). Nilai BMN ini terus meningkat sejak tahun 2016 karena Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan program revaluasi BMN yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. Perkembangan nilai BMN pada Mahkamah Agung selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada infografis sebagai berikut,



PERKEMBANGAN NILAI BMN MAHKAMAH AGUNG RI



Gambar Perkembangan nilai BMN pada Mahkamah Agung

Target pengelolaan dan penatausahaan BMN Mahkamah Agung pada tahun 2018 adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian pengelolaan BMN pada tahun 2017 dan meningkatkan tertib penatausahaan BMN. Salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan BMN Award yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada K/L dengan kinerja terbaik. Puncaknya pada tanggal 1 November 2018, Mahkamah Agung kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam kategori kepatuhan pelaporan BMN terbaik dari 86 K/L. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam acara Seminar Hari Oeang ke-72 di Jakarta. Pencapaian tersebut lebih baik daripada pencapaian sebelumnya pada tahun 2017 karena diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga (86 K/L).

Dalam upaya meraih penghargaan tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Status Penggunaan BMN

Penetapan status penggunaan BMN menandai tahap penggunaan dan pemanfaatan BMN sebagai tahap awal dalam kegiatan/proses selanjutnya, baik terkait pengelolaan maupun penatausahaan BMN. Mahkamah Agung menyadari pentingnya mendayagunakan seluruh BMN yang ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melalui penetapan status penggunaan BMN. Sampai dengan 31 Desember 2018, proses penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan BMN. Sampai dengan saat ini telah dikeluarkan sebanyak 3364 SK dengan nilai sebesar Rp7.873.195.781.453,00.

Penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan proses pembinaan dan *monitoring* pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat eselon I berjalan secara efektif sehingga

terdapat kesepakatan dan tanggung jawab bersama terhadap pentingnya pengelolaan dan penatausahaan aset. Berikut ini adalah tabel perbandingan penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Penetapan Status Penggunaan BMN tahun 2017 dan 2018

No	Kewenangan Penetapan PSP	Desember 2017		September 2018	
		Jumlah SK	Nilai	Jumlah SK	Nilai
1	SK Kepala Badan Urusan Administrasi	1.098	1.210.398.550.556,00	1.324	1.346.025.005.752
2	SK Dirjen Kekayaan Negara	403	3.608.691.315.937,00	407	3.660.574.187.306
3	SK KPKNL atau Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	1.490	2.291.211.023.827,00	1.633	2.866.596.588.395
Jumlah Total Aset Berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan		2.991	7.110.300.890.320,00	3.364	7.873.195.781.453


Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Baru

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Gubernur Sulawesi Utara, dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud meresmikan operasional 85 pengadilan baru di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya


Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan nomor 18 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Bawah Mahkamah Agung.

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang beroperasinya 85 pengadilan baru tersebut dapat disajikan dalam infografis sebagai berikut:

Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan



Gambar Status tanah dan gedung Pengadilan



Mebeler dan Alat Pengolah Data (PC dan Printer) Kantor Pengadilan

Kendaraan Dinas (Roda Dua dan Roda Empat)

MEBELER



DATA PC & PRINTER PENGADILAN BARU



DATA PENGADILAN BARU KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4



Gambar Mebeler dan alat pengolah data kantor pengadilan

Gambar Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Baru

Walaupun sarana dan prasarana pendukung operasional pengadilan baru masih belum memadai, Mahkamah Agung bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok Indonesia sebagai upaya mewujudkan kemudahan akses keadilan bagi semua orang.

Pinjam Pakai dan Hibah

Keterbatasan anggaran Mahkamah Agung, khususnya untuk pengadaan tanah dan bangunan, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Mahkamah Agung. Sebagai contoh, masih ada beberapa satker pengadilan yang menggunakan aset pemerintah daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk kantor. Oleh karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar aset yang masih dalam status pinjam pakai dapat dihibahkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindahtanganan Barang Milik Negara.

Hibah tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama bahwa aset berupa BMN harus sebesar-besarnya digunakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 data tanah yang masih dalam status pinjam pakai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mahkamah Agung yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bidang dengan luas 143.916 m².



Masjid Al Mahkamah di lingkungan Mahkamah Agung

Sertifikasi Tanah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus melakukan upaya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN, khususnya lahan yang belum berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung, baik yang berasal dari pengadaan sendiri, hibah dari status pinjam pakai maupun yang berasal dari nota kesepahaman antara Mahkamah

Agung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2018 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tabel Sertifikasi Tanah TA. 2018 di Setiap Lingkungan Peradilan

No.	Peradilan	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Jumlah
1	Umum	1.773 bidang luas 3.041.912 m ²	647 bidang luas 1.289.457 m ²	2.420 bidang luas 4.331.369 m ²
2	Agama	746 bidang luas 1.487.193 m ²	244 bidang luas 536.379 m ²	990 bidang luas 2.023.572 m ²
3	Militer	21 bidang luas 43.372 m ²	12 bidang luas 29.294 m ²	33 bidang luas 72.666 m ²
4	Tata Usaha Negara	72 bidang luas 131.315 m ²	25 bidang luas 75.195 m ²	97 bidang luas 206.510 m ²
Jumlah		2.612 bidang luas 4.703.792 m²	928 bidang luas 1.930.325 m²	3.540 bidang luas 6.634.117 m²

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanah milik Mahkamah Agung yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah

Agung sejumlah 74% dari total tanah yang dimiliki Mahkamah Agung.

Percepatan Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Berdasarkan data per 31 Desember 2018 masih terdapat beberapa satker pengadilan dalam status konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Hal ini berarti pada Satker pengadilan tersebut masih terdapat aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Mahkamah Agung terus melakukan penyelesaian KDP dan sampai akhir tahun 2018 sudah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tabel Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) berupa KDP

No.	PERADILAN	JUMLAH KDP (satker)	SUDAH DITINDAKLANJUTI/ SELESAI (satker)	Tidak Ditindak Lanjuti (satker)
1	Umum	10	8	2
2	Agama	13	12	1
3	Tata Usaha Negara	0	0	0
4	Militer	0	0	0
Jumlah		23	20	3

Prototipe Gedung Kantor Pengadilan

Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat, salah satunya dengan melakukan perbaikan, perluasan, dan penataan ruang pelayanan masyarakat dan ruang kerja aparat peradilan. Keterbatasan anggaran Mahkamah

Agung untuk melaksanakan hal tersebut membuat pelaksanaan renovasi dan perluasan bangunan gedung kantor pengadilan di 825 pengadilan (tidak termasuk pengadilan baru) yang sesuai dengan standar bangunan (prototipe) dan pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus dilaksanakan secara bertahap.


Berdasarkan data per 31 Desember 2018 jumlah gedung pengadilan yang sudah sesuai dengan prototipe sebanyak 509 pengadilan atau 61,7% dari total seluruh gedung kantor pengadilan di seluruh Indonesia (tidak termasuk pengadilan baru).

Tabel Perbandingan Gedung Pengadilan yang Telah dan Belum Prototipe

No.	Ruang Lingkup Peradilan	Prototipe		Belum Prototipe		Jumlah Satker	Gedung Prototipe 2018 (%)
		2017	2018	2017	2018		
1	Peradilan Umum	200	196	182	186	382	51,3 %
2	Peradilan Agama	285	280	103	108	388	72,1 %
3	Peradilan Militer	18	17	5	6	23	74 %
4	Peradilan Tata Usaha Negara	16	16	16	16	32	50 %
Jumlah		519	509	306	316	825	61,7 %
		63%	62%	37%	38%		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan jumlah gedung pengadilan yang sudah sesuai dengan prototipe karena kriteria standar prototipenya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kriteria prototipe gedung pengadilan saat ini tidak lagi hanya berdasarkan tampak depan saja, tetapi juga pada keseluruhan aspek konstruksi dan

layout gedung. Mahkamah Agung sedang melakukan pembaruan standar prototipe berdasarkan adanya kebutuhan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada setiap pengadilan demi peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan.



Gambar Perbedaan Konsep Lama dan Baru Prototipe Gedung Kantor Pengadilan dengan Kebutuhan PTSP setiap Lingkungan Peradilan

Dalam waktu dekat, Mahkamah Agung akan menerbitkan payung hukum standar prototipe gedung kantor pengadilan yang baru untuk dapat mengakomodasi kebutuhan layanan pengadilan yang dinamis, termasuk kebutuhan PTSP dan Akreditasi

Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan. Di samping itu, akan dibuat peta jalan pembangunan gedung kantor pengadilan sebagai panduan dan pedoman strategis pembangunan gedung kantor pengadilan jangka panjang.



Gambar Rencana Aksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan

Penghapusan BMN

Penghapusan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dilaksanakan untuk mendukung upaya pengelolaan BMN secara

tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Tabel Perbandingan pencapaian penghapusan BMN Tahun 2017 dan 2018

No.	Jenis Penghapusan Aset BMN	2017		2018		Persentase (%)
		SK	Nilai (Rp)	SK	Nilai (Rp)	
1	Bangunan Gedung	7	1.272.589.900,00	8	1.737.774.399,00	27
2	Rumah Negara	1	229.000.000,00	0	0	0
3	Peralatan Kantor	53	15.930.531.163,00	77	22.832.543.302,00	30
4	Kendaraan Dinas	46	1.818.069.002,00	45	2.949.278.609,00	38
5	Motor Boat	1	9.115.000,00	1	13.986.125,00	35
6	Barang Tidak Berwujud	1	4.650.000,00	1	9.500.000,00	51
Jumlah		109	19.263.955.065,00	132	27.543.082.435,00	30

Revaluasi BMN

Dalam rangka mewujudkan tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan BMN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melaksanakan penilaian kembali (*revaluasi*) BMN untuk seluruh K/L berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah sebagai program kerja nasional.

Seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai unit akuntansi pengguna/kuasa pengguna barang, sudah melaksanakan revaluasi BMN dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah satuan kerja sebanyak 798.
2. Jumlah NUP aset yang dilakukan penilaian kembali: 11.013.
3. Jumlah LHIP/BAR: 904.
4. Nilai wajar hasil penilaian kembali: Rp24.872.318.635.272,00.
5. Terdapat barang yang tidak ditemukan sebanyak 660 NUP sudah diberikan penjelasan dan tindak lanjut kepada Kementerian Keuangan.

Hasil pelaksanaan revaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat laporan pelaksanaan revaluasi dan membuat nota kesepakatan dengan lampiran hasil verifikasi dan validasi revaluasi BMN.

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Mahkamah Agung dalam upaya pengelolaan BMN secara lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta memanfaatkan TI sebagai berikut:

- a. mengembangkan dan menggunakan aplikasi SIPERMARI untuk keperluan *monitoring* dan

evaluasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara *realtime* sekaligus sebagai sistem informasi aset/BMN keseluruhan yang digunakan oleh Mahkamah Agung;

- b. membuat prototipe gedung kantor pengadilan dan rumah dinas yang baru sesuai dengan kebutuhan setiap lingkungan peradilan;
- c. membuat peta jalan pembangunan gedung kantor pengadilan;
- d. menyusun pedoman standardisasi sarana dan prasarana pengadilan;
- e. menyusun pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) internal pengelolaan dan penatausahaan BMN;
- f. melakukan pembinaan dan sosialisasi tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN yang mencakup penetapan status BMN;
- g. melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah setempat dan Kementerian Keuangan terkait BMN berstatus pinjam pakai;
- h. menyusun skala prioritas renovasi dan perbaikan rumah dinas dan sarana prasarana kantor gedung lainnya;
- i. menyelesaikan temuan BPK terkait konstruksi dalam pengerjaan untuk dilanjutkan atau tidak sesuai dengan kemampuan anggaran;
- j. melanjutkan proses sertifikasi tanah/lahan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- k. meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset;
- l. merealisasikan pembangunan pengadilan terpadu di wilayah hukum Sulawesi Utara;
- m. mengusulkan pencabutan moratorium pembangunan gedung pengadilan, khususnya untuk pengadilan yang baru dibentuk secara bertahap.

PENERAPAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan modern berbasis TI. Oleh karena itu, Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan TI sebagai bagian dari modernisasi lembaga peradilan. Penerapan TI diyakini dapat mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu juga dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan.

Pengembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya informasi peradilan dan peningkatan pelayanan peradilan.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkara

Untuk meningkatkan pemutakhiran fungsi sistem informasi manajemen perkara, pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan sistem TI di bidang manajemen perkara sebagai berikut:

e-Court (e-filing, e-payment, e-summons)

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran biaya panjar perkara secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online*. Aplikasi *e-Court* mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara *online* sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi *e-Court*, di samping dapat mengubah paradigma aparatur peradilan khususnya di bidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (*image*) pengadilan yang dulu masih bersifat manual, saat ini telah beralih ke era

modernisasi melalui pemanfaatan TI. Pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat *mobile* yang terkoneksi dengan jaringan internet (*smartphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook*) tanpa harus datang ke pengadilan.

Integrasi Data antara *e-Court* dan SIPP

Untuk meningkatkan keandalan aplikasi *e-Court*, Mahkamah Agung telah melakukan proses integrasi data antara aplikasi *e-Court* dan SIPP. Pengguna terdaftar yang telah melakukan pembayaran terhadap e-SKUM yang diterbitkan melalui saluran elektronik, akan mendapatkan nomor perkara yang dikirim ke domisili elektronik pengguna terdaftar melalui aplikasi *e-Court*. Nomor perkara tersebut diterbitkan oleh aplikasi SIPP pengadilan yang selanjutnya diteruskan ke aplikasi *e-Court*.

Pengembangan SIPP versi 3.2.0-5


SIPP versi 3.2.0-5 merupakan *update* dari SIPP versi sebelumnya yaitu versi 3.2.0 yang dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur dan beberapa kelengkapan bisnis proses, yaitu:

- penambahan modul gugatan sengketa pemilu untuk Peradilan Tata Usaha Negara
- penambahan modul gugatan sederhana ekonomi syariah untuk Peradilan Agama
- penambahan modul *e-payment* untuk layanan pembayaran panjar biaya perkara.

Revitalisasi Direktori Putusan

Tahun 2018 dilakukan revitalisasi direktori putusan yang merupakan optimalisasi dari direktori putusan yang telah ada. Proses penyelesaian revitalisasi direktori putusan ini baru akan dirasakan pada tahun 2019 dengan keunggulan sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan mengelompokkan/mengklasifikasikan putusan ke dalam topik atau kategori. Fitur ini sering dikenal dengan sebutan *taxonomy*.
- Memiliki kemampuan mencatat data atau informasi penting yang terkandung dalam sebuah putusan. Data/informasi penting ini dikenal dengan sebutan *metadata*.
- Memiliki kemampuan pencarian putusan (*search engine*)

A person wearing glasses and a white shirt is seen from the side, interacting with a tablet computer. The tablet screen displays a website with the text 'e-Court' and a login form. The person is sitting at a wooden desk with a glass of water and a small red and white object on it. The background is a blurred courtroom setting.

Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan peningkatan pelayanan peradilan melalui pemanfaatan TI sebagai bagian dari modernisasi lembaga peradilan.

- d) Memiliki kemampuan sebagai alat bantu riset (*research tools*) Hakim untuk meningkatkan keseragaman dan kualitas putusan.
- e) Memiliki *programming framework*, baik *front-end* maupun *backend* yang standar
- f) Memiliki *database backend* yang dapat memenuhi kebutuhan *storage* dan komputasi untuk masa depan
- g) Memiliki kemampuan menampilkan seluruh halaman situs dalam versi *mobile* dan mendukung akses via perangkat *mobile*
- h) Memiliki kemampuan melakukan konversi dokumen dari berbagai format (doc, ppt, RTF, dst) menjadi PDF.
- i) Memiliki fitur *web service* yang dapat dimanfaatkan, baik untuk pertukaran data maupun integrasi dengan sistem lain
- j) Memiliki kemampuan untuk menjadi *hub* (semacam terminal data perkara) yang menghubungkan aplikasi SIPP dan SIAP.

Sistem Aplikasi PNBP Online

Peningkatan fungsi dan fitur sistem aplikasi PNBP *online* di samping untuk melengkapi fitur-fitur juga meningkatkan kinerja aplikasi yang sudah terbangun sesuai dengan kebutuhan Biro Keuangan, khususnya bagian PNBP Mahkamah Agung. Pengembangan sistem aplikasi PNBP *online* ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem terpusat yang dapat mengoleksi seluruh data penerimaan dan penyetoran PNBP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sasarannya adalah untuk menjadikan sistem aplikasi PNBP *online* sebagai alat kerja utama untuk Bendahara Penerima yang mudah, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Manfaat sistem aplikasi PNBP online sebagai berikut:

- memudahkan bagi staf dan pejabat di lingkungan Biro Keuangan dalam memberikan informasi PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, baik kepada pimpinan maupun kepada masyarakat pada umumnya secara akurat, cepat dan mudah;
- memudahkan bagi staf dan pejabat di lingkungan Biro Keuangan dalam membina, mengontrol, dan memanfaatkan informasi PNBP secara cepat, tepat, dan mudah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi


Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis pengadilan. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan pelbagai keuntungan, yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan

(*precision*), dan keandalan (*reliability*). Pemanfaatan TI oleh Mahkamah Agung merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Selain itu, pemanfaatan TI dapat mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas proses penanganan dan penyelesaian perkara di peradilan.

Manajemen pemanfaatan TI menjadi keharusan untuk dilakukan. Selain pengelolaan dan pengembangan sumber daya perangkat teknologi, peningkatan SDM juga menjadi penting untuk diperhatikan sehingga terjadi perkembangan yang sinergis antara SDM sebagai operator dan sumber daya perangkat teknologi sebagai pendukung.



Empat pilar pada gedung Mahkamah Agung mencerminkan empat lingkungan pada badan peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.



Bab V

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Program pengayaan dan pengkajian ilmu hukum dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Selain membedah putusan-putusan hakim dengan pisau analisis yang tajam, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Mahkamah Agung menerbitkan jurnal, mengadakan penelitian dan diseminarkan secara berkala serta bekerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri guna pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.


210 Program Pembaruan

210 Penelitian dan Pengkajian

217 Jurnal Hukum dan Peradilan

219 Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Data Akses Pengunjung e-Jurnal Hukum dan Peradilan Tahun 2018



Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, Mahkamah Agung melalui Puslitbang Kumdil melakukan pembaruan di bidang pengelolaan manajemen penelitian dari 3 (tiga) komponen menjadi **15 (lima belas) komponen penelitian**, salah satunya adalah keterlibatan langsung atau peran aktif dari narasumber/ ahli/pakar dan praktisi yang berkaitan dengan suatu topik penelitian.

Program penelitian dan pengkajian dilakukan melalui penelitian lapangan yang telah menghasilkan 7 hasil penelitian dan penelitian kepustakaan yang telah menghasilkan **7 hasil penelitian**. Di samping itu pada tahun 2018 Puslitbang Kumdil telah menyusun **4 (empat) Buku Kompilasi dan Republikasi**.

Jurnal Hukum dan Peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung telah menerapkan pengelolaan penerbitan jurnal dengan sistem elektronik atau dikenal dengan manajemen penerbitan jurnal elektronik dan telah **memperoleh akreditasi majalah ilmiah** dari Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Putusan penting (*landmark decision*) merupakan putusan yang mengandung **kaidah hukum baru** dan dipandang bermanfaat bagi **perkembangan hukum di masa yang akan datang** terdiri dari putusan perkara perdata, perkara pidana, perkara agama, perkara militer dan perkara TUN.

PROGRAM PEMBARUAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) memiliki dua fungsi strategis yang harus dikembangkan, yaitu *pertama* fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili dan *kedua* fungsi litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung.

Kedua fungsi tersebut harus dikembangkan dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang merupakan modal penting menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar. Untuk itu, Puslitbang Kumdil harus mampu mengelola sumber pengetahuan untuk kemudian menyediakan referensi yang memadai dalam proses pembuatan putusan dan juga dikelola untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.

Demikian juga dengan fungsi pengembangan dan pembaruan kebijakan, Litbang bertanggung jawab memantau perkembangan pelaksanaan fungsi manajemen dan administrasi. Hasil dari pemantauan dan penelitian terkait aspek tersebut akan dijadikan masukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai dasar perubahan kebijakan di kemudian hari.

Penyusunan Konsep Renstra 2020--2024

Puslitbang Kumdil sebagai salah satu unit eselon II dari Badan Litbang Diklat Kumdil juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan konsep Rencana Strategis 2020-2024 Badan Litbang Diklat Kumdil. Tema besar terkait penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan adalah peningkatan kualitas penelitian dengan sasaran/target, yaitu analisis kebutuhan penelitian, peningkatan jumlah dan kualitas peneliti, pengembangan anotasi putusan, yurisprudensi, dan diseminasi hasil putusan.

Pelaksanaan Diseminasi Hasil Penelitian

Sejak tahun 2018 Puslitbang Kumdil telah melakukan diseminasi hasil penelitian, sebagai contoh topik penelitian tentang Implementasi *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di

Pengadilan Agama. Pelaksanaan diseminasi tersebut dilakukan di 6 (enam) kota dengan peserta yang terdiri atas Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim, Panitera di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, serta Advokat. Diseminasi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas dan keberlanjutan hasil penelitian sehingga dapat diterapkan oleh penggunanya, baik secara langsung maupun tidak langsung

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, Puslitbang Kumdil melakukan pembaruan di bidang pengelolaan manajemen penelitian dari 3 (tiga) komponen menjadi 15 (lima belas) komponen penelitian. Dari kompilasi usulan topik penelitian sampai dengan publikasi hasil penelitian (baik cetak maupun elektronik).

Dari ke-15 komponen penelitian tersebut, terdapat beberapa tahapan penting salah satunya adalah keterlibatan langsung atau peran aktif dari narasumber/ ahli/pakar dan praktisi yang berkaitan dengan suatu topik penelitian (baik pada metode penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan) dalam rangka memberikan masukan pada *focus group discussion* (FGD) ataupun saat wawancara yang mendalam.

Tahun 2018, Puslitbang Kumdil menghasilkan 14 topik penelitian, yaitu sebagai berikut:

Penelitian Lapangan

Pengaruh Akreditasi Penjaminan Mutu serta Inovasi Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan

Akreditasi penjaminan mutu serta inovasi pelayanan publik, merupakan salah satu program unggulan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada akreditasi penjaminan mutu di lingkungan peradilan umum dengan melakukan reviu dan melihat proses nyata yang dilakukan oleh para *stakeholder* pengadilan serta mengukur respons masyarakat pengguna atas layanan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan pada tiga wilayah hukum pengadilan tinggi, yakni wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi

Selatan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh gambaran tentang respons masyarakat terhadap perubahan manajemen mutu layanan pengadilan.

Implementasi Mekanisme *Small Claim Court* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yang mengadopsi mekanisme *small claim court* atau gugatan sederhana dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian hukum empiris ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah, yakni wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Gugatan Sederhana telah diimplementasikan di Pengadilan Agama walaupun secara kuantitas jumlah perkaranya masih relatif sedikit. Implementasi pada aspek substansi dan mekanisme prosedurnya telah sesuai dengan tuntutan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Penerapan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama memperoleh dukungan dari praktisi perbankan, pelaku ekonomi syariah serta akademisi dan masyarakat. Mekanisme ini telah diapresiasi sebagai salah satu upaya positif Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Prinsip Iktikad Baik dalam Perlindungan Pemegang Merek Terkenal dalam Putusan Pengadilan

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual merupakan identitas, sehingga menjadi pembeda dari suatu barang atau jasa. Merek yang telah mendapat predikat terkenal dapat memberikan suatu keuntungan untuk kemudian diperdagangkan melalui lisensi. Pentingnya arti sebuah merek pada suatu produk barang atau jasa dalam dunia bisnis, sehingga harus diberikan perlindungan atas kepemilikannya. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal diantaranya: 1) kurang efektifnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai benteng pertama terhadap pemeriksaan merek, khususnya memeriksa adanya itikad tidak baik sehingga berujung pada sengketa

merek di pengadilan; 2) beberapa tindakan yang dikategorikan itikad tidak baik berdasarkan konstruksi hukum oleh hakim dalam putusannya yaitu: a) perbuatannya merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual tinggi di pasaran; b) tindakan dengan tujuan tidak jujur (*dishonesty purpose*) dapat mengganggu ketertiban umum sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat; c) tindakan curang dengan melakukan pendaftaran merek atas merek yang diketahuinya karena sebelumnya memiliki hubungan dengan pemilik merek sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu Kota Bandung, Denpasar dan Semarang.

Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sejak awal berlakunya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi sudah menjadi salah subyek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana korupsi. Fakta menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi masih sulit dilakukan sehingga pada akhirnya hanya menysar pada subjek pengurus-pengurus korporasi saja. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya pidana denda, namun dapat juga dijatuhi pidana uang pengganti walaupun korporasi tidak dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kota Surabaya, Semarang dan Bandung.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Aspek pembaruan yang terkandung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015 adalah pemisahan secara tegas struktur Kesekretariatan dan Kepaniteraan pengadilan. Pemisahan ini ditujukan untuk penyeragaman struktur dan tata kerja pengadilan agar pelaksanaan tugas dan fungsi panitera dan sekretaris sebagai penyangga utama penyelenggaraan administrasi badan peradilan dapat dijalankan secara profesional. Akan tetapi kemudian pemisahan tugas dan fungsi tersebut menimbulkan beberapa persoalan antara lain terjadinya restrukturisasi yang timpang dengan

dihapuskannya jabatan wakil panitera dalam organisasi kepaniteraan di pengadilan yang menyebabkan tidak terlaksananya fungsi kepaniteraan secara efektif dan efisien, problematika kedudukan jabatan fungsional panitera pengganti dan pranata peradilan yang belum terformulasikan dengan jelas. Tujuan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Kedua atas PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan organisasi dan tata kerja kesekretariatan dan kepaniteraan pengadilan pasca diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2017 serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2) Merumuskan alasan diperlukannya Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut. 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagai pengganti PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2017.

Pengembangan Kewenangan Pengadilan dalam Sistem Eksekusi dalam Rangka Peningkatan Kemudahan Berusaha

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung telah ikut andil dalam mendukung program pemerintah di bidang kemudahan berusaha. Kebijakan yang ada baru menyentuh pada tahapan proses penyelesaian perkara, sehingga masih menyisakan persoalan pada tataran pelaksanaan putusan (eksekusi). Oleh karena itu penelitian ini menyarankan: 1) mengkaji ulang aturan hukum terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa perdata, terutama dalam hal posisi dan kewenangan ketua pengadilan serta memberikan petunjuk praktis untuk memudahkan tugas dan kewenangan pengadilan negeri melaksanakan eksekusi putusan pengadilan; 2) perlu dirumuskan aturan khusus berupa peraturan Mahkamah Agung untuk memperluas implementasi mediasi hingga sampai pada tahapan eksekusi terutama bagi putusan pengadilan yang sulit dilaksanakan; dan 3) meningkatkan aspek keamanan bagi pelaksana eksekusi melalui pembentukan polisi pengamanan pengadilan secara khusus. Penelitian ini

dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi yaitu Kota Palu, Jakarta dan Surabaya.

Dinamika Perkembangan Masyarakat Hukum Adat Waris bagi Masyarakat Adat Batak Karo

Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak Karo menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, sedangkan pada perempuan tidak mendapat warisan dari orangtuanya. Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai dinamika hukum adat Batak Karo yang berlaku di masyarakat saat ini, terkait adanya hukum positif yang berlaku sebagai yurisprudensi di Indonesia, baik di masyarakat Batak Karo yang ada di kampung aslinya maupun Batak Karo yang ada di perantauan. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perkembangan putusan pengadilan mengenai waris pada masyarakat adat Batak Karo sejak adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur.

Penelitian Kepustakaan

Peningkatan Kualitas Jabatan Kepaniteraan dalam Sistem Peradilan

Sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah aparat kepaniteraan dan juru sita yang memiliki tugas dan fungsi spesifik. Peran panitera dan juru sita ini mempunyai pengaruh besar dalam pencapaian tugas, fungsi organisasi serta visi, misi Mahkamah Agung. Peningkatan kualitas jabatan kepaniteraan dan kejurusitaan ini dilakukan dengan memperbaiki kurikulum pendidikan dan pelatihan, bahkan sudah seharusnya Mahkamah Agung mendirikan sekolah kedinasan yang mempunyai spesifikasi ahli kepaniteraan dan kejurusitaan. Penelitian ini dilaksanakan melalui *library research*, yang berada di wilayah Jakarta dan Bogor. Sekolah kedinasan tersebut dapat diupayakan dengan membangun dan mempersiapkan tidak dari titik nol, namun dapat melanjutkan dan mengembangkan atau dengan alih kelola dari yang sudah dirintis saat ini dengan cara bekerja sama antara Mahkamah Agung dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang sudah berjalan.

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sampai dengan saat penelitian ini dilakukan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah berjalan selama tiga tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dan sebagai bahan usulan bagi proses penyempurnaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang dipadu dengan penggunaan FGD sebagai sarana penggalian data dari seluruh *stakeholder* yang terkait dengan mekanisme gugatan sederhana yang dilakukan di wilayah Jabodetabek. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran mekanisme gugatan sederhana mendapatkan sambutan yang baik dan telah banyak pihak-pihak yang memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana ini. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan adanya beberapa revisi pada mekanisme hukum acara agar gugatan sederhana dapat lebih memenuhi kebutuhan bagi para pencari keadilan.

Pola Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak

Kewenangan pengadilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak dapat dibagi atas dua jalur upaya hukum yaitu memeriksa dan mengadili perkara melalui upaya administratif berupa “keberatan” dan “banding”, serta dapat langsung melalui “gugatan”. Meskipun banding termasuk dalam upaya administratif, namun prosesnya diselenggarakan layaknya proses peradilan, sehingga dapat dikatakan sebagai *quasi* peradilan. Proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak pada upaya banding dan gugatan dilakukan berdasarkan prosedur acara biasa dan prosedur acara cepat. Prosedur acara cepat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memberikan akses keadilan secara lebih cepat, namun realitasnya tidak berfungsi efektif. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) perlu ada hukum acara mediasi di internal pejabat pajak yang berwenang dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjadikan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan sebagai *ultimum remedium*; 2) Hukum acara baik biasa ataupun

cepat merupakan bentuk penegakan hukum secara prosedural, untuk itu, maka diperlukan aparat yang memiliki keahlian dan spesialisasi bidang hukum pajak untuk mentransformasikan proses beracara menjadi putusan yang menjamin keadilan secara substansial. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek.

Peran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern

Lahirnya SIPP merupakan salah satu implementasi dari manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi dalam organisasi modern berbasis TI secara terpadu. Hal tersebut penting sebagai salah satu penunjang yang akan mendorong terwujudnya pengadilan militer yang modern. Penelitian ini mengkaji pengelolaan perkara melalui penerapan aplikasi SIPP di lingkungan peradilan militer secara efektif, sehingga pembahasannya dihubungkan dengan SDM, infrastruktur dan pendanaan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan SIPP di pengadilan militer juga menjadi ulasan penting. Di samping itu, ditelaah mengenai perbandingan pelaksanaan SIPP dari perspektif lingkungan peradilan umum, sehingga diperoleh solusi yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi SIPP di lingkungan peradilan militer. Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan di wilayah Jabodetabek.

Eksistensi dan Perkembangan Doktrin Kekebalan Diplomatik dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Penelitian ini didasarkan pada perkara perselisihan hubungan industrial antara staf lokal pada perwakilan asing di Indonesia dengan pihak perwakilan asing di Indonesia. Perkara tersebut menimbulkan suatu persinggungan antara hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan hukum internasional, khususnya hukum diplomatik dan lebih spesifiknya adalah dengan ketentuan mengenai kekebalan diplomatik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya dilakukan di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik peradilan di Indonesia telah terjadi pergeseran dalam penerapan kekebalan diplomatik, khususnya mengenai aspek imunitas terhadap yurisdiksi.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kini sudah hampir merata di setiap pengadilan. Terutama sejak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan tindak lanjut dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Penelitian ini selain merupakan penelitian lanjutan mengenai aksesibilitas bantuan hukum pada tahun 2011, juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan bagaimana pelaksanaan prosedur-prosedur tentang Posbakum Pengadilan. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kedudukan Posbakum Pengadilan sebagai pemberian bantuan hukum yang ada di Mahkamah Agung dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah Jabodetabek, BPHN Kemenkumham selaku pemegang amanat penyelenggara bantuan hukum menurut UU No 16 Tahun 2011 dan PBH Peradi Jakarta Utara. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa aturan dan prinsip-prinsip PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sudah sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian posbakum pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 merupakan pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Kehadiran Posbakum sangat membantu masyarakat miskin/tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan layanan proses hukum di pengadilan.

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan di Mahkamah Agung

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari rencana pembentukan jabatan fungsional baru di lingkungan Mahkamah Agung, yakni jabatan fungsional pranata peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan uji beban kerja yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil kajian secara normatif dan uji beban kerja, maka disimpulkan bahwa pembentukan jabatan fungsional pranata peradilan diperlukan di Mahkamah Agung.

Tabel (Sepuluh) topik laporan penelitian yang paling banyak diunduh sepanjang 2018.

No.	Judul Laporan Penelitian	Unduh
1	Pengkajian tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian, dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum	12.655
2	Standardisasi Pengelolaan Perkara Tilang	2.703
3	Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	1.634
4	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara di luar Dakwaan JPU	1.523
5	Asas Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan dan PKPU	1.135
6	Penafsiran Hakim tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan	1.103
7	Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik	1.081
8	Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	1.056
9	Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati	1.004
10	Mahkamah Agung sebagai Judex Juris Ataukah Judex Facti	913

Kompilasi dan Republikasi

Pada tahun 2018 Puslitbang Kumdil menyusun 4 (empat) Buku Kompilasi dan Republikasi sebagai berikut:

- Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia;
- Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Gugatan Sederhana;
- Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Putusan Pengadilan Militer;
- Putusan-putusan Penting Pengadilan tentang Perkara Tata Usaha Negara;

Tabel Data Buku Kompilasi dan Republikasi berdasarkan frekuensi unduh

No	Judul Buku	Unduh
1	Buku Kompilasi dan Republikasi Pra Peradilan	756
2	Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan Hak Uji Materil	459
3	Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan Perkara Pidana Penistaan Agama	445
4	Buku Kompilasi dan Republikasi Ekonomi Syariah (2016)	407
5	Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan Perkara Ekonomi Syariah (2017)	358
6	Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup	320
7	Buku Kompilasi dan Republikasi Putusan Iktikad Tidak Baik dalam Sengketa Merk	220

Seminar

Berdasarkan laporan penelitian yang dihasilkan, beberapa topik penelitian kemudian diangkat dalam kegiatan seminar yang melibatkan para pimpinan Mahkamah Agung, hakim agung, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat pertama serta para praktisi, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait dengan substansi seminar. Tahun 2018 hasil penelitian yang diseminarkan sebagai berikut:

Kekayaan Intelektual

Seminar bertajuk “Kekayaan Intelektual” tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018 dengan menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Jepang. Seminar ini membicarakan mengenai bagaimana kekayaan intelektual dilindungi dalam hukum Indonesia dan hukum Jepang. Dalam seminar tersebut juga dibahas tentang cara menentukan kriteria mirip dan tidaknya suatu merek, yang salah satunya dengan cara mengidentifikasi ada atau tidaknya kemungkinan pedagang, konsumen dan orang-orang dengan perhatian yang normal menjadi keliru atau bingung untuk mengidentifikasi produk. Cara membandingkan merek tersebut dilakukan dengan penilaian melalui pengamatan secara terpisah. *Keynote Speech* pada seminar tersebut adalah: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. – Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, dengan narasumber : Yugo

Ishigami (JICA *Expert Former Intellectual Property High Court Judge in Japan*), Yumi Umemoto (Bagian Kerja sama Internasional, Insitute Riset dan Pelatihan, Kementerian Kehakiman) dan Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M (Hakim Tinggi Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI) dan moderator I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Agus Subroto, S.H., M.H. (Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI), dan Rahmi Mulyati, S.H., M.H. (Panitera Muda Perdata Khusus MA RI).

Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim Untuk Mewujudkan Visi Badan Peradilan Yang Agung

Seminar bertajuk “Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk Mewujudkan Visi Badan Peradilan yang Agung” tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mewujudkan visi badan peradilan yang agung dibutuhkan penguatan integritas dan kompetensi hakim. Beberapa program dan kebijakan Mahkamah Agung untuk mendukung penguatan integritas dan kompetensi hakim antara lain proses rekrutmen yang fair dan transparan, promosi dan mutasi yang terpola, mekanisme *fit and proper test*, upaya *assessment* dan eksaminasi untuk menduduki jabatan tertentu. Selain itu, untuk meningkatkan kapabilitas hakim dilakukan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan penegakkan disiplin aparatur peradilan. *Keynote Speech* pada seminar tersebut adalah: Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial) dengan narasumber: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial), Dr. Jaja Achmad Jayus, S.H., M.H. (Ketua Komisi Yudisial), Prof. Dr. Franz Von Magnis Suseno (Guru Besar STF Driyarkara) dan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.,M.H. (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan moderator Dr. Bettina Yahya, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi pada Puslitbang Kumdil).

Kerja Sama Penelitian

Pada tahun 2018 Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung telah melakukan 4 (empat) kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kerja sama tersebut sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Kumdil dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tentang

Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Hukum, dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S. Sos., M. Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil) yang diwakili oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan) dan Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) pada tanggal 4 September 2018;

- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* yang dilakukan oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil) yang diwakili oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H. (Kepala Pusat Litbang Hukum Dan Peradilan) dengan Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) pada tanggal 12 September 2018;
- c. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* yang dilakukan oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil) yang diwakili oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Litbang Hukum dan Peradilan) dengan Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga) pada tanggal 18 September 2018;
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Penelitian dan Pengkajian Hukum, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan kegiatan akademik lainnya seperti seminar dan *workshop* yang dilakukan oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil) yang diwakili oleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Litbang Hukum Dan Peradilan) dengan Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) pada 24 September 2018.

Peran Serta Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dalam Forum Ilmiah

Pada tahun 2018, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung telah turut serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan di forum kajian ilmiah seperti konferensi, simposium, FGD dan lokakarya yang melibatkan lembaga dan institusi di luar Mahkamah Agung. Keterutsertaan tersebut sebagai berikut:

- a. Konferensi Pembaruan Peradilan Indonesia (*Indonesian Judicial Reform Forum*) dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Januari 2018;
- b. FGD tentang Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung mengenai Solusi Permasalahan Penyiaran *Multipleksing* dan Dampaknya Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Melalui Sistem *Terrestrial* oleh Lembaga Penyiaran Swasta dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Januari 2018;
- c. Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN) dilaksanakan pada Februari sampai dengan Oktober 2018;
- d. FGD tentang Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Kemudahan Berusaha, (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN) dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018;
- e. Optimalisasi Penanganan Perkara yang diselenggarakan Komisi Yudisial, dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018;
- f. Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan Terhadap Investor Minoritas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KemenkumHam dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018;
- g. Rapat Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU, Pusat Perencanaan Hukum Nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018;
- h. Kongres Nasional Lembaga Litbangyasa, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2018;
- i. Rapat Penyusunan Posisi Indonesia dalam Perundingan IEU-CEPA, Direktur Kerja sama Penanaman Modal Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018;
- j. FGD tentang Pemaparan Naskah Awal Analisis Kesenjangan Penanganan dan Pengelolaan Bukti Elektronik, Project Manager Kemitraan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018;
- k. Penyusunan dan Pembahasan Kode Etik dan

- Perilaku Peneliti dan Finalisasi AD ART Himpenindo, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018;
- l. FGD tentang Kerja sama Penelitian Indonesia dan Belanda, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018;
 - m. Seminar tentang Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perempuan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018;
 - n. Rapat Penggunaan *Restatement* sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018;
 - o. Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penegakan Hukum Kontrak, BPHN dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018.
- d. Open Academic Journal Index;
 - e. Crossref;
 - f. SINTA Kemenristekdikti;
 - g. Bielefeld Academic Search Engine;
 - h. Mendeley;
 - i. Directory Open Access Journal (DOAJ);
 - j. EBSCO Research Database;
 - k. University California Los Angeles (UCLA) Library;
 - l. Princeton University Library;
 - m. Boston University Libraries;
 - n. ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources;
 - o. Search Oxford Libraries Online (SOLO) University of Oxford;
 - p. Harvard Library;
 - q. Universiteit Leiden Libraries;
 - r. SHERPA/ROMEO;
 - s. World Cat Library Catalog;
 - t. New York University (NYU) Libraries;
 - u. COPAC Research Libraries United Kingdom.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan adalah jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Sejak tahun 2016 Jurnal Hukum dan Peradilan telah menerapkan pengelolaan penerbitan jurnal dengan sistem elektronik atau dikenal dengan manajemen penerbitan jurnal elektronik dan telah memperoleh akreditasi majalah ilmiah dari Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akreditasi tersebut berdasarkan Sertifikat Akreditasi Nomor 792/Akred/P2MI-LIPI/11/2017.

Manajemen penerbitan secara elektronik memungkinkan peningkatan ketertelusuran dan keterbacaan jurnal. Semenjak dikelola secara elektronik, jurnal hukum dan peradilan telah mengalami pelbagai perkembangan, sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum dan Peradilan telah terindeks pada 21 (dua puluh satu) lembaga pengindeks jurnal ilmiah, baik lembaga pengindeks di dalam negeri maupun di luar negeri. 21 (dua puluh satu) lembaga pengindeks jurnal ilmiah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Google Scholar;
 - b. Indonesian Scientific Journal Database Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah LIPI;
 - c. Indonesian Publication Index Portal Garuda;
2. Jurnal Hukum dan Peradilan saat ini telah terindeks pada Directory Open Access Journal (DOAJ). DOAJ, merupakan pengindeks jurnal level menengah, yang sampai dengan saat ini di Indonesia hanya ada 33 (tiga puluh tiga) jurnal hukum yang terindeks di DOAJ. Dalam hal Jurnal Ilmiah Hukum yang dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga, sampai saat ini hanya ada 2 (dua) jurnal ilmiah bidang hukum saja yang telah terindeks pada DOAJ, yaitu Jurnal Hukum dan Peradilan yang di kelola Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan Jurnal Rechtsvinding yang dikelola BPHN Kementerian Hukum dan HAM.
3. Jurnal hukum dan peradilan saat ini telah masuk pada kategori S2 pada indeks SINTA Kemenristekdikti. Kategori S2 pada SINTA adalah kategori untuk jurnal yang telah terakreditasi secara nasional.
4. Berdasarkan data pada indeks SINTA Kemenristekdikti saat ini, Jurnal Hukum dan Peradilan berada pada peringkat 366 dari 2.279 jurnal ilmiah yang ada di Indonesia.
5. Sitasi jurnal hukum dan peradilan berdasarkan perhitungan *google scholar* hingga saat ini telah mencapai 95 (sembilan puluh lima) sitasi dengan skor h - index bernilai 5 (lima).

Puslitbang Kumdil memiliki dua fungsi strategis, pertama, fungsi pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung *core business* Mahkamah Agung, kedua, mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung

Tabel Data Buku Jurnal Hukum dan Peradilan berdasarkan frekuensi unduh

No.	Buku Jurnal	Unduh
1	Volume 3 No.1 Maret 2014	1.410
2	Volume 3 No. 3 November 2014	1.338
3	Volume 2 No. 2 Juli 2013	1.259
4	Volume 2 No. 3 2013	1.123
5	Volume 3 No. 2 Juli 2014	1.102
6	Volume 4 No. 3 November 2015	801
7	Volume 2 No. 1 Maret 2013	736
8	Volume 1 No. 3 November 2012	693
9	Volume 4 No. 1 Maret 2015	545
10	Volume 4 No. 2 Juli 2015	502

Tabel Data Artikel pada jurnal online hukum dan peradilan berdasarkan frekuensi unduh

No	Artikel Jurnal Online	Unduh
1	Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.318
2	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama	344
3	Pelindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Obat-obatan Tradisional dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak	332

No	Artikel Jurnal Online	Unduh
4	Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana	316
5	Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam	312
6	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	296
7	Upaya Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Transaksi <i>e-Commerce</i> untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia	292
8	Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi	178
9	Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia	175
10	Urgensi Harmonisasi Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum dan Agama	174

Tabel Data Akses Pengunjung e-Jurnal Hukum Dan Peradilan Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Halaman Yang Dikunjungi	Jumlah Pengunjung	Pengunjung Baru	Pengunjung Lama
1	Januari	6.116	2.062	1.511	551
2	Februari	5.276	2.226	1.381	845
3	Maret	603	59	44	15
4	April	1.297	88	36	52
5	Mei	4.286	2.072	1.108	964
6	Juni	3.209	1.027	415	612
7	Juli	3.690	1.211	500	711
8	Agustus	3.529	1.160	510	650
9	September	4.268	1.426	705	721
10	Oktober	6.070	1.936	1.020	916
11	November	2.739	883	332	551
12	Desember	6.554	2.269	1.017	1.252
Jumlah		51.208	17.563	9.141	8.422

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

Putusan Perkara Perdata

Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2018

Nomor Putusan	Nomor 534 PK/Pdt/2018
Nomor Putusan PN	Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks
Jenis Perkara	Perdata Umum
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">• H. ABD RAHIM WELLANG, S.E sebagai Pemohon Peninjauan Kembali; Lawan• PT CITRA SILIKA MALLAWA, dkk sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. (Ketua)2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Anggota)3. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Anggota)
Panitera Pengganti	Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian yang dibuat secara pribadi oleh pengurus perseroan yang kemudian dijalankan/dilaksanakan oleh perseroan dan telah mengambil manfaatnya, dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh perseroan tersebut, sehingga terikat dan bertanggung jawab atas perjanjian itu.

A. Ringkasan Kasus Posisi :

Dalam Konvensi

- Penggugat adalah orang perorang yang bertindak atas nama sendiri selaku Penerima Hasil Kerja (*Fee*) berdasarkan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012 yang beralamat di jalan Bayam No. 42, Makassar;
- Tergugat I adalah suatu perusahaan pertambangan nikel ore yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan beralamat kantor pusat di jalan Pengayoman Jasper III No. 7-9 Panakkukang, Makassar, 90222, Tergugat II adalah Presiden Direktur PT CITRA SILIKA MALLAWA yang bertandatangan dalam Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*);
- antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan berdasarkan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012, dimana Para Tergugat setuju untuk memberikan hasil kerja (*Fee*) secara **Lunas dan Tunai** kepada Penggugat sebesar **\$ 0,75 Dollar USD Per Metric Ton** atas setiap pengapalan dan atau export Nikel Ore yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- awalnya Para Tergugat dalam perjanjian tersebut di atas, telah melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Tanggal 4/2/2012 Penggugat telah Kasbon dari Tergugat sebesar \$ 15,000.00;
 - b. Pada tanggal 29/3/2012, trasfer via rekening Ramsiah Rahim W sebesar \$ 78,500.00;
 - c. Pada tanggal 26/4/2012, transfer via rekening Ramsiah Rahim sebesar \$ 30,000.00;
 - d. Pada tanggal 8/5/2012, transfer via rekening H.Abd. Rahim Wellang \$ 27,541.00;
 - e. Pada tanggal 1/6/2012, transfer via rekening H.Abd. Rahim Wellang \$ 50,000.00;Total yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar **\$ 201,041.00;**
- setelah Para Tergugat telah melakukan pembayaran tersebut di atas, Penggugat meminta sisa tagihan yang belum dibayarkan berdasarkan dari total pengapalan atau penjualan nikel ore sebesar USD **\$ 1.450.965,3 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika tiga sen)**, dan oleh Para Tergugat menolak untuk memenuhi kewajibannya;
- dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo 1338 Jo 1233 KUHPerdata tersebut dianggap kedua belah pihak telah mengikatkan diri satu sama lainnya dalam suatu kesepakatan yang lahir berdasarkan perjanjian, sehingga Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tersebut dianggap berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak;

- terhadap kewajiban Para Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, mengingatkan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melalui surat teguran I (pertama) tertanggal 17 Januari 2014, dan surat teguran II (dua) tertanggal 1 Februari 2014, namun oleh Para Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, **sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1238 KUHPerduta, dan merugikan Penggugat;**
- tidak dibayarkannya hutang Para Tergugat menyebabkan Penggugat pun dalam keadaan sulit dan menderita kerugian. Keadaan terhentinya pembayaran oleh Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena tidak adanya kepastian kapan tagihan Penggugat dibayar sehingga keadaan Penggugat juga mengalami kesulitan dan tentu keadaan ini menjadikan kepentingan hukumnya tidak terlindungi;
- sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat belum pernah membayar tagihan-tagihan Penggugat, dengan demikian menunjukan Tergugat telah lalai atau telah ingkar janji/wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
- menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide* Pasal 1243 Jo 1267 KUHPerduta);
- akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat berupa hutang pokok yang belum dibayar sebagai hasil kerja (*Fee*) tersebut sebesar USD \$ **1.450.965,3 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika tiga sen)**, dan oleh karenanya patut dan berdasar Para Tergugat membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 Agustus 2011 Direktur Utama PT. Citra Silika Mallawa, tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat rekonvensi dalam kaitan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tanggal 1 Maret 2012 maka seluruh dana yang telah diambil oleh Tergugat rekonvensi sebesar USD \$ 201.041 adalah merupakan

pinjaman murni Tergugat rekonvensi dari PT. Citra Silika Utama (Penggugat rekonvensi);

2. Bahwa Tergugat rekonvensi selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat rekonvensi, patut dan beralasan hukum untuk segera mengembalikan dana pinjaman tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonvensi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Bahwa oleh karena hutang pinjaman tersebut (USD \$ 201.041) telah diterima oleh Tergugat rekonvensi secara tunai maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk dikenakan bunga pinjaman sebesar 6% setiap bulannya terhitung sejak 4 Pebruari 2012 sampai Tergugat rekonvensi mengembalikan dana tersebut secara utuh dan sekaligus.
4. Bahwa demikian karena uang tersebut dipinjam oleh Tergugat rekonvensi dalam bentuk kasbon maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar perhari keterlambatan pengembalian dana pinjaman tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp10.000.000 / hari keterlambatan penyerahan.
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat rekonvensi tidak sia sia maka patut dan beralasan hukum jika tanah bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di jalan Bayam No. 42 Kota Makassar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

B. Amar Putusan Pengadilan :

- Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 3 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Atas dasar permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. ABD RAHIM**

- WELLANG, S.E.**, tersebut; Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 3 Juli 2014;
- Selanjutnya Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut
Mengadili Kembali:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II;Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
 4. Menyatakan Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar USD \$ 1,450,965.3 (satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika tiga sen);
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hutang pokok yang belum dibayar sebagaimana dalam perjanjian hasil kerja (*Fee*) sebesar USD \$ 1,450,965.3 (satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika tiga sen) dengan perintah agar Para Tergugat melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
- Dalam Konvensi dan rekonvensi
- Menghukum para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

- Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, karena meskipun secara formil H. Tauphan Ansar Nur pada saat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 1 Maret 2012 bertindak selaku pribadi, akan tetapi perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Citra Silika Mallawa dengan cara melakukan penambangan biji nikel ore dan pihak PT Citra Silika Mallawa telah membayar (*fee*) yang semula diperjanjikan oleh H. Tauphan Ansar Nur dengan Penggugat meskipun baru sebagian.
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah terlaksana yaitu dengan dilakukan penambangan dan pengoperasian biji nikel ore oleh PT Citra Silika Mallawa dan melakukan pembayaran atas sebagian *fee* yang diperjanjikan, adalah adil bila pihak tergugat i.c. PT. Citra Silika Mallawa, melanjutkan membayar seluruh *fee* yang diperjanjikan yang menjadi hak Penggugat, karena PT. Citra Silika Mallawa - harus dianggap - telah membenarkan dan menyetujui perjanjian tersebut.

Putusan Perkara Pidana

Nomor Perkara	2729 K/PID.SUS/2016
Nama Para Terdakwa	Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO; Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI
Jenis Perkara	Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M (Ketua Majelis) Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H (Hakim Anggota-1) H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. (Hakim Anggota-2)
Panitera Pengganti	Murganda Sitompul, S.H., M.H
Kaidah Hukum	Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terdakwa I. selesai menjalani pidana pokoknya dimuat di dalam amar putusan;

A. Ringkasan Kasus Posisi:

Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO, Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI selaku Tenaga Ahli dari Terdakwa I bersama-sama dengan RINELDA BANDASO alias INE pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, menerima pemberian hadiah berupa uang tunai seluruhnya sejumlah SGD 177.700 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dolar Singapura) atau setidaknya sejumlah itu dari SETIADY JUSUF dan IRENIUS ADII, dengan maksud supaya Terdakwa I selaku Anggota Komisi VII DPR RI mengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, sebelumnya Terdakwa I meminta kepada IRENIUS ADII untuk menyiapkan dana pengawalan sebesar 10% dari nilai anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyai. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014, Pasal 288 Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 3 Ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI;

Dakwaan:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan

- perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik/jabatan politis selama 3 (tiga) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 4. Menyatakan barang bukti:
Catatan: Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Mei 2016 (termuat dalam putusan);
 5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

B. Amar Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
Catatan: Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 13 Juni 2016;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pencabutan hak dipilih dan memilih untuk Terdakwa I, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I, berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan publik/jabatan politis selama 3 (tiga) tahun dihitung setelah Terdakwa I, selesai menjalani pidana pokoknya;
 4. Memerintahkan Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
Catatan: Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI tanggal 2 September 2016.
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Mahkamah Agung:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 46/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI tanggal 02 September 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/ PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2016 mengenai pidana pengganti denda dan pencabutan hak politik Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO untuk dipilih dalam jabatan publik, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dan Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing: kepada Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan kepada Terdakwa II. BAMBANG WAHYUHADI dengan pidana penjara selama 66(enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO berupa Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya;
 4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:

Catatan: Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2729 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Februari 2017.

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

- Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Saksi Rinelda Bandaso alias Ine agar Saksi Irenius Adii menyiapkan dana sebesar 10 % dan nilai anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyei, kemudian disepakati bahwa yang menyediakan dana adalah Saksi Setiady Yusuf yang diminta bantuannya oleh Saksi Irenius Adii dan Saksi Setiady Yusuf menyanggupi untuk menyediakan dana 7 % dari anggaran. Terdakwa I menyetujui dan meminta dana tersebut disediakan dalam bentuk dollar Singapura dan pada pertemuan tanggal 20 Oktober 2015 di Resto Baji Pamai Mal Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi Rinelda Bandaso menerima uang dari Saksi Setiady Yusuf sebesar SGD177.700 untuk diserahkan kepada Terdakwa I dan juga Saksi Rinelda Bandaso menerima tambahan uang untuk Terdakwa II sebesar SGD1.000. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dan Terdakwa II. Bambang Wahyuhadi, yang menurut Penuntut Umum seharusnya dijatuhkan pidana yang sama tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa I adalah *intellectual dader*, yang seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan terhadap Terdakwa II. Bambang Wahyuhadi yang adalah

Tenaga Ahli/Staf dari Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewi Yasin Limpo, Anggota DPR-RI; Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa namun demikian pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan lamanya masa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun belum memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai penyelenggara negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah menjadi pembelajaran bagi penyelenggara lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu Majelis memperbaikinya sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda dan lamanya masa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak terbukti *Judex Facti*

telah melampaui wewenangnya atau melanggar undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Perbuatan Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo, yaitu menerima uang dalam bentuk dollar Singapura dari Setiady Yusuf melalui Saksi Rinelda Bandaso alias Ine merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo adalah Anggota DPR RI Periode 2014-2019 pada Komisi VII dengan ruang lingkup kerja dan kewenangan adalah bidang energi dengan mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), dan Terdakwa II. Bambang Wahyuhadi sebagai Staf Ahli serta Rinelda Bandaso alias Ine (dituntut terpisah) sebagai Staf Administrasi dari Terdakwa I, yang mengurus dan membantu kepentingan dan segala urusan Terdakwa I keluar dan ke dalam;
2. Bahwa terbukti Rinelda Bandaso alias Ine bersama-sama dengan Terdakwa II. Bambang Wahyuhadi (Koordinator Staff) selaku staf ahli telah secara intens melakukan kontak dan pertemuan-pertemuan dengan pihak Irenius Adii (Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyei Provinsi Papua) yang mempunyai rencana membangun Pembangkit Listrik di Kabupaten Deiyei Provinsi Papua serta dengan pengusaha Setyadi Yusuf (PT. Abdi Bumi Cendrawasih) selaku General Kontraktor, yang sejak tahun 2008 sudah mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Deiyei Papua;
3. Bahwa Irenius Adii selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyei, sebelum Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM RI pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dan II. Bambang Wahyuhadi serta Rinelda Bandaso alias Ine di ruang kerja Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo, menyampaikan keinginannya

agar Kabupaten Deiyai mendapatkan bantuan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

4. Bahwa setelah Rapat Kerja (Raker) 8 April 2015, Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo memperkenalkan Irenius Adii dengan Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana. Selanjutnya dalam Rapat Kerja (Raker) tanggal 16 Juni 2015 dengan Direktur Utama PT. PLN (Sofyan Basir) Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo melakukan interupsi untuk menyerahkan hasil survey rencana pembangunan jaringan dan pembangunan PLTMH di Kabupaten Deiyai, sebagai bentuk usaha dan perjuangan Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi VII DPR RI untuk memperjuangkan pembangunan PLTMH di Kabupaten Deiyai.
5. Bahwa atas usaha dan perjuangan Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo tersebut, Irenius Adii sepakat dan setuju menyediakan dana pengawalan untuk Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo, yang selanjutnya penyediaan dan penyerahannya dilakukan oleh Saksi Setiady Yusuf kepada Saksi Rinelda Bandaso, dan terakhir Rinelda Bandaso dan Terdakwa II. Bambang Wahyuhadi selaku Staff Ahli dari Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan di Mall Kelapa Gading, bersama-sama dengan Setyadi Yusuf dan Irenius Adii beserta dengan uang sebesar SGD 177.700;

6. Bahwa sebelum terjadinya OTT oleh KPK, telah terjadi negosiasi antara pihak Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo dengan pihak Irenius Adii dalam beberapa kali pertemuan mengenai permintaan dana pengawalan Proyek PLTMH di Kabupaten Deiyai Papua, yaitu permintaan fee pengawalan dari 10 % sampai dengan kesepakatan 7 % dari nilai proyek yang kelak akan digolkan di Kementerian ESDM;
7. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo tersebut harus ditolak;

Putusan Perkara Agama

Nomor Perkara	331 K/Ag/2018
Para Pihak	<p>VICTOR SITORUS BIN L. SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Puyuh XI Blok EH 6 Nomor 10 Bintaro 5 RT. 008 RW. 009 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zacky Syarif, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Dosen UI Nomor 71 Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017; Pemohon Kasasi;</p> <p>L a w a n:</p> <ol style="list-style-type: none"> ARMAN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Malaka Gang Saudara 85 C Kelurahan Pandan Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan; IRWANI NASUTION BINTI H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Udara Nomor 41 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan; Drs. H. ARLAN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Komplek Pondok Surya Blok IV/154 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; IRYANI NASUTION BINTI H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Sei Begerpang Nomor 46-1A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan; <p>Para Termohon Kasasi;</p> <p>D a n</p> <p>H. ARWIN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Slamet Nomor 11 Kelurahan Sei Sekambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Walad, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Bukit Gading Cisoka Blok C3 Nomor 3 Selapanjang Cisoka Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015; Turut Termohon Kasasi;</p>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Gugatan waris beda agama
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Bahwa suami-istri beda agama tapi kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis sampai meninggal salah satu pasangannya maka bagi yang non muslim dapat diberikan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

A. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa telah terjadi pernikahan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 855/26/XII/1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan;
- Bahwa dari pernikahan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus (Tergugat) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2008 Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah meninggal dunia di Guangzhou Cina;
- Bahwa almarhumah Dr. Anita Nasution meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Victor Sitorus (Tergugat) dan empat orang saudara kandung:
 - Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat I)
 - Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat II)
 - Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat III)
 - Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat IV)
 - H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Turut Tergugat)
- Bahwa Tergugat Victor Sitorus telah berpindah/kembali ke agama nasrani sehingga karenanya menjadi penghalang bagi Tergugat mendapatkan waris dari almarhumah;
- Bahwa dalam perkawinan Dr. Anita Nasution dengan Tergugat memiliki harta bersama:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas ± 1200 M² yang terletak di Jl. Puyuh Timur IX 6/10 Bintaro V RT.008/RW.009 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

6.2. Sebidang tanah kosong seluas ± 415 M2 yang terletak di Kp. Jurang Mangu RT.005/RW.002 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

6.3. Dst.

7. Bahwa Harta Waris dari almarhumah adalah setengah/separoh dari harta bersama di atas.
8. Bahwa Para Penggugat berulang kali meminta Tergugat agar harta-harta tersebut diselesaikan pembagiannya dengan musyawarah namun Tergugat tidak bersedia;
9. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengadakan pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum waris yang didasarkan faraidh;

B. Amar Putusan Pengadilan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VICTOR SITORUS BIN L. SITORUS tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriah.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai hak Pemohon Kasasi sebagai duda dari Pewaris yang beragama Islam

terhadap harta warisnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon Kasasi yang beragama non muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 (seper empat) dari harta peninggalan Pewaris;
- Bahwa dengan demikian Tergugat mendapat bagian seperdua atau 50 % dari harta bersama, seperempat dari harta peninggalan Pewaris sehingga dari harta bersama Tergugat mendapat 50 % + wasiat wajibah ($\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$ dari harta peninggalan pewaris berupa harta bersama) sehingga berjumlah 62,5 % dari harta bersama dan mendapat wasiat wajibah seperempat bagian atau 25 % dari harta peninggalan yang berupa harta bawaan pewaris, sedang sisanya 37,5 % dari harta bersama dan 75 % dari harta bawaan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Victor Sitorus Bin L. Sitorus** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Putusan Perkara Pidana Militer

Putusan Perkara Kasasi Nomor 343 K/Mil/2016

Nomor Perkara	343 K/Mil/2016
Terdakwa	Nama : Yudo Sudaryanto Pangkat/NRP : Kopda/31010872150982 Jabatan : Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Kesatuan : Paspampres Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 8 September 1982 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam Tempat tinggal : Perum Kota Bumi III Blok B 1 No.2 Rt.002 Rw.018 Kec. Pasar Kamis Tangerang
Jenis Perkara	Perkara pidana : Penyalahgunaan amunisi dan Narkotika
Majelis Hakim	1. Timur P. Manurung, S.H., M.M. (Ketua Majelis) 2. Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Sri Indah Rahmawati, S.H
Kaidah Hukum	Prajurit TNI yang membawa, menyimpan dan menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan berikutnya, bukan merupakan kejahatan.

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya/Jayakarta, terakhir pada tahun 2014 berdinast di Paspampres dengan jabatan Ta Unit Pamnis Den 4 Grup B Paspampres.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian di Hotel Mega Matra Matraman karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir amunisi, 1 (satu) kotak bungkus rokok Mild yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Acer dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta

- Bahwa ternyata 9 (sembilan) butir amunisi tersebut merupakan amunisi sisa latihan menembak yang dilakukan terdakwa di Kesatuan Mako Paspampres yang disimpan dan dikuasai terdakwa untuk dipergunakan latihan menembak berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir amunisi tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, Semi Wad Cutter, kaliber 9 mm dan merupakan peluru senjata api berkaliber 9 mm seperti FN/Browning Baretta dan atau sejenisnya
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN, urine terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwa Oditur Militer:

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU No.12 Drt. Tahun 1951 Dan
Kedua :
Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Atau
Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

B. Amar Putusan Pengadilan

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan munisi dan
Kedua : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding, kemudian **Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta** Nomor : 78-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/

AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Terhadap putusan banding tersebut Terdakwa mengajukan kasasi, kemudian **Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/MIL/2016** tanggal 5 Desember 2016, mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 78-K/PMT-II/BDG/AD/II/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP. 31010872150982, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Yudo Sudaryanto, Kopda NRP.31010872150982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
 4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 5. Menetapkan barang buktidst.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung :

Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta khusus untuk pembuktian dakwaan kesatu yaitu "Tanpa hak menguasai dan menyembunyikan amunisi" dalam

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951. *Judex Facti* dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, dengan kata lain eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit TNI. Untuk itu setiap prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan menggunakan sarana tempur, di antaranya adalah penggunaan senjata api. Oleh karenanya dalam istilah kehidupan prajurit TNI senjata api diperlakukan bagaikan "isteri pertama".
2. Untuk mencapai kualitas predikat mahir menggunakan senjata api, setiap prajurit diberikan bekal pokok amunisi untuk digunakan dalam latihan-latihan menembak senjata api. Dalam hitungan pencapaian tingkat kemampuan, amunisi yang diberikan kesatuan kepada setiap prajurit adalah harus habis. Setiap kesatuan membuat aturan apabila amunisi tersisa harus dikembalikan kepada kesatuan. Dengan demikian sisa amunisi latihan yang tidak dikembalikan oleh seorang prajurit sesuai latihan menembak, akan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan disiplin tergantung pada kasusnya masing-masing.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan keberadaan amunisi pada setiap latihan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan amunisi tersebut sebagai hak setiap prajurit sebagaimana perlengkapan prajurit lainnya.
4. Bahwa terhadap amunisi yang tersisa (tidak habis) digunakan oleh seseorang prajurit TNI dalam suatu latihan dalam jumlah yang relatif sedikit dan dibawa oleh prajurit tersebut, dengan berbagai pertimbangan merupakan pelanggaran atas aturan kesatuan kecuali amunisi tersebut digunakan untuk suatu kejahatan.
5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) butir amunisi sisa latihan bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, oleh karena Terdakwa *in casu* harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *in casu*.

Putusan Perkara TUN

Putusan Perkara Kasasi Nomor 232 K/TUN/2018

Nomor Perkara	232 K/TUN/2018
Para Pihak	H. Kahardiman, S.H., FCBArb, dkk; Sebagai Para Pemohon Kasasi; Dahulu Para Penggugat/ Terbanding Melawan 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA; 2. PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA; Sebagai Termohon Kasasi I, II Dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Pembanding
Jenis Perkara	Badan Hukum
Majelis Hakim	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum (Ketua) 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Rut Endang Lestari, S.H.
Kaidah Hukum	Sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan Sisminbakum (Sistem Administrasi Pendaftaran Badan Hukum), Tergugat wajib memperhatikan dan meneliti fakta sosial terkait Kegiatan Organisasi sejenis yang sudah berdiri dan beraktivitas lebih dahulu.

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Para Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi, menggugat objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, Tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang "Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; dan

- Pasal 7 ayat (2), huruf (f) dan huruf (i) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi pihak Tergugat/dahulu Pembanding/ Termohon Kasasi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Amar Putusan Pengadilan

- Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN.JKT. Tanggal 4 Juli 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0064837.AH.01.07 Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima rupiah);
- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 16 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung


- Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, seharusnya Tergugat tidak hanya berpedoman pada Sistem Administrasi Badan Hukum, namun juga harus melakukan verifikasi manual (fakta sosial). Tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, terkait dengan kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah berdiri sebelumnya. Dalam hal ini BANI adalah lembaga yang telah diakui keberadaannya dan kiprahnya sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan, yang telah dikenal oleh masyarakat secara nasional maupun Internasional. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah serta Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;
- Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan.



Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI Tahun 2018

Tahun 2019, menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Jakarta, 27 Desember 2018



Refleksi Akhir Tahun merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Mahkamah Agung sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk menyampaikan capaian kinerja dan prestasi Mahkamah Agung selama kurun waktu satu tahun.

Sejak tahun 2007 Mahkamah Agung telah memiliki regulasi terkait keterbukaan informasi publik yaitu SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, mendahului Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 kemudian direvisi dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.



Bab VI

Pengawasan

Program pengawasan merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa sistem telah dilaksanakan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan keadilan sesuai dengan acuan yang telah disusun. Adanya komitmen zona integritas menjadi salah satu tujuan terwujudnya badan peradilan yang Agung.

238 Program Pembaruan

241 Kegiatan Badan Pengawasan

250 Sistem Pengendalian Internal

251 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS)

251 Internal Audit Capability Model (IACM)


252 Capaian Kinerja Badan Pengawasan



Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas telah mengembangkan **Aplikasi SIWAS 3.0** sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya (versi 2.0). Pengembangan ini diperlukan agar ada kesesuaian antara aplikasi SIWAS dengan Prosedur Operasi Standar SIWAS dan Petunjuk Pelaksanaan **PERMA Nomor 9 Tahun 2016**.

Badan Pengawas telah mengembangkan **Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)** yang digunakan untuk memantau dan memberikan laporan yang secara tepat dan akurat serta untuk mendukung percepatan proses penyelesaian penanganan pengaduan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan **cepat, mudah, efektif, dan efisien**.

Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018



Badan Pengawasan dalam tahun 2018, telah melakukan pemeriksaan reguler pada **129 satuan kerja (Satker)** yang terdiri dari Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Umum sebanyak **71 Satker**, Peradilan Agama **46 Satker**, Peradilan Militer **5 Satker**, Peradilan TUN **6 Satker**, dan Pengadilan Pajak **1 Satker**.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial telah melaksanakan **Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)** terhadap **2 orang hakim**, dengan putusan satu orang hakim dijatuhi hukuman **pemberhentian tetap** dengan hak pensiun dan satu orang hakim telah lebih dulu diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 149/P sehingga Sidang MKH menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran perilaku hakim tersebut.

PROGRAM PEMBARUAN

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MARI Versi 3.0

Aplikasi SIWAS dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi dari permasalahan yang timbul dan penyempurnaan bisnis proses versi sebelumnya (versi 2.0). Selain itu, diperlukan revisi prosedur operasi standar (POS) dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*

System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sehingga ada kesesuaian antara aplikasi SIWAS dengan POS SIWAS dan Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016.

Tujuan revisi/pengembangan SIWAS versi 3.0 sebagai berikut:

- 1 MEMENUHI KEBUTUHAN SISTEM SISI PELAKSANA
- 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS SISTEM
- 3 MANAJEMEN PENGADUAN YANG TERSISTEMATIS AKURAT DAN CEPAT
- 4 PENINGKATAN DOKUMENTASI DAN PELAPORAN MELALUI SISTEM

Tampilan SIWAS versi 3.0 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Tampilan SIWAS versi *mobile*

Gambar antarmuka pengembangan SIWAS Versi 3.0 diubah menyeluruh secara responsif yang artinya aplikasi SIWAS dapat dibuka di berbagai *device* (*smartphone*, *tablet*, maupun *desktop*) serta SIWAS dapat dipasang di *smartphone* berbasis android.



Gambar Aplikasi SIWAS versi 3.0 pada Ponsel Android

Tampilan SIWAS versi *Desktop*




Gambar Aplikasi SIWAS Versi 3.0 pada Komputer

Tampilan Baru Antarmuka *Pop-up* (Grafik User Interface *Pop-up*)



Gambar –Tampilan *Pop-up*

Tampilan Fitur Pengaduan Dicabut pada Akun Pelaporan




Gambar Tampilan Fitur Pengaduan Dicabut

Pembangunan Aplikasi *e-Monitoring* Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Melaksanakan Pengawasan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan, Badan Pengawasan membangun aplikasi untuk memantau dan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan yang disebut *e-Monitoring* pengawasan.

Tujuan Pembangunan Aplikasi e-Monitoring Pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1 Keseragaman Proses Pengawasan yang berada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama
- 2 Keseragaman Instrument Pengawasan yang berada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama
- 3 Membantu Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding serta Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama




Gambar Tampilan Laporan Detail Perbulan

Sistem Informasi Penelusuran Penanganan Pengaduan (SIP3)

Setelah SIWAS diimplementasikan, Badan Pengawas kemudian mengembangkan SIP3 yang digunakan untuk memantau dan memberikan laporan yang tepat dan akurat serta untuk mendukung percepatan proses penyelesaian penanganan pengaduan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien.

Perancangan pengembangan tampilan utama aplikasi SIP3 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Dashboard Aplikasi SIP3

Aplikasi SIP3 digunakan untuk memantau data pengaduan yang berasal dari aplikasi SIWAS. Dalam aplikasi tersebut akan ditambahkan 2 fitur, yaitu fitur *chat* yang memungkinkan sesama pengguna untuk berkomunikasi dan fitur notifikasi suara untuk mengetahui adanya pengaduan masuk dan penelaah yang ditunjuk.

Persiapan Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya

Pada Oktober 2016, *International Organization for Standardisation* (ISO) mengeluarkan Standar ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini direspon oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang mengamankan standar setara untuk sektor swasta dan publik.

Badan Pengawasan bekerja sama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya kedua pengadilan tersebut sebagai pengadilan percontohan agar budaya jujur, bersih, transparan, dan patuh dapat diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.

Beberapa hasil dari Fase I Percontohan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

- Pernyataan anti penyuapan
- Struktur Organisasi
- Panduan pelaksanaan penilaian risiko penyuapan
- Protokol respons terhadap dugaan dan insiden penyuapan serta eskalasi.

KEGIATAN BADAN PENGAWASAN

Penanganan Pengaduan

Tahun 2018 Badan Pengawasan menerima 3.080 pengaduan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2018

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan Langsung ke Badan Pengawasan	2.119
2	Pengaduan dari Instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	523
3	Pengaduan Aplikasi SIWAS	380
4	Pengaduan dari Satgas	58
Jumlah		3.080

Tindak lanjut atas penanganan pengaduan dapat diperinci dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2018

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut
1	Masih dalam proses	919
2	Selesai diproses	2.161
Pengaduan ditindaklanjuti		
a.	Diperiksa Tim Badan Pengawasan	207
b.	Delegasi ke Tingkat Banding	49
c.	Delegasi ke tingkat pertama	477
d.	Memorandum/delegasi internal	153
e.	Dijawab Surat (instansi)	263
Pengaduan tidak ditindaklanjuti		
a.	Dijawab surat	631
b.	Diarsipkan	381
Jumlah		2.161 3.080

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera diperiksa guna membuktikan kebenaran informasinya.
- b. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, tetapi substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera diperiksa guna membuktikan kebenaran informasinya.
- c. Pengaduan dengan identitas pelapor jelas, tetapi substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum diperiksa.
- d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah diperiksa, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai, dan tidak menunjang informasi yang diajukan.
- b. Pengaduan dengan identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak *fair*), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian, atau nomor perkara dimaksud.
- c. Pengaduan yang terlapornya sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai aparatur sipil negara (PNS) di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya pengaduan terhadap advokat, jaksa, atau polisi.

- g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.
- h. Pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti, diberitahukan alasannya kepada pelapor, dalam hal:

- a. pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum;
- b. terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- c. pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap 2 orang hakim, seperti pada tabel berikut:

Tabel Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Jenis Hukuman/ Keterangan
1	JW L, S.H.	Hakim PN Yogyakarta	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
2	EW	Hakim PN Kupang	Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 149/P yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga Sidang MKH tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran perilaku hakim.

Perbandingan penjatuan hukuman disiplin yang dilaksanakan melalui Sidang MKH dari tahun 2016 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Penjatuan Hukuman Disiplin Berdasarkan Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018

No.	Jenis Hukuman	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	0	0	0	0
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	3	2	0	5
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	0	0	1	1
4	Nonpalu selama 3 bulan	0	0	0	0
5	Nonpalu selama 6 bulan	0	0	0	0
6	Nonpalu selama 13 bulan	0	0	0	0
7	Teguran tertulis	0	0	0	0
	Jumlah	3	2	1	6

Jumlah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang MKH pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 yang diajukan ke MKH sebanyak 2 (dua) orang. Namun, karena 1 (satu) orang telah mengundurkan diri, yang diputuskan dalam sidang MKH hanya 1 (satu) orang.

Penjatuan Hukuman Disiplin

Sebagai tindak lanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2018

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1 *)	Hakim	24	27	50	101
	Hakim Ad Hoc	1	0	1	2
2	Panitera	2	1	3	6
3	Sekretaris	0	0	4	4
4	Panitera Muda	1	1	3	5
5	Panitera Pengganti	8	3	8	19
6	Juru Sita	1	0	3	4
7	Juru Sita Pengganti	1	1	3	5
8	Pejabat Struktural	1	0	6	7
9	Staf	4	2	4	10
	Jumlah	43	35	85	163

*) Data tersebut termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial yang menyangkut pelanggaran nonteknis yudisial (sebanyak 11 orang hakim) yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Badan Pengawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diajukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	99
2.	Panitera	9
3.	Sekretaris	3
4.	Panitera Muda	9
5.	Panitera Pengganti	9
6.	Juru Sita	2
7.	Juru Sita Pengganti	3
8.	Pejabat Struktural	2
9.	Staf	0
10.	Calon Hakim	0
11.	Honorar	2
	Jumlah	138

Penguatan Sistem Pengawasan

Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan sistem pengawasan antara lain dilakukan dengan rapat koordinasi hakim pengawas bidang pada pengadilan tingkat pertama dan rapat koordinasi penanganan pengaduan serta sistem pengawasan aparatur peradilan pada seluruh pengadilan tingkat banding.

Tabel Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang serta Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

No.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Padang 12 s.d. 14 April 2018	Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	122 orang	Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang
2	Ambon 03 s.d. 6 Mei 2018	Hakim Pengawas Bidang Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	68 orang	
3	Sidoarjo 9 s.d. 11 Agustus 2018	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	73 orang	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan
4	Bekasi 27 s.d. 29 September 2018	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengawas Daerah	65 orang	

Adapun materi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang serta Rapat koordinasi penanganan pengaduan dan penguatan sistem pengawasan tersebut di atas sebagai berikut:

1	Manajemen Peradilan
2	Administrasi Perkara
3	Administrasi Persidangan
4	Administrasi Umum
5	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
6	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
7	Gratifikasi

Consulting dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para hakim, panitera, sekretaris, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan kasir yang belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat. Demi mendorong tumbuhnya kesadaran para Aparatur Peradilan di bidang sistem pengawasan aparatur peradilan, Badan Pengawasan mengadakan kegiatan *consulting* dengan materi-materi meliputi pemuliaan peradilan dan peningkatan pengawasan.

Kegiatan *consulting* diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim, panitera, sekretaris, dan aparatur peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan.

Tabel Kegiatan *Consulting* dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

No.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Pontianak 25 s.d. 27 Oktober 2018	Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen	89 orang
2	Yogyakarta 1 s.d. 3 November 2018	Ketua Pengadilan/ Wakil Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Kasir	112 orang

Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan *output* yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. QA merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparatur peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya *focus group discussion* (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti membahas temuan yang berkaitan dengan:

- a) keuangan perkara dan keuangan DIPA;
- b) seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku; dan
- c) permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

- a) permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada;
- b) permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tabel Kegiatan *Quality Assurance*

No.	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Banjarmasin 5 - 7 Juli 2018	Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN)	116 orang
2	Aceh 23 – 25 September 2018	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen/ Bendahara	123 orang
Jumlah			239 orang

Secara garis besar rumusan hasil pembahasan QA adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.
- b) Keuangan Perkara dan uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
- c) Badan Pengawasan melakukan identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

Penyamaran (*Mystery Shopping*)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Pedoman Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (PUIP3) yang merupakan hasil kerja pokja peningkatan kepercayaan publik. Tim kelompok kerja peningkatan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/SK/VIII/2016 yang melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang memperkenalkan penggunaan metode *mystery shopping* di dalam melakukan pengawasan di lingkungan badan peradilan.

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan dalam tahun 2018, telah melakukan pemeriksaan reguler pada 129 satuan kerja (Satker), seperti tabel berikut:

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	24	24	15	8	71
Peradilan Agama	14	16	8	8	46
Peradilan Militer	1	2	1	1	5
Peradilan TUN	1	1	2	2	6
Pengadilan Pajak		1			1
Jumlah					129

Temuan hasil pemeriksaan reguler, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2018

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	415	Program kerja, evaluasi kegiatan, standar pelayanan
2	Administrasi Persidangan	722	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
3	Administrasi Perkara	924	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
4	Administrasi Umum	1.775	Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bbank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll.
5	Kinerja Pelayanan Publik	525	Penanganan pengaduan, keterbukaan linformasi publik, pelayanan bantuan hukum (Posbakum).

"Tidak ada ampun bagi siapa saja yang melanggar, Mahkamah Agung tidak akan mempertahankan satu orang yang merusak lembaga, di luar sana banyak yang ingin bekerja di lembaga ini"

(M. Syarifuddin)

Reguler Pendampingan

Pemeriksaan reguler pendampingan bertujuan untuk:

- pelaksanaan fungsi *assurance* (pengawasan fungsional), penguatan kapabilitas dan asistensi pelaksanaan pengawasan kepada hakim tinggi pengawas daerah; dan
- efektivitas penyampaian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan pemeriksaan reguler pendampingan pada beberapa satuan kerja sebagai berikut:

Tabel Data Pemeriksaan Reguler Pendampingan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	3	4	5	0	12
Peradilan Agama	4	4	2	0	10
Peradilan Militer	0	0	0	0	0
Peradilan TUN	1	0	0	0	1
Jumlah					23

Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerja sama dengan KPK dan BPKP melakukan uji petik pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satker, yaitu:

1 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3 Pengadilan Tinggi Jawa Barat



4 Pengadilan Negeri Bandung

5 Pengadilan Tinggi Palembang

6 Pengadilan Negeri Palembang

Maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan reguler bersama adalah sebagai berikut:

- menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar;
- meningkatkan kinerja pelayanan publik;
- menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;
- menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.; dan
- mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan pungutan liar.

Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 54/BP/SK/IX/2016 Tanggal 2 September 2016 tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, meningkatkan kedisiplinan aparaturnya serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2018 difokuskan pada penerimaan pengaduan dari masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai dasar gedung

Mahkamah Agung. Keseluruhan dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan untuk dicatat dan diberi kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima 58 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

- pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan;
- pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan;
- pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan;
- pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan kinerja dan integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker sebagaimana tabel di bawah ini:


Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	15	14	8	57
Peradilan Agama	7	9	9	5	30
Peradilan TUN	3	3	1	0	7
Peradilan Militer	2	3	1	0	6
Jumlah	32	30	25	13	100

Catatan :

- Wilayah I : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

a. Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang keuangan perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan tahun 2018 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:




Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara Tahun 2018

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang keuangan perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan, yakni mencapai 162 temuan (47,50%). Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan

kebijakan baru terkait dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.


b. Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang PNBPN yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan pada tahun 2018, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBPN Tahun 2018

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang PNBPN menggambarkan bahwa temuan terkait penyetoran PNBPN lebih dominan, yakni mencapai 65 temuan (42,76%) sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya penyetoran PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku (pengawasan intern).

c. Hasil temuan pemeriksaan kinerja berdasarkan bidang pelayanan publik yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan pada tahun 2018, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun 2018

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kurang maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan kualitas standar pelayanan mencapai 163 temuan (42,33%), sedangkan terkait kualitas sistem informasi pelayanan terdapat 72 temuan (18,70 %). Pada indikator sarana dan prasarana pelayanan publik terdapat 77 temuan (20%) dan terkait proses penanganan pengaduan terdapat 73 temuan (18,96%).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Satker eselon I pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 Satker dengan maksud untuk:

- memberikan penilaian terhadap penerapan sakiip;
- memberikan saran perbaikan terhadap penerapan sakiip;
- memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dan 2017

No.	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2016	2017
1	>90 – 100	AA	0	0
2	>80 – 90	A	1	3
3	>70 – 80	BB	41	49
4	>60 – 70	B	30	12
5	>50 – 60	CC	1	10
6	>30 – 50	C	1	0
7	0 – 30	D	0	0
Jumlah			74	74

Penilaian Zona Integritas

Mahkamah Agung telah berupaya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi memberikan apresiasi dengan penganugerahan kepada 7 Satker sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan Instansi terkait lainnya. Ketujuh Satker dimaksud adalah:

- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Pengadilan Agama Surabaya;
- Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
- Pengadilan Militer III-13 Madiun; dan
- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. PN Jakarta Selatan | 8. PA Ambon |
| 2. PN Bandung | 9. PN Merauke |
| 3. PN Jepara | 10. PA Kendari |
| 4. PN Jayapura | 11. PA Wonogiri |
| 5. PA Jayapura | 12. PN Ternate |
| 6. PN Mataram | 13. PN Balikpapan |
| 7. PN Ambon | |

Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak bertujuan untuk memantau kedisiplinan aparaturnya pengadilan. Pelaksanaan inspeksi mendadak pada tahun 2018 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Inspeksi Mendadak

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Mahkamah Agung	0	1	0	0	1
Peradilan Umum	3	4	4	2	13
Peradilan Agama	2	0	3	4	9
Peradilan TUN	1	3	4	3	11
Peradilan Militer		2	1	0	3
Jumlah	6	10	12	9	37

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu: 1. Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018; 2. Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018; 3. Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan Nopember 2018. Catatan: Laporan Keuangan MA TA 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2	Reviu RKA K/L	Dilaksanakan pada Mahkamah Agung dan reviu RKA-KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018, yaitu: 1. Reviu RKA K/L wilayah Sulawesi Utara; 2. Reviu RKA K/L wilayah Sumatera Barat; 3. Reviu RKA K/L wilayah Nusa Tenggara Timur.
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018 di Mahkamah Agung untuk TA 2020
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 80% dari rencana penyerapannya, yakni dengan perincian sebagai berikut: 1. Belanja pegawai mencapai 97,16% senilai Rp6.117,8 miliar 2. Belanja barang mencapai 95,37% senilai Rp1.225,8 miliar 3. Belanja modal mencapai 98,44% senilai Rp588,3 miliar 4. Berdasarkan <i>skoring</i> kualitas belanja yang dikembangkan BPKP, nilai kualitas belanja Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya mencapai 88,75%, yakni predikat kualitas belanja sangat baik. 5. Berbeda halnya dengan capaian kualitas belanja di tahun 2017 lalu, pelaksanaan tender pengadaan barang jasa pra-DIPA sampai dengan 25 Januari 2018 hanya sebanyak 13 (tigabelas) paket atau hanya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah paket PBJ tahun 2018 dengan nilai Rp35.995.300.000,00 atau sekitar 8% (delapan persen) dari nilai PBJ tahun 2018.
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, tetapi masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR). Sementara itu, untuk kesalahan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya.
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	1. Secara umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan; 2. Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> belum optimal.
7	Consulting dan Assurance	Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali.
8	Liaison Officer (LO)	1. Pemeriksaan atas laporan keuangan Mahkamah Agung tahun anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 6 (enam) kali berturut-turut. 2. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBK, keuangan perkara, uang titipan pihak ketiga dan belanja tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 3. Pemeriksaan pendahuluan atas pelayanan peradilan dan pengelolaan sumber daya tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 4. Pemeriksaan terinci atas pelayanan peradilan dan pengelolaan sumber daya tahun anggaran 2017 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 6. Pemeriksaan interim atas laporan keuangan Mahkamah Agung tahun anggaran 2018 di wilayah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG (SIWAS)

Selama tahun 2018 aplikasi SIWAS telah menerima pengaduan sebagai berikut:

1. pengaduan dari pelapor secara mandiri : 265
2. pengaduan dari meja pengaduan 4 (empat) lingkungan peradilan: 107
3. pengaduan atas inisiatif sendiri dari pengadilan tingkat banding : 6
4. pengaduan dari delegasi pengadilan tingkat banding : 5

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut IA-CM atau model kapabilitas audit intern. IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit audit internal yang efektif pada sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit audit intern yang efektif memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. IACM menunjukkan langkah-langkah perkembangan unit audit intern dari level yang kurang mapan menuju level yang kuat dan efektif.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2017, dijumpai kelemahan dalam *key process area* (KPA) dan pemenuhan pernyataan untuk masing-masing elemen. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak perbaikan peningkatan kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan berdasarkan hasil sementara IACM Badan Pengawasan sudah level 3.

"Pengawasan Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pendekatan etik, normatif, kultural dan spiritual, namun bila aparatur tidak bisa dibina lagi maka dengan terpaksa harus dibinasakan karirnya."

(Sunarto)

CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	46	78	36	21	181	148 LHP	122%
Reguler	49	52	32	19	152	89 LHP	171%
Audit PBJ	3	2	3	3	11	8 LHP	137%
Reviu RKAKL dan Reviu RKBMN	1	2	1	1	5	4 LHP	125%
Reviu LK	0	6	0	0	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	31	26	12	100	78 LHP	128%
Pemeriksaan Keuangan	4	2	2	2	10	10 LHP	100%
Evaluasi LkjIP	1	1	1	1	4	4 kegiatan	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4 LHP	100%
<i>Monitoring</i>	3	6	3	3	15	12 LHP	125%
Jumlah	139	181	105	63	488	359	141%

Catatan : dari capaian, realisasi anggaran (99,81%)
 Pagu : Rp33.944.916.000,00
 Realisasi : Rp33.880.365.259,00 (99,81%)
 Sisa : Rp64.550.741,00



Lambang Mahkamah Agung
pada bagian depan gedung utama MA



Bab VII

Peran Serta Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selalu mengambil peran penting dalam peristiwa nasional, internasional maupun kegiatan sosial. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran, bahwa penegakan hukum di Indonesia dan kemajuan perkembangan hukum dunia sejalan dengan situasi sosial kemasyarakatan.

258 Forum Nasional

262 Forum Internasional





Kepedulian Mahkamah Agung bagi korban Gempa Bumi di Lombok dan Bali



Kepedulian Mahkamah Agung bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya



Kepedulian Mahkamah Agung bagi korban jatuhnya Lion Air JT 610 yang menyebabkan meninggalnya 4 orang hakim



Kepedulian Mahkamah Agung bagi korban tsunami Banten dan Lampung Selatan

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum saat ini sedang gencar melakukan reformasi dan perubahan ke arah modernisasi peradilan, untuk menunjang itu Mahkamah Agung melakukan berbagai kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya antara lain dengan lembaga perbankan, PT Taspen dan Kementerian Luar Negeri.

Di bidang sosial, Mahkamah Agung juga selalu hadir dalam setiap penanganan bencana dengan menerjunkan Tim Relawan dan melakukan penggalangan dana bantuan dari kalangan internal bagi korban bencana. Dalam beberapa kesempatan Ketua Mahkamah Agung langsung terjun ke lokasi bencana dan menyerahkan bantuan kepada pihak korban.

Dalam pergaulan dunia internasional, Mahkamah Agung selalu berkontribusi dengan mengutus delegasi dalam setiap pertemuan dan konferensi, baik forum regional maupun internasional dengan tujuan untuk menjadi bahan perbandingan dalam proses pembangunan hukum di Indonesia.

FORUM NASIONAL

Mahkamah Agung memiliki perhatian terhadap dinamika sosial, ekonomi dan teknologi dalam rangka mewujudkan proses pelayanan hukum yang berkualitas. Perhatian tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga lain di luar Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung juga memiliki kepedulian sosial dalam penanganan bencana dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Relawan dengan melibatkan

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Panitera dan Sekretaris Indonesia (IPASPI) untuk membantu para korban di lokasi bencana, melakukan penggalangan dana dan menyalurkannya kepada para korban bencana, baik dari kalangan warga peradilan maupun masyarakat secara umum.

Beberapa peran serta Mahkamah Agung dalam forum nasional adalah sebagai berikut:

Kerja Sama Dalam Negeri

Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri



Gambar Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MA dengan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata

Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018 di Ruang Kusumah Atmadja.

Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata dan PK.

Untuk menindaklanjuti penandatanganan tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan prosedur baru penyampaian dokumen peradilan (*relax* panggilan dan pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri pada tanggal 10 September 2018 di Denpasar. Dengan peluncuran ini, terhitung mulai tanggal 12 September 2018 pengadilan di seluruh Indonesia wajib mengikuti prosedur yang telah disepakati antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri.

Mahkamah Agung Menjalin Kerja Sama dengan Perbankan



Gambar Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Adendum Nota Kesepahaman antara MA dan Mitra Perbankan

Dalam rangka mengimplementasikan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pada tanggal 28 Agustus 2018 Mahkamah Agung melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI (Persero) Tbk., dan PT. Bank BNI Syariah serta adendum Nota Kesepahaman dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung bersama pimpinan ketujuh perbankan tersebut. Kesepahaman ini berkaitan dengan salah satu fitur dalam aplikasi *e-Court*, yaitu pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*).

Mahkamah Agung Menjalin Kerja Sama Penempatan dan Pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan PT. Taspen (Persero)



Gambar Penandatanganan kerja sama antara MA dengan PT Taspen (Persero) tentang Penempatan dan Pengelolaan DRC

Mahkamah Agung mengadakan kerja sama dengan PT Taspen (Persero) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan Dan Pengelolaan DRC Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan PT Taspen (Persero) Nomor 08/PKS/ MA/2018 dan Nomor JAN-212/DIR/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Kerja sama Penempatan dan Pengelolaan DRC ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan Direktur Utama PT Taspen (Persero). Kerja sama ini terkait dengan penyediaan lokasi DRC bagi Mahkamah Agung pada DRC milik PT Taspen (Persero) yang bertempat di Denpasar, Bali sebagai tambahan tempat *back up* data kedua setelah sebelumnya Mahkamah Agung memiliki DRC di Duren Tiga Kalibata, Jakarta Selatan.

Bantuan Sosial

Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah



Gambar Pimpinan MA meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban bencana Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah

Mahkamah Agung dengan melibatkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Panitera dan Sekretaris Seluruh Indonesia (IPASPI) serta Dharmmayukti Karini menghimpun bantuan bagi korban gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di wilayah Palu, Donggala dan sekitarnya. Bantuan yang telah diterima dialokasikan untuk sembako seberat 1,4 ton dan uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung kepada warga peradilan yang menjadi korban di lokasi bencana.

Penggalangan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Mahkamah Agung bagi warga peradilan yang terkena dampak bencana. Dana yang terkumpul merupakan hasil sumbangan dari pelbagai komponen mulai dari pimpinan Mahkamah Agung, keluarga besar Mahkamah Agung dan badan peradilan, anggota IKAHI, Dharmmayukti Karini dan anggota IPASPI di seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung juga mengirim tim relawan kemanusiaan ke Palu Sulawesi Tengah, yang terdiri dari hakim, pejabat pengadilan dan staf dari beberapa pengadilan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya kegiatan medis, trauma *healing* dan pembagian sembako untuk warga pengadilan dan warga umum di beberapa posko pengungsian. Selain itu, tim relawan mendirikan dapur umum dan sekolah darurat serta hunian sementara untuk warga peradilan dan masyarakat korban gempa di posko Desa Sidondo.

Bantuan Sosial untuk Korban Gempa Bumi di Lombok dan Bali



Gambar Ketua Mahkamah Agung menyerahkan bantuan kepada korban gempa bumi Lombok dan Bali

Pada tanggal 14 September 2018 Ketua Mahkamah Agung turun langsung ke lokasi gempa bumi Lombok dan Bali untuk memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan perlengkapan berupa tenda, selimut, sarung dan matras senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Mahkamah Agung juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada warga peradilan yang terkena dampak gempa bumi masing-masing sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram serta masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Pengadilan Negeri Karang Asem dan Pengadilan Agama Karang Asem.

Bantuan Sosial kepada Keluarga Korban Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610



Gambar Ketua Mahkamah Agung didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menggendong anak dari salah seorang hakim yang menjadi korban jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610

Ketua Mahkamah Agung menyerahkan ungkapan tali asih kepada keluarga hakim yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Sumbangan tersebut merupakan bukti empati dan keprihatinan mendalam dari seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, IKAHI juga menyerahkan tali asih kepada setiap keluarga korban.

4 (empat) orang hakim yang menjadi korban kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610 tersebut adalah putera puteri terbaik yang dimiliki Mahkamah Agung terdiri dari:

1. Rijal Mahdi (Hakim Tinggi PTA Babel)
2. Hasnawati (Hakim Tinggi PT Babel)
3. Yuningtias Upiek Kartikawati (Hakim Tinggi PT Babel)
4. Ikhsan Riyadi (Hakim PN Koba Babel)

Bantuan Sosial kepada Korban Tsunami di Pandeglang Banten dan Lampung Selatan



Gambar Ketua Kamar Pidana yang juga sebagai Ketua Umum PP IKAHI didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas menyerahkan bantuan di Banten dan Lampung

Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 29 Desember 2018 memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk korban tsunami di Banten dan sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) untuk kegiatan medis dan dapur umum relawan Mahkamah Agung, IKAHI, Dharmmayukti Karini dan IPASPI. Bantuan diserahkan oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H. mewakili Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mahkamah Agung juga memberikan bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada korban tsunami di Lampung Selatan.

FORUM INTERNASIONAL

Kontribusi Mahkamah Agung di kancah internasional dilakukan dalam berbagai program kegiatan sebagai berikut:

Kerja Sama Internasional

MoU Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda



Gambar Penandatanganan MoU Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda menandatangani MoU kerja sama Yudisial pada tanggal 16 — 22 Januari 2018 di Jakarta. Materi MoU meliputi kerja sama teknis yudisial dan pertukaran informasi terkait dengan kegiatan pengembangan prosedur sistem kamar dan revitalisasi rapat pleno kamar, penguatan aspek organisasi dan operasional pendukung sistem kamar, pengembangan sistem *database* putusan penting / yurisprudensi, dan pengembangan praktek ketatanegaraan lainnya untuk mendukung konsistensi dan kesatuan hukum.

Mahkamah Agung Kerajaan Belanda diwakili oleh 4 (empat) orang delegasi yaitu:

1. Maarten Feteris, Presiden Mahkamah Agung Kerajaan Belanda
2. Theodorus Groeneveld, Hakim Agung Kamar Pajak
3. Hans Storm, Panitera Hoge Raad
4. Adwin Rotscheid, Direktur Operasional Hoge Raad dan didampingi oleh 4 (empat) orang anggota Center for International Legal Cooperation (CILC).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Majelis Al A'la Lil Qadha Bahrain



Gambar Penandatanganan Lol antara Mahkamah Agung RI dengan Majelis Al A'la Lil Qadha Bahrain

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani Lol (*Letter of Intent*) dengan *Majlis al A'la lil Qadha* (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain di kantor gedung Utama *Majlis al A'la Lil Qadha* Kerajaan Bahrain, Manama, Bahrain pada tanggal 19 November 2018. Dalam Lol tersebut, kedua lembaga negara sepakat untuk menjalin kerja sama dalam 6 (enam) hal yaitu :

1. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan;
2. Kerja sama di bidang peningkatan profesionalisme Hakim;
3. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program studi banding;
4. Kerja sama di bidang riset/penelitian di bidang hukum dan peradilan;
5. Kerja sama di bidang pertukaran kunjungan *event* keilmuan, lokakarya, pertukaran keahlian dalam pengembangan hukum berbasis syariah di kedua negara, dan;
6. Kerja sama dalam bidang-bidang lain sesuai dengan kepentingan bersama yang disepakati antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *Majlis al A'la lil Qadha* (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain.

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Kunjungan Balasan ke Indonesia

Kunjungan dalam rangka menghadiri *Opening of The Legal Year*



Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI dalam *Opening of The Legal Year* di Singapura dan Malaysia

Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan pada tanggal 8 Januari dan 12 Januari 2018 menghadiri undangan Supreme Court of Singapore dan Federal Court of Malaysia dalam rangka upacara *opening of the legal year*.

Kunjungan dalam rangka Pelatihan IPR (*Intellectual Property Rights*) ke Jepang



Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Pelatihan IPR di Jepang

Delegasi Mahkamah Agung menghadiri pelatihan kegiatan KCCP (Knowledge Co Creation Program) Country Focus Training on ToT for Elementary IP Course, kerja sama dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 12-24 Februari 2018.

Kunjungan ke SCJ (Supreme Court of Justice-Mahkamah Agung) Panama



Gambar Kunjungan Delegasi Mahkamah Agung RI ke Supreme Court The Republic of Panama

Ketua Mahkamah Agung memimpin kunjungan kerja dan studi banding ke SCJ Panama untuk bertukar pengalaman terkait penanganan berbagai isu antara lain, isu hukum kemaritiman dan pengembangan hukum dalam keberagaman. Kunjungan yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2018 ini merupakan undangan dari Ketua SCJ Panama. SCJ Panama juga menyampaikan kekaguman kepada Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama dan ras tetapi tetap bisa bersatu. Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung memberikan sambutan dan berdiskusi tentang hukum niaga dan keberagaman Indonesia.

Kunjungan ke Bangkok dalam rangka *Judicial Integrity Champions in APEC*



Gambar Pertemuan Judicial Integrity Champions in APEC di Bangkok diwakili oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M.

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan *Judicial Integrity Champions in APEC* pada tanggal 8 Maret 2018 di Bangkok. Dalam acara tersebut, Hakim Agung Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M., berbagi informasi mengenai pengalaman Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan *Judicial Integrity* yaitu pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan akuntabel, pengembangan kompetensi dan integritas, peningkatan transparansi pengadilan, pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan pengadilan, penguatan pengawasan dan pelaksanaan akreditasi untuk penjaminan mutu pelayanan pengadilan.

Kunjungan ke Brazilia Dalam Rangka *World Water Forum*



Gambar Hakim Agung IG Agung Sumanatha S.H., M.H. menghadiri acara *World Water Forum*

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri acara *World Water Forum* pada tanggal 21 Maret 2018 di Brazilia. Forum ini membicarakan bagaimana seharusnya pengelolaan air di dunia untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan bumi beserta isinya termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Forum ini dihadiri oleh pelbagai pemimpin dunia dan sekitar empat puluh peradilan negara yang ada di dunia.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Agung IG Agung Sumanatha, S.H., M.H. juga menghadiri *Global Judicial Institute on Environment Meeting* yaitu pertemuan tahunan dari organisasi GJIE (*Global Judicial Institute on Environment*). Pada forum tersebut, IG Agung Sumanatha menyampaikan pemaparan tentang penegakan hukum di bidang kebakaran hutan. Forum tersebut tidak hanya membicarakan masalah penegakan hukum tetapi juga setiap delegasi diminta untuk membagikan pengalaman dalam menangani masalah kebakaran hutan secara komprehensif dan hukum lingkungan secara umum. Delegasi Indonesia berbagi informasi bahwa Indonesia telah memiliki undang-undang terkait lingkungan hidup dan memiliki hakim-hakim yang bersertifikasi khusus untuk menangani perkara lingkungan. Hal ini dianggap berhasil sehingga bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Implementasi dari *World Water Forum* ini dibentuk deklarasi khusus dari pengadilan-pengadilan mengenai air.

Kunjungan Dalam Rangka implementasi MoU fase kedua antara MA RI dan MA Kerajaan Belanda



Gambar Delegasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr.Sunarto,S.H.,M.H, mengunjungi Mahkamah Agung Belanda

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr.Sunarto,S.H.,M.H, mengunjungi Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad van der Nederlanden) pada tanggal 2-6 Juli 2018 dalam rangka implementasi *Memorandum of Understanding* fase kedua antara MA RI dan MA Kerajaan Belanda. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendalami Sistem Kamar di Hoge Raad khususnya terkait pengurangan arus perkara dan bagaimana membedakan antara pertanyaan hukum (*question of laws*) dan pertanyaan seputar fakta (*question of facts*). Dalam kunjungan ini, delegasi MA RI juga ikut dalam sidang pleno kamar di Hoge Raad untuk melakukan obeservasi secara langsung bagaimana proses memeriksa dan memutus di Hoge Raad. Delegasi MA RI beranggotakan Hakim Agung Dr.Suhadi,S.H.,M.H, Hakim Agung Dr. Hamdi,S.H.,M.H, Hakim Agung Dr.Zahrul Rabain,S.H.,M.H, Hakim Agung Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H, Hakim Agung Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,MH, serta Panitera Muda Pidana, Suharto,S.H.,M.Hum dan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti pada MA yaitu Retno Kusri,S.H.,M.H, Rudi Rafli Siregar,S.H.,M.H dan Istiqomah Berawi,S.H.,M.H.

Kunjungan ke Singapura dalam rangka *Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Meeting*.



Gambar Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri Pertemuan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (CACJ) yang keenam pada tanggal 25-28 Juli 2018. CACJ adalah pertemuan rutin tahunan para Ketua Mahkamah Agung se-Asean. Pertemuan ini membicarakan dan merumuskan beberapa hal penting terkait kerja sama jangka panjang untuk peradilan se-ASEAN antara lain mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui *training*/pelatihan.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas hakim dan aparat peradilan se-Asean. Dalam forum CACJ tersebut diresmikan ASEAN Judicial Portal (AJP) yaitu portal hukum se-ASEAN yang berisi tentang informasi hukum negara-negara ASEAN.

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung beranggotakan Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung IG Agung Sumanatha, S.H., M.H., Asisten Ketua Mahkamah Agung Faisal Akbarudin Taqwa, S.H., LL.M., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas D.Y. Witanto, S.H., dan Aria Suyudi, S.H., LL.M., dari Tim Pembaruan.

Kunjungan ke Singapura dalam rangka *General Assembly ASEAN Law Association ke-13*



Gambar Ketua Mahkamah Agung RI pada General Assembly ALA ke-13 di Singapura.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri General Assembly ASEAN Law Association (ALA) ke-13 pada tanggal 26 Juli 2018 di Raffles City Convention Center, Singapura. Acara ini merupakan pertemuan rutin tahunan ALA yang merupakan puncak dari rangkaian pertemuan kelompok kerja yang ada di bawah ALA. General Assembly ALA tersebut dilaksanakan bersamaan dengan acara ASEAN Law Conference yang mengambil topik tentang *The Power of One, Unlocking the Opportunities in ASEAN through Law*. Konferensi ALA dihadiri oleh lebih dari seratus peserta yang berasal dari seluruh penjuru ASEAN.

Kunjungan ke London Inggris dalam rangka Kongres *International Assessment Center Methods*



Gambar Delegasi MA dalam rangka Kongres *International Assessment Center Methods* di London

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikuti Kongres Internasional ke-41 mengenai Metode Pusat Asesmen (*Assessment Center Methods*) di London Inggris pada tanggal 8-10 Oktober 2018. Delegasi Mahkamah Agung terdiri atas Sekretaris Mahkamah Agung selaku pimpinan delegasi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Balitbang Diklat Kumdil, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Staf Biro Kepegawaian.

Sekretaris Mahkamah Agung menjadi salah satu pembicara dalam kongres internasional tersebut dengan menyampaikan materi bertajuk Implementasi Pusat Asesmen di Mahkamah Agung yang mengulas dua pokok bahasan yaitu rekrutmen dan proses seleksi calon hakim, dan pusat asesmen bagi pimpinan pengadilan.

Kunjungan ke Brussel-Belgia dalam rangka Studi Banding di bidang HAKI



Gambar Delegasi MA untuk studi banding di bidang HAKI

Mahkamah Agung melakukan studi banding mengenai penegakan hukum dalam rangka melaksanakan rekomendasi perundingan Indonesia dan Uni Eropa di bidang HAKI pada tanggal 11-12 Oktober 2018. Selain itu, studi banding tersebut ditujukan juga untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang *European Trade Secret Directive* yaitu menyangkut bagaimana penegakan hukum di bidang rahasia dagang dan perlindungannya, karena perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang hal tersebut, khususnya dalam hal hukum acaranya. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Mahkamah Agung akan menyusun peraturan tentang hukum acara penanganan perkara perlindungan terhadap rahasia dagang.

Kunjungan ke Thailand dalam rangka mempelajari beberapa parameter *Ease of Doing Business (EoDB)*



Gambar Kunjungan Delegasi MA ke Thailand dalam rangka mempelajari beberapa parameter *Ease of Doing Business (EoDB)*

Pada tanggal 18-19 Oktober 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia berpartisipasi dalam kunjungan kerja ke Thailand yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari beberapa parameter *Ease of Doing Business (EoDB)*, yaitu *starting a business, getting electricity, dan enforcing contract*. Hal ini sangat bermanfaat dalam agenda jangka panjang peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Beberapa institusi yang menjadi objek dalam kunjungan tersebut yaitu 1) *Office of the Public Sector Development Commission (OPDC), Thailand* 2) *Department of Business Development, Ministry of Commerce*, 3) *Metropolitan Electricity Authority, Thailand* dan 4) *Supreme Court of Thailand*.

Kunjungan Dalam Rangka Asia Pasific *Judicial Conference on Environment and Climate Change Adjudication*



Gambar Delegasi MA RI Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H dalam acara Asia Pasific Judicial Conference on Environment and Climate Change Adjudication

Mahkamah Agung mengirim delegasi yang terdiri dari Ketua Kamar Pembinaan dan Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H, untuk mengikuti kegiatan *Asia Pasific Judicial Conference on Environment and Climate Change Adjudication* di Nay Pyi Taw Myanmar pada tanggal 29 – 30 Oktober 2018. Dalam konferensi tersebut delegasi MA RI berbicara tentang peran pengadilan dalam mengadili perkara-perkara lingkungan hidup yang terkait dengan masalah perubahan iklim.

Kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka Studi Banding tentang Manajemen Data Terintegrasi Sistem Peradilan Pidana



Gambar Dr. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat tentang Manajemen Data Terintegrasi Sistem Peradilan Pidana.

Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 5-10 November 2018 dalam rangka memahami manajemen data terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Kunjungan tersebut diikuti oleh Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya yang terlibat dalam program penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) seperti Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), serta lembaga non pemerintah lainnya seperti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan. Delegasi Indonesia melakukan kunjungan ke beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Amerika Serikat seperti Pengadilan Tinggi Colombia, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, dan Dinas Marshall Amerika Serikat.

Dari hasil kunjungan tersebut kemudian akan dibentuk komisi penjatuhan putusan pengadilan, dengan output berupa panduan penjatuhan hukuman pidana, seperti *U.S Sentencing Commission*, serta penguatan jaringan sistem informasi antar lembaga penegak hukum.

Kunjungan Dalam Rangka APEC *Workshop for Developing a Collaborative Framework for Online Dispute Resolution*



Gambar Delegasi MA RI Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam acara APEC Workshop for Developing a Collaborative Framework for Online Dispute Resolution

Mahkamah Agung mengirimkan delegasi yang diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan untuk mengikuti kegiatan *APEC Workshop for Developing a Collaborative Framework for Online Dispute Resolution* bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri di Osaka Jepang pada tanggal 8 – 9 November 2018. Dalam kegiatan tersebut delegasi MA RI berbicara tentang sistem mediasi yang terintegrasi dengan proses pengadilan di Indonesia dan kemungkinan penerapannya dalam sengketa dagang antarpelaku usaha menengah dan kecil di Kawasan Asia Pasifik.

Kunjungan ke Singapura dalam rangka studi banding pelaksanaan administrasi perkara elektronik



Gambar Delegasi MA melakukan kunjungan kerja ke Family Justice Court Singapore dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja/studi banding ke Singapura pada tanggal 13-15 November 2018 dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sistem persidangan secara elektronik, dan meningkatkan pelaksanaan administrasi perkara elektronik. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan diikuti oleh anggota rombongan yang terdiri atas Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung dan beberapa pimpinan pengadilan tingkat pertama serta pejabat terkait.

Studi banding ini bertujuan untuk mencari masukan bagi, *pertama*: pengembangan Hukum Acara Litigasi Elektronik, *kedua*: pengembangan jangka menengah untuk sarana dan prasarana pengadilan tingkat pertama, *ketiga*: pengembangan aplikasi pengadilan elektronik secara keseluruhan, dan keempat: peluang peningkatan peringkat *enforcing contract* pada survei EoDB 2019.

Kunjungan dalam rangka ASEAN *Judges Training Program*



Gambar Mahkamah Agung RI mendelegasikan tiga orang hakim dalam rangka kerja sama council for ASEAN Chief Justice Supreme Court Thailand.

Dalam rangka kerja sama Council for ASEAN Chief Justice Supreme Court Thailand melalui Judicial Training Institute, Bangkok mengundang perwakilan Mahkamah Agung dari tiap negara ASEAN untuk mengikuti pelatihan tentang hukum di ASEAN pada tanggal 19-30 November 2018. Delegasi Mahkamah Agung RI diwakili oleh Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Maumere) dan Wahyu Sudrajat, SH., M.H.Li., (Hakim Pengadilan Negeri Magelang).

Kunjungan ke Chongqing dalam rangka menghadiri *Legal Training Course on Regional Anti-Terrorism cooperation in Southeast and South Asia*



Gambar Delegasi MA menghadiri *Legal Training Course on Regional Anti-Terrorism cooperation in Southeast and South Asia* di Chongqing.

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *Legal Training Course on Regional Anti-Terrorism cooperation in Southeast and South Asia* di Chongqing China pada 20 November – 18 Desember 2018. Kegiatan bertujuan untuk memerangi kejahatan terorisme yang sejalan dengan kepentingan dan keprihatinan vital Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pembahasan dalam pertemuan ini antara lain: Peraturan hukum anti terorisme, pengalaman China dalam penanganan anti terorsime, dan lain-lain.

Kunjungan ke Bangkok menghadiri undangan dari *International Commission of Jurists (ICJ)* dan *United Nation (UN) Women*



Gambar Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari Commission of Jurists (ICJ) dan United Nation (UN) Women di Bangkok.

Mahkamah Agung memenuhi undangan dari the *International Commission of Jurists (ICJ)* dan *United Nation (UN) Women*, dalam acara Dialog Yudisial Regional Asia Tenggara 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Desember 2018, di The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.H., (Hakim Tinggi PT Denpasar/Anggota Pokja Perempuan dan Anak). Pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan para hakim dari Asia Tenggara untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai hakim yang menangani perkara, khususnya terkait isu perspektif gender dan stereotip gender.

Kunjungan Hoge Raad Kerajaan Belanda ke Mahkamah Agung Republik Indonesia



Gambar Kunjungan President Hoge Raad Belanda Maarten Feteris ke Mahkamah Agung RI

Hoge Raad Kerajaan Belanda melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 3-7 Desember 2018. Delegasi Hoge Raad dipimpin oleh President Hoge Raad Maarten Feteris yang beranggotakan beberapa pejabat Hoge Raad. Kunjungan tersebut memiliki 4 (empat) tujuan penting:

1. mendukung pengembangan mekanisme sistem kamar dalam mengurangi arus perkara;
2. bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi sistem kamar untuk mewujudkan konsistensi putusan;
3. mendukung upaya Mahkamah Agung dalam menyediakan akses putusan melalui sistem publikasi yang terklasifikasi berbasis teknologi informasi; dan
4. meningkatkan hubungan bilateral antara Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad dalam memperdalam isu-isu substansi hukum antardua lembaga seperti permasalahan hukum dan fakta dalam perkara-perkara kasasi, kriteria seleksi perkara dan pengurangan arus perkara serta promosi penggunaan yurisprudensi untuk mewujudkan konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kunjungan ke Malaysia dalam rangka *High Level Dialogue CACJ-AICHR Rights of Accused Persons in Criminal Case*




Gambar Ketua Kamar Pidana memimpin kunjungan kerja ke Malaysia dalam rangka High Level Dialogue CACJ-AICHR Right of Accused in Criminal Case

Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) bekerja sama dengan *ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR)* mengadakan Dialog Tingkat Tinggi untuk Hak-Hak Terdakwa pada Perkara Pidana. Dialog ini merupakan kerja sama CACJ dengan AICHR yang kedua kali. Dialog tersebut dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2018 di Hotel Le Meridien, Putrajaya, Malaysia. Dalam acara tersebut setiap perwakilan Mahkamah Agung diminta untuk mempresentasikan pengaturan yang ada di negara masing-masing.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Ketua Kamar Pidana, Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.H (Asisten Hakim Agung) dan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan-Liaison Officer CACJ.

Kunjungan Dalam Rangka Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC)



Gambar Delegasi MA RI dipimpin Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam acara Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC)

Mahkamah Agung mengirimkan delegasi yang terdiri dari Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, dan Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono, W, S.H., M.H, dalam kegiatan Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Katowice Polandia pada tanggal 10 – 12 Desember 2018. Dalam konferensi tersebut delegasi MA RI membahas tentang peran pengadilan dalam mengadili perkara-perkara lingkungan hidup terkait dengan perubahan iklim terutama akibat kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menjelaskan doktrin hukum baru "*in dubio pro natura*" yang dihasilkan dari putusan-putusan kasasi.

PENUTUP

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Capaian penanganan perkara, baik dari sisi rasio produktivitas memutus, ketepatan waktu memutus dan tingkat akseptabilitas putusan yang telah diurai pada bab-bab laporan tahunan ini membuktikan komitmen tersebut. Selain capaian pada fungsi utama tersebut, Mahkamah Agung juga telah berhasil dalam melakukan fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi mengatur dan fungsi mengawasi.

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Pada 17 April 2019 bangsa Indonesia akan melaksanakan perhelatan demokrasi besar secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (legislatif) dan Presiden (eksekutif) dalam satu waktu bersamaan. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara di bidang yudikatif, Mahkamah Agung siap menyambut pagelaran lima tahunan tersebut dengan menerbitkan 2 regulasi penting pada tahun 2018 yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus untuk Mengadili Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan ajang uji kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Kepercayaan masyarakat akan berbanding lurus dengan tingkat kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi lembaga negara tersebut sedangkan bagi Mahkamah Agung, laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada masyarakat.

Laporan tahunan ini adalah capaian kolektif 30.955 tenaga aparatur peradilan di seluruh Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya kinerja penanganan perkara dan pemutakhiran sarana teknologi informasi

institusi peradilan. Laporan tahunan ini, sekaligus merupakan upaya berkesinambungan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi peradilan modern sehingga hak-hak informasi masyarakat juga terpenuhi.

Secara linier, uraian antar bab dalam laporan tahunan ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki rencana aksi dan capaian keberhasilan yang mengarah kepada terciptanya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Setiap bab memaparkan produktivitas kinerja lembaga yang memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum Indonesia. Pelaksanaan akreditasi badan peradilan, pelayanan terpadu satu pintu, *e-Court* dan pengembangan aplikasi peradilan merupakan program unggulan Mahkamah Agung yang berimplikasi terhadap kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga peradilan, teman-teman pers, lembaga swadaya masyarakat serta kementerian/ lembaga yang memberikan dorongan dan semangat kerja Mahkamah Agung untuk terus berbenah diri, begitu pula dengan lembaga-lembaga internasional, negara-negara donor dan negara-negara sahabat yang selalu membangun sinergi dengan Mahkamah Agung untuk pengembangan dan pembangunan hukum dalam program kemitraan dan kerja sama. Terima kasih kami haturkan pula kepada tim penyusun, yang telah menyelesaikan laporan tahunan 2018 sehingga dapat tersaji menjadi buku yang utuh dan lengkap dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Untuk warga peradilan di seluruh Indonesia, mari kita songsong era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi dengan semangat kinerja yang lebih baik untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Indeks

A

Akrual, 46, 48, 54, 179, 184–185, 245
Akseptabilitas putusan, 47, 51, 57, 120–121
Amar putusan, 50, 78–79, 84, 222–223, 225, 228–229, 231–232
APM, 131, 135, 142, 276–277
Arbitrase, 84, 111, 214, 231

B

Badan peradilan, 10–11, 19, 47–48, 50, 54, 57, 59, 72, 124–125, 132, 137, 139, 154–155, 169, 171, 176–177, 179, 183, 188, 190, 201, 204–205, 215, 235, 250, 255
Banding, 47, 50–51, 55, 57, 64, 72, 97, 105–106, 120–121, 123–125, 134, 158, 166–167, 187, 191, 223, 230, 241–242, 244–245, 251, 262, 267–269
Biaya perkara, 51, 69, 71, 131, 143–144, 146, 177, 179, 183, 187, 202, 220–221, 223–224, 231
BMN, 43–44, 46, 48, 53–54, 176, 179, 189, 194–195, 200–201

C

Calon hakim, 36, 46, 48, 52, 157, 159, 162–163, 166, 172, 187, 243
Cetak biru, 64

D

Denda, 47, 59, 125, 190, 222–225
Diklat kumdil, 23, 48, 158, 166, 171, 188, 215–216
Direktori putusan, 54, 64, 69–70, 133, 202
Dirjen Badilag, 278
Dirjen Badilmiltun, 161
Dirjen Badilum, 278
Diversi, 47, 51, 57, 122, 130, 140–141

E

e-Court, 39, 54, 129, 132–133, 135, 138–139, 146, 177, 182–183, 188, 202, 276, 278
e-filing, 182, 202
Ekonomi syariah, 63, 89, 101, 114, 146, 163–164, 182, 202, 211, 215
Eksekusi, 102, 212, 242, 246
e-learning, 44, 133
e-payment, 69, 146, 182, 202
e-SKUM, 146
e-summons, 182, 202

F

Fatwa, 75, 96
Fit and proper test, 48, 53, 172

G

Gugatan sederhana, 51, 109, 112, 130, 140–141, 146, 182, 202, 213–214

H

Hak uji materiil, 50, 69, 96
Hakim, 19–25, 27, 29–33, 36, 45–49, 52–55, 57, 61, 64, 66–67, 70, 73, 123–124, 134, 142, 154–155, 157–159, 161–167, 169–170, 172–173, 187, 203, 207, 214–215, 219, 222, 227, 229, 231, 237, 242–244, 246, 261–262, 264, 268–270, 278

I

Indikator kinerja utama, 44, 73, 79

J

JDIH, 44, 146
Jurnal hukum, 49, 53, 149, 207–209, 217–218

K

Kasasi, 10, 47, 50–51, 62, 64, 69, 75, 78–81, 84–92, 121, 224–225, 227–232, 271

Keadaan perkara, 47, 50, 57, 72–75, 80–81, 84–94, 97, 120–121
Kerugian negara, 48, 53, 189–191, 250
Keterbukaan informasi publik, 48, 92–93, 111, 145, 233
Ketua kamar agama, 23
Ketua kamar militer, 24
Ketua kamar perdata, 22
Ketua Kamar pidana, 24, 54–55, 261, 268, 272
Ketua Mahkamah Agung, 14, 19–21, 42, 46–47, 54–55, 64, 130, 132, 161, 171, 257, 260–261, 265–266
Kinerja penanganan perkara, 16, 47, 50–51, 57, 73, 85–86, 93–94, 97–99, 101–107, 109–112, 114–120, 123–124
Klasifikasi perkara, 51, 99, 101–106, 108, 110, 114, 116–118, 120, 227
Konsistensi putusan, 64, 271

L

Landmark decision, 209
LHKPN, 45, 48, 173

M

Mahkamah Agung, 01, 10, 14, 18–24, 33, 35, 39, 42–55, 57–60, 62–64, 67–70, 72–80, 121, 123–125, 129–135, 137, 141, 145–147, 153–155, 158, 161, 166–167, 171, 176–177, 179–180, 183, 186–187, 189–191, 194, 197, 201, 204–205, 207–209, 211, 213–214, 216–218, 221, 224, 230, 232–233, 235–237, 241, 243, 245–246, 249–253, 255, 257–263, 265–266, 270–271, 276, 278
Mahkamah syar'iyah, 51, 102, 116
Manajemen aset, 46, 48, 133, 175, 179, 193
Manajemen keuangan, 48, 133, 175, 184
Mediasi, 47, 51, 57, 62–63, 122, 130, 140–141, 277
Minutasi, 50, 62, 64, 73, 78, 130, 246
MKH, 45, 237, 242
Mutasi, 48, 52, 133, 153, 155, 157, 168–169, 171, 218

P

Panitera, 24, 33, 46, 52, 68, 124, 154, 158–159, 161, 164, 166–167, 170, 172, 190, 219, 222, 227, 229, 231, 243–245, 262

Pegabat fungsional, 48, 53, 172

Pegabat struktural, 166, 243

Pelayanan publik, 48, 55, 129, 133–134, 137, 142, 210, 246–248

Pengadilan agama, 23, 45, 51, 114–115, 122, 131, 143, 211, 218, 249, 276

Pengadilan militer, 24, 47, 51, 67, 103–104, 116–118, 131, 143, 172, 213–214, 230, 249, 276

Pengadilan negeri, 19–22, 24, 33, 46, 49, 51–52, 63, 66–67, 107–111, 113, 122, 142–143, 169, 220–221, 223–224, 241, 249, 276

Pengadilan niaga, 67, 155, 173

Pengadilan pajak, 47, 51, 65–66, 69, 72–73, 97, 106, 134, 214, 237, 246

Pengadilan tipikor, 162

Pengawasan, 10, 19–21, 23, 44, 46, 49, 53, 133–134, 165, 171, 187–188, 235–239, 241–242, 244–248, 250–252, 278

Peninjauan kembali, 10, 45, 47, 50–51, 62, 64–66, 69, 75, 79–81, 84–86, 88–94, 121, 134, 219–221

Penyelesaian perkara, 47, 50–51, 53, 57, 63, 71, 73, 76, 80–81, 84, 86–92, 96–97, 101, 103, 105–107, 114, 116, 119, 122, 125, 130, 140–141, 146, 186–188, 218

Peradilan agama, 47–48, 52, 54, 72–73, 97, 107, 114, 123–125, 139, 141, 144, 146, 148, 158, 167, 169, 171–172, 183, 187–188, 199, 202, 205, 237, 246, 248–249, 276

Peradilan militer, 47–48, 52, 72–73, 97, 107, 116, 123–125, 144–145, 158, 161, 164–165, 167, 169–170, 172, 188, 199, 205, 237, 246, 248–249, 276

Peradilan TUN, 72–73, 97, 107, 123–124, 145, 172, 183, 237, 246, 248–249, 276

Peradilan umum, 19, 47–48, 51–52, 54, 72–73, 97, 107, 112, 120, 123–125, 131, 139, 141, 144, 155, 158–159, 166–167, 169, 171–173, 183, 188, 199, 205, 218, 237, 242, 246, 248–249

Perdata agama, 51, 74, 76–79, 88–89, 101, 114–115, 121, 130

Perkara Jinayat, 51, 90, 102, 116

Perkara Perdata, 49, 51, 67, 81, 84, 89, 99, 101, 109–111, 114, 130, 209, 219

Perkara Pidana, 47, 49–51, 67, 79, 86–87, 97, 103–104, 107–108, 116–117, 122, 125, 186, 209, 215, 222, 229

Perkara TUN, 49, 69, 209, 231

Perlawanan, 81, 89, 109

Perma, 45, 63, 66, 130, 134–135, 146, 177, 236

Permohonan Grasi, 10, 50, 94

Pertimbangan hukum, 62, 64, 216, 225, 232

Pilkada, 45, 92, 105–106, 119–120, 146, 164

PKPU, 45, 67, 71, 214, 218

PMPRB, 48, 130, 135

PNBP, 46–47, 53, 55, 124, 176, 179, 189–190, 203–204, 248, 250

Posbakum, 46, 52, 131, 144, 246

PPC, 46, 52, 163

PPPU, 46, 96

Produktivitas memutus, 58, 73, 79–80, 84

Program pembaruan, 47–49, 57, 60, 137, 153, 156, 175, 178, 207, 210, 235, 238

Promosi, 48, 52, 133, 153, 155, 157, 168–169, 171, 218, 271

Prototipe, 53–54, 198–199, 201

PTSP, 46, 54, 131–133, 135, 137, 143, 145, 199, 276, 278

Puslitbang Kumdil, 49, 208–209, 216, 218

Putusan, 47, 49–51, 54, 57, 59, 62, 64–66, 69–70, 78–79, 84, 99, 120–121, 130, 133–134, 141, 202–203, 207, 209, 211, 214–215, 219–225, 227–232, 237, 242, 271

R

Rapat pleno kamar, 41, 64–65

Rasio beban penanganan perkara, 47, 51, 123

Rasio penyelesaian perkara, 50, 73, 76, 80

Reformasi birokrasi, 16, 45–46, 48, 51, 129–130, 132–135

Renstra, 49, 210

Rerata waktu memutus perkara, 50, 55, 77

Ringkasan kasus posisi, 229, 231

Rogatori, 68

S

SEMA, 46, 65, 146

SIAP, 46, 203

Sidang keliling, 52, 131, 144, 276

SIKEP, 41, 46, 133, 154–155

SIMARI, 46, 133, 179

SIPP, 46, 133, 139, 146, 155, 164, 182, 187, 202–203, 213

Sisa perkara, 55, 58, 60, 80, 84

Sistem kamar, 54, 63–64, 271

SIWAS, 46, 49, 54, 133, 137, 235–236, 238–239, 241, 251

SK KMA, 46, 73, 146, 177, 233

SPPA, 46, 53, 155, 163, 166–167, 173

SPPT, 46, 187

Standar kompetensi, 48, 153, 157

T

Teknologi informasi, 01, 15, 46, 48, 57, 62–63, 137, 175, 177–181, 202, 204, 271

Tipikor, 31, 46, 52, 112, 162–163, 187, 226

U

Uang pengganti, 47, 59, 125

Upaya administratif, 65, 134

Upaya hukum, 50–51, 79, 96, 120–121, 242

W

Wilayah bebas korupsi, 46, 51, 136

Wilayah birokrasi bersih dan melayani, 46

WTP, 42, 46, 135, 250

Y

Yurisprudensi, 54, 64, 70, 146, 271

Z

Zona Integritas, 42, 46, 48–49, 135–136, 235, 249

FOTO KEGIATAN 2018



Upacara memperingati HUT RI ke-73 di Mahkamah Agung



TOT Aplikasi e-Court MA



Suasana sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama



PTSP Pengadilan Negeri Tanjung Karang



PTSP Pengadilan Agama Bandung



PTSP Pengadilan Militer Pontianak



Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan TUN



Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan Militer



Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badilum



Suasana Mediasi di PA Negara



Evaluasi ZI menuju WBK / WWBM



HUT IKAHl -khitanan masal-



Kegiatan rapat kordinasi Eselon 1 di lingkungan MA, 7-9 Mei 2018 di Jakarta



Gerak jalan bersama dalam rangka memeriahkan HUT MA ke-73



Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badilag



Kegiatan donor darah IKAHl



Dirjen Badilum meninjau PTSP PT Tanjung Karang



Dirjen Badilum meninjau proses pelaksanaan isbat nikah di Kinabalu Malaysia



Suasana sidang Sidang Majelis Kehormatan Hakim



Rapat koordinasi dan dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung di Makassar



Ketua PT Tanjung Karang memberi sambutan dalam penyerahan penghargaan e-Court



Dirjen Badilum dan Bupati Pesawaran mengunjungi tanah pembangunan PN Gedong Tataan



Kepala Badan Pengawasan memberikan materi lokakarya media kepada wartawan



Situasi PN Melonguane sebelum dikunjungi dan diresmikan Ketua MA

LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 178/KMA/SK/IX/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN TAHUNAN 2018 MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akan disampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018 paling lambat pada bulan Februari 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia untuk mengumpulkan data dan menyusun narasi serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2018 MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung dengan susunan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pelindung : Ketua Mahkamah Agung.

Penasihat :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.
4. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.
5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

Penanggung Jawab I : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Penanggung Jawab II : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung.

Ketua I : Panitera Mahkamah Agung.

Ketua II : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

- Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Sekretaris II : Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyusun:

- A. Narasi Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan:
1. Panitera Mahkamah Agung.
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 6. Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung.
 7. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.
 8. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.
 9. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.
 10. Panitera Muda Perkara Agama Mahkamah Agung.
 11. Panitera Muda Perkara Militer Mahkamah Agung.

12. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
13. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
14. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
15. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
16. Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
17. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
18. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
19. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
20. Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

21. Koordinator Pusat Data dan Informasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. Narasi Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap
Keadilan:

1. Panitera Mahkamah Agung.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
7. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah
Agung.
8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung.
9. Koordinator Pusat Data dan Informasi
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

C. Narasi Manajemen Sumber Daya Manusia:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 8. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
 13. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- D. Narasi Manajemen Keuangan dan Aset:
1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

E. Narasi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decision*):

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

F. Narasi Pengawasan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
3. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
4. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
5. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
6. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

G. Narasi Peran Serta Mahkamah Agung pada Forum Nasional dan Internasional:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Tim Penyelenggara:

1. Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Panitera Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
9. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
11. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
12. Sekretaris Kepanitera Mahkamah Agung.
13. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
14. Plt. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
15. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
16. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
17. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

18. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
19. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung.
20. Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
21. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
22. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
23. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
24. Tim Advokasi pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
25. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
26. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
27. Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung.

KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran.

- KETIGA : Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD HATTA ALI

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
 2. Yang bersangkutan.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 511 /SEK/SK/IX/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2018 MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung perlu disampaikan laporan kinerja Tahun 2018 selambat-lambatnya pada bulan Februari 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan yang bertugas untuk mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran, serta menyelenggarakan Kegiatan Laporan Tahunan 2018 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK/ IX/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;

- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penunjukan Kelompok Kerja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK/IX/2018 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2018 MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum
(Sekretaris Mahkamah Agung).

Koordinator : Dr. Abdullah, S.H., M.S.
(Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung).

Wakil : Drs. Wahyudin, M.Si.
Koordinator (Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung).
Sekretaris I : Elvina Lumban Raja, S.H., M.H.
(Plt. Kepala Biro
Kesekretariatan Pimpinan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung).
Sekretaris II : Sri Kuswahyutin, S.H., M.H.
(Kepala Bagian Kesekretariatan
Pimpinan B Biro
Kesekretariatan Pimpinan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung).
Bendahara : Baheramsyah, SH., MH (Kepala
Subbagian Kesekretariatan
Ketua Muda Tata Usaha Negara
Biro Kesekretariatan Pimpinan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Perkara:

Penanggung : Dr. H. Haswandi, SH., SE.,
Jawab M.Hum. (Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah
Agung).

Anggota :

1. Drs. Wahyudin, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
2. Dr. Hasbi Hasan, M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).
3. Agung Iswanto, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
4. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).
5. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung).
6. Jimmy Maruli, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Sutarno, S.IP., M.M (Kepala Bagian Umum Ditjen Badilag Mahkamah Agung).
9. Arif Fadhilah, S.Kom. (Staf pada Kepaniteraan Mahkamah Agung).

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap
Keadilan:

Penanggung : Dr. Abdullah, S.H., M.S.
Jawab (Kepala Biro Hukum dan
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung).

Anggota :

1. Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E.,
Ak., M.M (Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung).
2. Drs. H. Andi Kurniawan, M.M. (Sekretaris
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung).
3. Lies Khadijah, S.H., M.H. (Kasubdit Statistik
dan Dokumentasi Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
4. Umiyati, S.H (Kasubdit Tata Kelola
Direktorat Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung).
5. Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. (Kepala
Bagian Rencana dan Program Biro
Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung).
6. Roslina Napitupulu, S.H., M.H. (Kepala
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung).

7. Sadik Rafi'i, S.H., M.M. (Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Eddy Yuniadi, S.Sos., M.M. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Fany Widia, S.E., M.M. (Kepala Bagian Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Achmad Cholil, S.Ag, S.H., LL.M. (Hakim/Staf Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).
11. Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. (Hakim/Staf Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).
12. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
13. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
14. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

15. M. Nur, S.Ag. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
16. Rizqi Widi Feirdani, S.E (Staf pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia:

Penanggung Jawab : Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H., M.H. (Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. (Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung).
2. Jumadi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Hanizar, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Zahlisa Vitalita, S.H. (Kasubdit Mutasi Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).
5. Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si. (Kasubdit Mutasi Panitera dan Juru Sita Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung).

6. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. (Kasubdit Mutasi Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung).
7. Jelli Rita, S.H.,M.H. (Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).
8. Kartono S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung).
9. Andre Tatengkeng (Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
10. Muzhar Khotib, S.IP., S.H. (Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
11. Regi Hardelina, S.Kom. (Staf pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
12. Hendra Gunawan, S.E. (Staf pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
13. Desak Putu Kutha Tripramana Sari Wirantari, A.Md. (Staf pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).

Bagian Manajemen Keuangan dan Aset:

Penanggung Jawab : Sutisna, S.Sos., M.Pd. (Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Rosfiana, S.H., M.H. (Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Supandi, S.H, M.H. (Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. H. Joni Effendi, S.H., M.H. (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung).
5. H. Sahwan, S.H., M.H. (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Supriyadi Gunawan S.Sos. M.M. (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
7. Azkia Kusumastuti, S.E., M.M. (Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Untung Hermawan, S.T. (Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
9. Burdadi, S.H. (Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

10. Denhar, S.H. (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
11. Lia Purnama Ningsih, S.Kom. (Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
12. Emy Sapartiningrum, S.E. (Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I B Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
13. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom. (Staf pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan Penting (*Landmark Decision*):

Penanggung : Agus Subroto, S.H.,M.Hum.
Jawab (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).

Anggota :

1. R. Wijaya Brata K, S.Kom., M.M. (Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).
2. Rr. Irene Wijayanti, S.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

3. Darmoko Yuti Witanto, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Angel Firstia Kresna, S.H., M.KN. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Bagian Pengawasan:

Penanggung Jawab : Drs. Erwin Widanarko, SH.,
S.A.P., M.Pd. (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman S.H.,M.H. (Inspektur Inspektorat Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
2. Aviantara, S.H., M.H. (Inspektur Inspektorat Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
3. H. Iswan Herwin, S.H, M.H. (Inspektur Inspektorat Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
4. H. Dwiwarso Budi Santiarto S.H., M.Hum. (Inspektur Inspektorat Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
5. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
6. Drs. H. M. Fauzi M.H. (Kepala Bagian Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

7. R. Lucky Permana, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
8. Eko Purwanto, S.T., M.H (Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung).
9. Muhammad Huzaifah, S. Kom (Staf pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung).

Bagian Peran Serta Mahkamah Agung pada Forum Nasional dan Internasional:

Penanggung : Edward Tumimbul

Jawab Hamonangan Simarmata
SH.,L.L.M.,.M.T.L. (Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Ridho Taufiq, S.H. (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. M.E.R. Herki Artani R, S.H., M.H. (Pustakawan Madya Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Nur Azizah, S.S. (Penerjemah Pertama Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Aria Suyudi, S.H.,L.L.M. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).

5. Yunani Abiyoso, S.H.,M.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
6. Dede Rosyada, S.H.,L.L.M. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
7. Abdul Rahmat Ariwijaya, S.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
8. Dessi Tri Aryani (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).

Tim Teknis Penyusun Buku:

Penanggung : Elvina Lumban Radja, S.H.,
Jawab M.H. (Plt. Kepala Biro
 Kesekretariatan Pimpinan,
 Badan Urusan Administrasi
 Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Didik Purwanto, S.H.,M.M. (Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi).
2. Heru Suratna, S.H. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
3. Udin Ramdan, S.H. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Pidana Khusus Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Permadi, S.H., M.M (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

5. Alwi, S.H. (Staf Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Mohammad Sahrir Syarif, S.E. (Kasubbag Kesekretariatan Ketua Muda Pengawasan, Bagian Kesekretariatan Pimpinan D Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung).
7. Antonius Adhi Irianto, S.S. (Penerjemah Pertama Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Tubagus Krisna Murthi, S.Si., M.H. (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung).
9. Ahmad Fauzi Ridwan, S.E. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
10. Sentosawati Catur Putri, S.IP (Staf pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung bertugas:

1. Mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran;
2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung;

3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung dan Satuan Kerja terkait; dan
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung bertugas terhitung mulai bulan September 2018 sampai dengan Februari 2019 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung selaku Penanggung Jawab II Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keseluruhan Susunan Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan.

Laporan Tahunan 2018

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi



Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110



(021) 3843348, 3810350, 3457661



info@mahkamahagung.go.id

